

Pemerintah Kota Bekasi

# LKIP

Laporan **K**inerja **I**nstansi **P**emerintah

**TAHUN 2024**





## **KATA PENGANTAR**



Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2024 dalam rangka perwujudan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi. LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Bekasi Tahun 2024.

LKIP Tahun 2024 ini menyajikan kinerja sasaran strategis dan indikator kerjanya berikut efisiensi penggunaan anggaran. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pembangunan Kota Bekasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026.

Semoga penyusunan LKIP Kota Bekasi Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Bekasi, 9 April 2025

Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono



## **BAB I PENDAHULUAN**



### **A. LATAR BELAKANG**



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja, hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi, selain itu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kota Bekasi 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, namun tidak hanya itu pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Bekasi kepada para *stakeholder* sehingga sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai.



## 1. Monografi

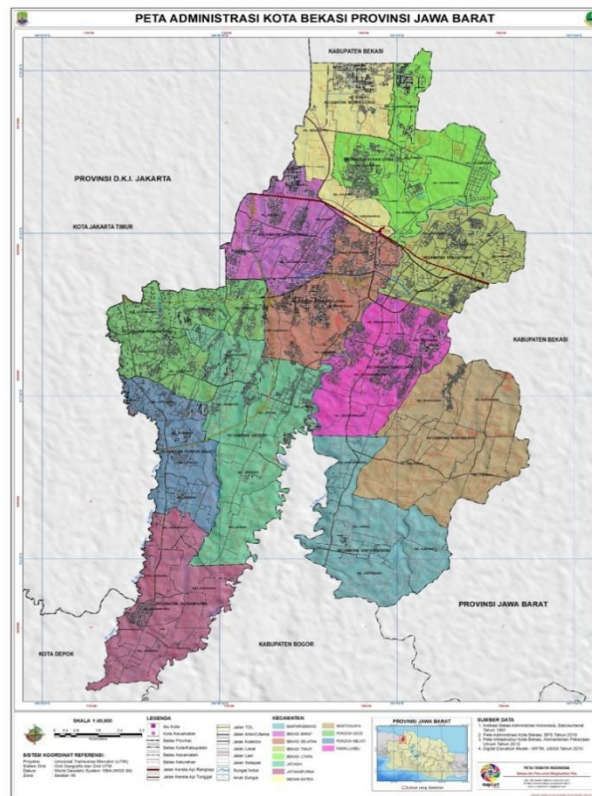
Kota Bekasi dibentuk tahun 1997 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3663). Secara astronomi, Kota Bekasi terletak antara  $106^{\circ}48'28''$  –  $107^{\circ}27'29''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}10'6''$  –  $6^{\circ}30'6''$  Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 Kecamatan dengan 56 Kelurahan.

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 21.311,74 Ha atau 213,1174 Km<sup>2</sup>, batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi  
Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok  
Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta  
Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Adapun Peta Batas Daerah Kota Bekasi yang hingga saat ini dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Peta Skala 1:40.000 yang dibuat dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 1991;
2. Peta Administrasi Batas Kota Bekasi, BPS 2010;
3. Peta Infrastruktur Kota Bekasi, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012;
4. Digital Elevation Model SRTM USGS 2010.



**Gambar 1.1 Peta Batas Daerah Kota Bekasi**

Rendahnya ketinggian dan kemiringan wilayah di Kota Bekasi membuat beberapa kawasan sulit membuang air limpasan hujan dengan cepat. Hal ini memicu tingginya potensi genangan di beberapa Kecamatan khususnya ketika terjadi hujan lebat di Kota Bekasi. Wilayah yang berpotensi terjadi genangan air diantaranya meliputi, Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Durenjaya, Arenjaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojongmenteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayonjaya, Margajaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintarajaya, Kotabaru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah:

1. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal.
2. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik.

3. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (*run off*) diintegrasikan dengan jaringan drainase.
4. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif terhadap pengembangan berbagai kegiatan perkotaan.

Secara administrasi Kota Bekasi dibagi menjadi 12 wilayah kecamatan yaitu: Medansatria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawalumbu, Pondokgede, Jatiasih, Pondokmelati, Mustikajaya, Bantargebang, dan Jatisampurna. Kecamatan Mustikajaya mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 24,7567 km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Pondokmelati merupakan wilayah yang paling kecil yaitu 11,0157 km<sup>2</sup>. Dari 12 Kecamatan, terbagi lagi menjadi 56 Kelurahan, pusat Kota Bekasi berada pada Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan. Adapun rekapitulasi luas wilayah Kecamatan dan Kelurahan serta jumlah RT dan RW se-Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah RW dan Jumlah RT se-Kota Bekasi**

| No         | Kecamatan dan Kelurahan    | Luas Wilayah    | Jumlah RW  | Jumlah RT    |
|------------|----------------------------|-----------------|------------|--------------|
| <b>I</b>   | <b>Bekasi Timur</b>        | <b>1,463.53</b> | <b>83</b>  | <b>708</b>   |
| 1          | Kelurahan Margahayu        | 465.72          | 26         | 166          |
| 2          | Kelurahan Arenjaya         | 285.71          | 22         | 180          |
| 3          | Kelurahan Durenjaya        | 363.88          | 19         | 200          |
| 4          | Kelurahan Bekasijaya       | 348.22          | 16         | 162          |
| <b>II</b>  | <b>Bekasi Utara</b>        | <b>2,080.52</b> | <b>144</b> | <b>1,098</b> |
| 1          | Kelurahan Harapanbaru      | 253.51          | 18         | 114          |
| 2          | Kelurahan Harapanjaya      | 489.31          | 30         | 267          |
| 3          | Kelurahan Teluk Pucung     | 353.95          | 37         | 264          |
| 4          | Kelurahan Perwira          | 229.03          | 18         | 112          |
| 5          | Kelurahan Margamulya       | 288.73          | 11         | 63           |
| 6          | Kelurahan Kaliabang Tengah | 465.99          | 30         | 278          |
| <b>III</b> | <b>Bekasi Barat</b>        | <b>1,489.95</b> | <b>91</b>  | <b>742</b>   |
| 1          | Kelurahan Jakasampurna     | 500.63          | 23         | 192          |
| 2          | Kelurahan Bintarajaya      | 268.66          | 14         | 119          |
| 3          | Kelurahan Kranji           | 179.60          | 16         | 99           |
| 4          | Kelurahan Bintara          | 339.82          | 16         | 153          |
| 5          | Kelurahan Kotabaru         | 201.24          | 22         | 179          |

| No          | Kecamatan dan Kelurahan    | Luas Wilayah    | Jumlah RW  | Jumlah RT  |
|-------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>IV</b>   | <b>Bekasi Selatan</b>      | <b>1,580.65</b> | <b>94</b>  | <b>624</b> |
| 1           | Kelurahan Jakasetia        | 385.70          | 20         | 118        |
| 2           | Kelurahan Pekayonjaya      | 434.06          | 26         | 169        |
| 3           | Kelurahan Margajaya        | 167.07          | 6          | 31         |
| 4           | Kelurahan Kayuringinjaya   | 285.99          | 26         | 194        |
| 5           | Kelurahan Jakamulya        | 307.83          | 16         | 112        |
| <b>V</b>    | <b>Jatiasih</b>            | <b>2,426.19</b> | <b>100</b> | <b>667</b> |
| 1           | Kelurahan Jatiasih         | 362.90          | 17         | 85         |
| 2           | Kelurahan Jatisari         | 545.61          | 20         | 156        |
| 3           | Kelurahan Jatimekar        | 453.25          | 17         | 105        |
| 4           | Kelurahan Jatirasa         | 297.27          | 15         | 125        |
| 5           | Kelurahan Jatikramat       | 354.25          | 19         | 123        |
| 6           | Kelurahan Jatiluhur        | 412.91          | 12         | 73         |
| <b>VI</b>   | <b>Bantargebang</b>        | <b>1,924.34</b> | <b>37</b>  | <b>182</b> |
| 1           | Kelurahan Bantargebang     | 438.83          | 10         | 31         |
| 2           | Kelurahan Ciketingudik     | 435.92          | 9          | 46         |
| 3           | Kelurahan Sumurbatu        | 503.16          | 11         | 73         |
| 4           | Kelurahan Cikiwul          | 546.43          | 7          | 32         |
| <b>VII</b>  | <b>Pondokgede</b>          | <b>1,743.25</b> | <b>78</b>  | <b>575</b> |
| 1           | Kelurahan Jatimakmur       | 432.02          | 25         | 157        |
| 2           | Kelurahan Jatiwaringin     | 290.40          | 15         | 115        |
| 3           | Kelurahan Jatibeningbaru   | 340.69          | 11         | 76         |
| 4           | Kelurahan Jaticempaka      | 362.08          | 13         | 113        |
| 5           | Kelurahan Jatibening       | 318.06          | 14         | 114        |
| <b>VIII</b> | <b>Rawalumbu</b>           | <b>1,685.31</b> | <b>97</b>  | <b>642</b> |
| 1           | Kelurahan Bojong Rawalumbu | 638.56          | 41         | 295        |
| 2           | Kelurahan Pengasinan       | 349.34          | 30         | 187        |
| 3           | Kelurahan Sepanjangjaya    | 302.14          | 13         | 81         |
| 4           | Kelurahan Bojongmenteng    | 395.27          | 13         | 79         |
| <b>IX</b>   | <b>Medansatria</b>         | <b>1,321.45</b> | <b>72</b>  | <b>487</b> |
| 1           | Kelurahan Harapanmulya     | 205.63          | 16         | 84         |
| 2           | Kelurahan Kalibaru         | 140.95          | 12         | 69         |

| No            | Kecamatan dan Kelurahan | Luas Wilayah     | Jumlah RW    | Jumlah RT    |
|---------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 3             | Kelurahan Medansatria   | 385.37           | 11           | 63           |
| 4             | Kelurahan Pejuang       | 589.50           | 33           | 271          |
| <b>X</b>      | <b>Jatisampurna</b>     | <b>2,019.32</b>  | <b>68</b>    | <b>343</b>   |
| 1             | Kelurahan Jatikarya     | 515.26           | 14           | 61           |
| 2             | Kelurahan Jatisampurna  | 419.36           | 19           | 113          |
| 3             | Kelurahan Jatirangga    | 454.46           | 16           | 47           |
| 4             | Kelurahan Jatiraden     | 307.74           | 11           | 50           |
| 5             | Kelurahan Jatiranggon   | 322.50           | 8            | 72           |
| <b>XI</b>     | <b>Pondokmelati</b>     | <b>1,101.57</b>  | <b>57</b>    | <b>388</b>   |
| 1             | Kelurahan Jatimurni     | 283.17           | 8            | 59           |
| 2             | Kelurahan Jatimelati    | 276.17           | 15           | 91           |
| 3             | Kelurahan Jatiwarna     | 182.20           | 11           | 67           |
| 4             | Kelurahan Jatirahayu    | 360.03           | 23           | 171          |
| <b>XII</b>    | <b>Mustikajaya</b>      | <b>2,475.67</b>  | <b>92</b>    | <b>630</b>   |
| 1             | Kelurahan Mustikajaya   | 680.18           | 33           | 208          |
| 2             | Kelurahan Cimuning      | 548.22           | 26           | 180          |
| 3             | Kelurahan Mustikasari   | 484.26           | 10           | 75           |
| 4             | Kelurahan Padurenan     | 763.01           | 23           | 167          |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>21,311.74</b> | <b>1,013</b> | <b>7,086</b> |

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, 2024.

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan wilayah yang paling rendah berada pada 0 – 5 mdpl, sehingga wilayahnya banyak genangan, terutama pada musim hujan. Ketinggian kurang dari 30 mdpl berada pada Kecamatan Bekasi Selatan (sebagian), Pondokgede, Jatiasih (sebagian), Medansatria, dan Mustikajaya. Sedangkan ketinggian di atas 30 mdpl berada di Pondok Melati, Jatiasih (sebagian), dan Mustikajaya (sebagian). Kecamatan Jatisampurna dan Bantargebang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 mdpl.

## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bekasi

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar) serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ciri khas dan karakteristik wilayah. Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Adapun rincian Perangkat Daerah Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas tipe A, terdiri atas:
  - a) Dinas Pendidikan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - b) Dinas Kesehatan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - c) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  - d) Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e) Dinas Sosial, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - f) Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - g) Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - i) Dinas Perhubungan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  - j) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;



- k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - l) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - m) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - n) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
  - o) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, melaksanakan urusan pemerintahan di pangan, pertanian, dan urusan perikanan; dan
  - p) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Dinas tipe B, terdiri atas:
- a) Dinas Tata Ruang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungan serta penataan ruang;
  - b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, Kawasan permukiman, dan pertanahan;
  - c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - f) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;
6. Badan tipe A, terdiri atas:
- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan penelitian, dan pengembangan daerah;
  - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
  - c) Badan Pendapatan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah; dan
  - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

7. Badan tipe B, yaitu:
  - a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
8. Kecamatan tipe A, terdiri atas:
  - a) Kecamatan Bekasi Timur;
  - b) Kecamatan Bekasi Utara;
  - c) Kecamatan Bekasi Barat;
  - d) Kecamatan Bekasi Selatan;
  - e) Kecamatan Medansatria;
  - f) Kecamatan Rawalumbu;
  - g) Kecamatan Jatiasih;
  - h) Kecamatan Pondokgede;
  - i) Kecamatan Pondokmelati;
  - j) Kecamatan Jatisampurna;
  - k) Kecamatan Bantargebang;
  - l) Kecamatan Mustikajaya.



Isu strategis pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 menempatkan isu penguatan struktur ekonomi kota sebagai inti dari isu strategis pembangunan kota yang terintegrasi dengan isu strategis pada urusan pemerintah daerah yang meliputi aspek urusan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Penjelasan dari rumusan isu strategis pembangunan Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemerintah Dinamis dan Transformasi Layanan Publik**

Peningkatan kualitas birokrasi menjadi salah satu pokok utama penguatan tata Kelola pemerintahan. Birokrasi yang dinamis dan inovatif diharapkan mampu menjadi daya ungkit peningkatan kualitas layanan publik. Ke depan, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan masih akan menjadi focus utama dalam pengelolaan pemerintahan. Isu strategis ini juga terkait erat dengan permasalahan pembangunan daerah, yang meliputi:

- Indikator kinerja yang disusun dalam dokumen perencanaan masih belum tajam. Indikator ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Indikator kinerja Utama, yang menjadi basis dalam menilai kinerja pemerintahan;
- Masih rendahnya kinerja reformasi birokrasi seperti (a) masih ada kebutuhan payung hukum pada beberapa sektor, (b) belum optimalnya pelaksanaan e-government, (c) belum optimalnya monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dan (d) belum optimalnya akuntabilitas kinerja;
- Belum optimalnya transformasi layanan public yang berorientasi pada pemenuhan kualitas dan kepuasan masyarakat;
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi masih belum optimal, terutama dari dunia usaha dan kelompok masyarakat;
- Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana pemerintahan yang menghambat pemenuhan layanan prima bagi masyarakat; dan
- Peningkatan kapasitas dan pengelolaan keuangan daerah.

## **2. Mewujudkan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Kualitas sumber daya manusia tetap menjadi isu strategis pembangunan kota Bekasi ke depan. Selain menjadi bagian dari SDGs, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan bagian dari agenda nasional yang juga sejalan dengan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi.

Lebuh jauh, Isu strategis mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing terkait erat dengan permasalahan daerah yang meliputi:

- Lemahnya data dan informasi terkait layanan, data dan informasi ini terutama pada sektor sosial, kepemudaan dan olah raga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Kesadaran masyarakat untuk beberapa isu utama masih belum optimal. seperti kesetaraan gender, kerukunan sosial dan toleransi, serta peletarian cagar budaya.
- Keterbatasan dana juga menjadi kendala, keterbatasan tersebut terutama pada unit layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti puskesmas, rumah sakit dan sekolah.
- Kerjasama dengan instansi vertikal (kemenag) untuk sektor Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Kerjasama ini akan mempengaruhi APK dan APM SD/MI ataupun SMP/MTs di kota Bekasi.
- Tingkat kepadatan penduduk juga menjadi kendala untuk mitigasi lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah dan sanitasi.
- Ketimpangan kesejahteraan masyarakat; dan
- Rendahnya Penempatan Angkatan kerja dapat dilihat pada belum optimalnya pemanfaatan informasi terkait ketersediaan lapangan lapangan kerja yang mudah diakses masyarakat, masih minimnya forum-forum sosialisasi dunia kerja dan pemanfaatan teknologi informasi yang menunjang pada tersalurkannya tenaga kerja yang professional.

### 3. Pembangunan Kota Berkelanjutan Berbasis Partisipasi

Pembangunan Kota Bekasi sesungguhnya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah. Peran non pemerintah bukan hanya sebatas memberikan masukan kepada pemerintah Kota Bekasi, namun juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Kemajuan infrastruktur kota Bekasi misalnya, sebagiannya merupakan hasil kerja dunia usaha. Keterbatasan pendanaan pembangunan, lebih jauh, menuntut adanya Kerjasama yang intensif antara pemerintah kota Bekasi dengan mitra kerjanya, terutama dari dunia usaha. Karena itu, pembangunan kota yang partisipatif akan tetap menjadi isu strategis pembangunan sampai tahun 2026. Pembangunan kota Bekasi menganut prinsip keberlanjutan, dimana aktifitas pembangunan harus disertai dengan upaya konservasi dan mitigasi lingkungan hidup. Tujuannya, supaya hasil pembangunan yang dilakukan masih dapat dinikmati oleh beberapa generasi mendatang. Isu strategis pembangunan kota berkelanjutan berbasis partisipasi terkait erat dengan permasalahan kota Bekasi yang meliputi:

- Keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur, jika dilihat dari struktur APBD setiap tahunnya, sebagian besar belanja diarahkan untuk pendanaan belanja pegawai. Untuk belanja infrastruktur pemerintah kota Bekasi masih perlu memberikan perhatian lebih. Alternatif lain adalah dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga.
- Keterbatasan Lahan. Kota Bekasi termasuk dalam daerah yang padat, dengan kondisi ini ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur sering mengalami kendala, apalagi di lokasi lokasi strategis.
- Kemacetan, Ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat.
- Banjir, Masih adanya titik-titik lokasi banjir di kota Bekasi yaitu sebanyak 53 titik.
- Backlog perumahan dan kekumuhan, Pertumbuhan penduduk Kota Bekasi berada pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, yang mengakibatkan permintaan lahan permukiman yang tinggi. Kebutuhan lahan sedemikian mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan lahan terbuka. Sebagian dari proses alih fungsi lahan tersebut bertentangan dengan RTRW Kota Bekasi.

### 4. Pemerataan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek pembangunan ekonomi dalam hal ini tentunya tetap harus menjadi isu strategis pembangunan sampai tahun 2026. Penguatan sektor ekonomi baik sektor jasa maupun sektor lain yang berkontribusi terhadap PDRB masih perlu menjadi fokus utama. Pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, kota Bekasi perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi global tahun 2024. Persiapan ini

tentunya dilakukan untuk meminimalisir dampak resesi yang kemungkinan besar akan memberikan pukulan telak terhadap pertumbuhan ekonomi baik di skala nasional, provinsi dan kota.

Selain potensi resesi global, pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid 19 masih perlu terus berjalan. Dampak ekonomi yang terjadi di tahun 2020 dan 2021, perlu segera direcover sehingga masyarakat Kembali menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Isu strategis pemerataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Bekasi juga terkait erat dengan permasalahan pembangunan, yakni:

- Rendahnya kandungan lokal kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang dapat menghasilkan gap kemandirian ekonomi Kota Bekasi di masa yang akan datang;
- Rendahnya daya serap pasar domestik terhadap produk kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang mengakibatkan gap berupa tidak tercapainya nilai tambah kegiatan ekonomi kota yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
- Terbatasnya kesempatan kerja dari struktur ekonomi yang ada saat ini yang dapat menghasilkan gap kinerja ekonomi kota dalam hal pemenuhan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja di Kota Bekasi;
- Rendahnya keterkaitan input-output kegiatan ekonomi Kota Bekasi yang sehingga menghasilkan multiplie effect yang kurang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi; dan
- Distribusi perkembangan ekonomi secara makro maupun spasial masih belum merata. Indeks gini rasio masih dalam kategori sedang, sehingga membutuhkan upaya peningkatan pemerataan pendapatan. Secara spasial distribusi perkembangan masih terlihat terakumulasi pada wilayah tengah dan utara.



## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**



Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Penjabaran lebih lanjut RPD dituangkan dalam perencanaan tahunan yaitu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 ini didasari oleh RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.



Dalam penyusunan RPJMD kondisi normal, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPD, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2023 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kota Bekasi merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indikator Makro dan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
2. Misi RPJPD Kota Bekasi 2005-2025;
3. Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2024;
4. Misi RPJMD Kota Bekasi 2018-2024; dan
5. Isu-isu strategis yang berkembang.

Dari hasil penyandingan substansi muatan beberapa acuan dokumen perencanaan tersebut teridentifikasi 5 (lima) tujuan pembangunan Kota Bekasi untuk periode 2024-2026. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan lebih rinci ke dalam 11 (sebelas) sasaran. Kerangka umum tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dalam RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Periode 2024-2026**

*Sumber: RPD Kota Bekasi 2024-2026.*



Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya melalui pengukuran kinerja yang lebih terstruktur melalui pembentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bekasi sesuai peraturan yang berlaku. Target pembangunan dari masing-masing indikator berdasarkan *cascading* kinerja tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Indikator dan Target dari Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026**

| No. | TUJUAN/SASARAN RANCANGAN RPD                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                          | SATUAN | KONDISI AWAL (CAPAIAN 2021) | Target Kinerja |       |       | KONDISI AKHIR |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|-------|-------|---------------|
|     |                                                                                         |                                                                                            |        |                             | 2024           | 2025  | 2026  |               |
| 1   | 2                                                                                       | 4                                                                                          | 5      | 6                           | 7              | 8     | 9     | 10            |
| 1   | Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang professional, dinamis, inovatif dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                 | Nilai  | 64,75                       | 69,20          | 70,12 | 72,10 | 72,10         |
| 1.1 | Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik                                         | Nilai  | 83,33                       | 84,20          | 85,15 | 86,10 | 86,10         |
| 1.2 | Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah                                  | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)                                  | Nilai  | 3,40                        | 3,50           | 3,53  | 3,56  | 3,56          |
|     |                                                                                         | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                                     | Nilai  | 67,07                       | 72,05          | 73,12 | 74,10 | 74,10         |
|     |                                                                                         | Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan) | Opini  | WDP                         | WTP            | WTP   | WTP   | WTP           |
|     |                                                                                         | Persentase Peningkatan PAD                                                                 | Nilai  | 82,87                       | 84,80          | 86,77 | 88,80 | 88,80         |
| 2   | Terwujudnya Pembangunan manusia dan Masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan      | Indeks Pembangunan Manusia                                                                 | Nilai  | 81,95                       | 83,41          | 83,78 | 84,15 | 84,15         |
| 2.1 | Meningkatnya Masyarakat yang berpengetahuan tinggi                                      | Indeks Pendidikan                                                                          | Nilai  | 76,87                       | 77,39          | 77,83 | 78,27 | 78,27         |
| 2.2 | Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat                            | Indeks Kesehatan                                                                           | Nilai  | 84,91                       | 84,93          | 84,95 | 84,97 | 84,97         |
|     |                                                                                         | Gini ratio                                                                                 | Nilai  | 0,401                       | 0,395          | 0,385 | 0,375 | 0,375         |
| 2.4 | Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif gender                    | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                | %      | 51,52                       | 52,00          | 52,50 | 53,00 | 53,00         |
|     |                                                                                         | Indeks Pembangunan Gender                                                                  | Nilai  | 92,95                       | 93,00          | 93,20 | 93,50 | 93,50         |

| No. | TUJUAN/SASARAN RANCANGAN RPD                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                    | SATUAN | KONDISI AWAL (CAPAIAN 2021) | Target Kinerja |        |        | KONDISI AKHIR |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------------|
|     |                                                                                                          |                                                                      |        |                             | 2024           | 2025   | 2026   |               |
| 1   | 2                                                                                                        | 4                                                                    | 5      | 6                           | 7              | 8      | 9      | 10            |
| 2.5 | Meningkatnya tenaga kerja yang adaptif dan kesejahteraan Masyarakat kota                                 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                         | %      | 10,88                       | 8,55           | 8,42   | 8,29   | 8,29          |
|     |                                                                                                          | Angka Kemiskinan                                                     | %      | 4,74                        | 4,50           | 4,40   | 4,30   | 4,30          |
| 3   | Terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan | Indeks Infrastruktur Wilayah                                         | %      | 52,90                       | 62,48          | 64,40  | 66,20  | 66,20         |
| 3.1 | Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan | Indeks Infrastruktur Ke-PU-an                                        | %      | 43,66                       | 46,48          | 47,46  | 48,56  | 48,56         |
|     |                                                                                                          | Indeks Sarana Sarana Perhubungan                                     | %      | 76,44                       | 83,30          | 85,80  | 87,60  | 87,60         |
|     |                                                                                                          | Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan                               | %      | 48,53                       | 45,48          | 50,17  | 55,59  | 55,59         |
|     |                                                                                                          | Indeks Penataan Ruang                                                | %      | 51,27                       | 53,14          | 53,77  | 54,39  | 54,39         |
|     |                                                                                                          | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                     | Nilai  | 44,60                       | 60,00          | 60,10  | 60,20  | 60,20         |
| 4   | Terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman                                                             | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum | %      | 6,53                        | 2,69           | 1,99   | 1,29   | 1,29          |
|     |                                                                                                          | Indeks Risiko Bencana                                                | Nilai  | 122                         | 108            | 103    | 98     | 98            |
| 4.1 | Meningkatnya ketertiban dan ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat            | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum | %      | 6,53                        | 2,69           | 1,99   | 1,29   | 1,29          |
|     |                                                                                                          | Persentase Kerjasama Antar kelompok SARA                             | %      | 100,00                      | 100,00         | 100,00 | 100,00 | 100,00        |
| 4.2 | Meningkatnya Upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana                                     | Indeks Risiko Bencana                                                | Nilai  | 122                         | 108            | 103    | 98     | 98            |
|     |                                                                                                          | Indeks Penanggulangan Kebakaran                                      | Nilai  | 71,03                       | 80,60          | 83,00  | 85,40  | 85,40         |

| No. | TUJUAN/SASARAN RANCANGAN RPD                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                        | SATUAN | KONDISI AWAL (CAPAIAN 2021) | Target Kinerja |             |             | KONDISI AKHIR        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                       |                                                          |        |                             | 2024           | 2025        | 2026        |                      |
| 1   | 2                                                                                                                                     | 4                                                        | 5      | 6                           | 7              | 8           | 9           | 10                   |
| 5   | Terwujudnya ketahanan struktur perekonomian Masyarakat kota                                                                           | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                 | %      | 3,22                        | 2,70 – 5,17    | 2,75 – 5,12 | 2,81 – 5,00 | 2,81 – 5,00          |
| 5.1 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa, dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan investasi | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa | %      | 3,09                        | 3,12           | 3,13        | 3,14        | 3,14                 |
|     |                                                                                                                                       | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri             | %      | 3,13                        | 3,16           | 3,17        | 3,18        | 3,18                 |
|     |                                                                                                                                       | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi                   | %      | Rp8.167.096.033.071         | 7              | 7           | 7           | Rp13.309.516.696.458 |
| 5.2 | Meningkatnya daya beli masyarakat                                                                                                     | Peningkatan Pengeluaran Perkapita                        | %      | 0,81                        | 1,5            | 1,5         | 1,5         | 1,5                  |
|     |                                                                                                                                       | Laju Inflasi                                             | %      | 1,61                        | 3,05±1         | 3,08±1      | 3,07±1      | 3,07±1               |

Sumber: RPD Kota Bekasi 2024-2026.



Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis instansi/unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Program utama, Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran setiap Program di Tahun 2024 adalah:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024**

| SASARAN RANCANGAN RPD                                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                            | TARGET | SATUAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                                                 | 2                       |                                                                                            | 4      |        |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan pemerintah | 1.                      | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik                                         | 84.20  | Nilai  |
| Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah                            | 2.                      | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)                                  | 3.50   | Nilai  |
|                                                                                   | 3.                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                                     | 72.05  | Nilai  |
|                                                                                   | 4.                      | Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan) | WTP    | Nilai  |
|                                                                                   | 5.                      | Persentase Peningkatan PAD                                                                 | 0.01   | %      |
| Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi                                | 6.                      | Indeks Pendidikan                                                                          | 77.39  | Nilai  |

| SASARAN RANCANGAN<br>RPD                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA |                                                                                                | TARGET | SATUAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                                                                                                                                     | 2                          |                                                                                                | 4      |        |
| Meningkatnya akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat                                                                          | 7.                         | Indeks Kesehatan                                                                               | 84.93  | Nilai  |
| Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif gender                                                                  | 8.                         | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                    | 52     | %      |
|                                                                                                                                       | 9.                         | Indeks Pembangunan Gender                                                                      | 93     | %      |
| Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota                                                              | 10.                        | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                   | 8.55   | %      |
|                                                                                                                                       | 11.                        | Angka Kemiskinan                                                                               | 4.50   | %      |
| Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan                              | 12.                        | Indeks Infrastruktur Ke-PU-an                                                                  | 46.48  | %      |
|                                                                                                                                       | 13.                        | Indeks Sarana Prasarana Perhubungan                                                            | 83.30  | %      |
|                                                                                                                                       | 14.                        | Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif | 45.48  | %      |
|                                                                                                                                       | 15.                        | Indeks Penataan Ruang                                                                          | 53.14  | %      |
|                                                                                                                                       | 16.                        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                               | 60     | Nilai  |
| Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat                                         | 17.                        | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum                        | 2.69   | %      |
|                                                                                                                                       | 18.                        | Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA                                                       | 100    | %      |
| Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan dalam Mengurangi Risiko Bencana                                                                  | 19.                        | Indeks Risiko Bencana                                                                          | 108    | Nilai  |
|                                                                                                                                       | 20.                        | Indeks Penanggulangan Kebakaran                                                                | 80.60  | Nilai  |
| Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi | 21.                        | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa                                       | 3.12   | %      |
|                                                                                                                                       | 22.                        | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri                                                   | 3.16   | %      |
|                                                                                                                                       | 23.                        | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi                                                         | 7      | %      |

| SASARAN RANCANGAN<br>RPD          | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA |                                   | TARGET | SATUAN |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 1                                 | 2                          |                                   | 4      |        |
| Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | 24.                        | Peningkatan Pengeluaran Perkapita | 1.50   | %      |
|                                   | 25.                        | Laju Inflasi                      | 3.05±1 | %      |

Sumber: RPD Kota Bekasi 2024-2026.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2024 telah berhasil dicapai.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tercermin dari capaian 11 (sebelas) sasaran strategis RPD dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, sebanyak 18 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 7 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024**

| NO | SASARAN RANCANGAN RPD                                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                           | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                       |                                                           | 4      | 5         | 6       |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan pemerintah | 1.                      | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik        | 84.20  | 88.02     | 104.54% |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah                            | 2.                      | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 3.50   | 3.17*     | 90.57%* |
|    |                                                                                   | 3.                      | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)    | 72.05  | 67.33     | 93.45%  |

| NO  | SASARAN RANCANGAN RPD                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                            | TARGET | REALISASI | CAPAIAN         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1   | 2                                                                                                                                     | 3                       |                                                                                            | 4      | 5         | 6               |
|     |                                                                                                                                       | 4.                      | Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan) | WTP    | WDP*      | Tidak tercapai* |
|     |                                                                                                                                       | 5.                      | Persentase Peningkatan PAD                                                                 | 0.01   | -1.77     | -17700%         |
| 3.  | Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi                                                                                    | 6.                      | Indeks Pendidikan                                                                          | 77.39  | 78.58     | 101.54%         |
| 4.  | Meningkatnya akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat                                                                          | 7.                      | Indeks Kesehatan                                                                           | 84.93  | 86.37     | 101.70%         |
| 5.  | Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif gender                                                                  | 8.                      | Indeks Pembangunan Keluarga                                                                | 52     | 64.96     | 124.92%         |
|     |                                                                                                                                       | 9.                      | Indeks Pembangunan Gender                                                                  | 93     | 93.62     | 100.67%         |
| 6.  | Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota                                                              | 10.                     | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                               | 8.55   | 7.82      | 108.54%         |
|     |                                                                                                                                       | 11.                     | Angka Kemiskinan                                                                           | 4.50   | 4.01      | 110.89%         |
| 7.  | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan                              | 12.                     | Indeks Infrastruktur Ke-PU-an                                                              | 46.48  | 50.84     | 109.38%         |
|     |                                                                                                                                       | 13.                     | Indeks Sarana Prasarana Perhubungan                                                        | 83.30  | 83.60     | 100.36%         |
|     |                                                                                                                                       | 14.                     | Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan                                                     | 45.48  | 36.21     | 79.62%          |
|     |                                                                                                                                       | 15.                     | Indeks Penataan Ruang                                                                      | 53.14  | 54.84     | 103.20%         |
|     |                                                                                                                                       | 16.                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                           | 60     | 50.70     | 84.50%          |
| 8.  | Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat                                         | 17.                     | Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum                    | 2.69   | 2.69      | 100%            |
|     |                                                                                                                                       | 18.                     | Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA                                                   | 100    | 100       | 100%            |
| 9.  | Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan dalam Mengurangi Risiko Bencana                                                                  | 19.                     | Indeks Risiko Bencana                                                                      | 108    | 61.26     | 143.28%         |
|     |                                                                                                                                       | 20.                     | Indeks Penanggulangan Kebakaran                                                            | 80.60  | 81.62     | 101.27%         |
| 10. | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi | 21.                     | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa                                   | 3.12   | 4.03      | 129.17%         |
|     |                                                                                                                                       | 22.                     | Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri                                               | 3.16   | 2.96      | 93.67%          |
|     |                                                                                                                                       | 23.                     | Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi                                                     | 7      | 10.74     | 153.43%         |
| 11. | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                                                                                     | 24.                     | Peningkatan Pengeluaran Perkapita                                                          | 1.50   | 1.80      | 120%            |
|     |                                                                                                                                       | 25.                     | Laju Inflasi                                                                               | 3.05±1 | 1.60      | Tercapai        |

Sumber: Bappelitbangda, 2024. \*data tahun 2023



## Sasaran 1

### Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah

#### Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

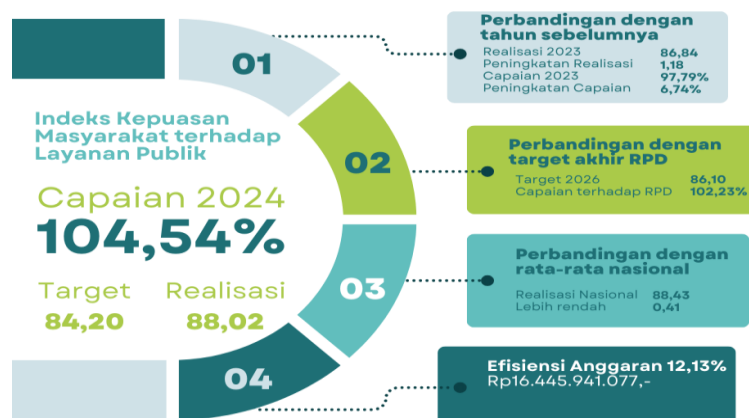


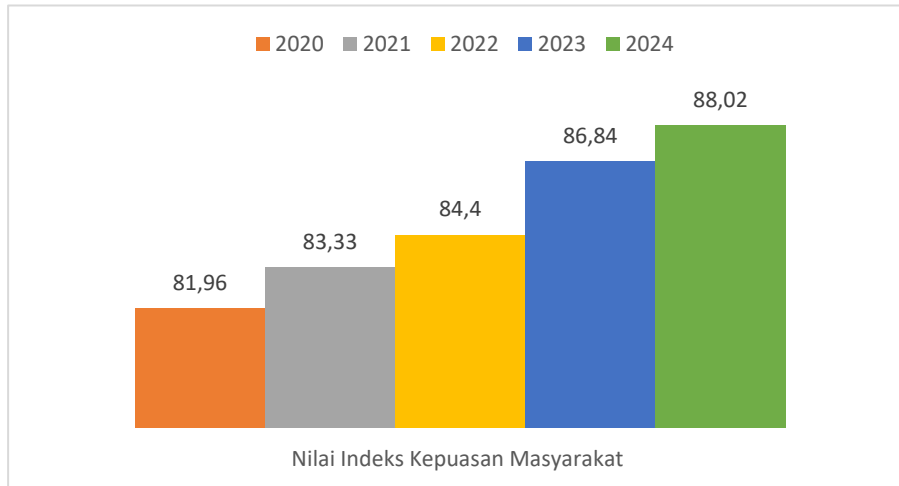
Diagram 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik baik. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik (IKM Yanlik) pada tahun 2024 sudah sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 104.54% dari target sebesar 84.20 poin dan terealisasi 88.02 poin. Pada aspek realisasi, IKM Yanlik ini mengalami peningkatan 1.18 poin dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 86.84 poin meningkat pada tahun 2024 sebesar 88.02 poin. Sedangkan pada aspek capaian kinerja, IKM Yanlik pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan 6.74% yaitu capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 97.79% menjadi 104.54% pada tahun 2024.

Dari aspek perencanaan tiga tahunan, IKM Yanlik melebihi target akhir RPD sebesar 102.23% dari target akhir RPD sebesar 86.10 poin terealisasi sebesar 88.02 poin pada tahun 2024. Terkait dengan perbandingan nasional, nilai IKM Kota Bekasi tahun 2024 lebih rendah 0.41 poin dibanding rata-rata nasional yang sebesar 88.43 poin dan nilai

AKIP Kota Bekasi sebesar 88.02 poin. Berdasarkan tren data, capaian IKM Yanlik Kota Bekasi tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu di tahun 2020 hanya mencapai 81.96 poin dan tahun 2024 mencapai 88.02 poin atau naik secara signifikan sebesar 6.06 poin.

**Grafik 3.1 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi Selama 5 Tahun**



Sumber: Bagian Organisasi, 2024

Indeks IKM Yanlik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan melibatkan masyarakat atau stakeholder lainnya sebagai responden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memberikan harapan masyarakat, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP).

Proses penyelenggaraan SKM di Kota Bekasi dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi. Sisukma Kota Bekasi membantu unit

penyelenggara pelayanan dalam proses penyebaran kuesioner SKM, penarikan dan pengolahan data sehingga menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPP dan IKM Kota Bekasi. Adapun daftar nilai dan perangkat Daerah serta unit kerja yang menjadi obyek survei IKM dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 Daftar Nilai Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024**

| No | Perangkat Daerah                                                 | Nilai IKM | Mutu Pelayanan |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1  | Sekretariat Daerah                                               | 88.13     | Baik           |
| 2  | Sekretariat DPRD                                                 | 97.18     | Sangat Baik    |
| 3  | Inspektorat Daerah                                               | 82.64     | Baik           |
| 4  | Badan Pendapatan Daerah                                          | 86.65     | Baik           |
| 5  | Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah | 80.50     | Baik           |
| 6  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                       | 88.80     | Sangat Baik    |
| 7  | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia            | 87.75     | Baik           |
| 8  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                | 83.77     | Baik           |
| 9  | Dinas Pendidikan                                                 | 84.51     | Baik           |
| 10 | Dinas Kesehatan                                                  | 87.46     | Baik           |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu           | 88.01     | Baik           |
| 12 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                              | 94.23     | Sangat Baik    |
| 13 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                         | 83.67     | Baik           |
| 14 | Dinas Lingkungan Hidup                                           | 90.27     | Sangat Baik    |
| 15 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                  | 98.27     | Sangat Baik    |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana               | 84.31     | Baik           |
| 17 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak               | 87.27     | Baik           |
| 18 | Dinas Tenaga Kerja                                               | 95.36     | Sangat Baik    |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian          | 89.69     | Sangat Baik    |
| 20 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                          | 93.71     | Sangat Baik    |
| 21 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan               | 89.22     | Sangat Baik    |
| 22 | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air                             | 95.56     | Sangat Baik    |
| 23 | Dinas Tata Ruang                                                 | 82.15     | Baik           |
| 24 | Dinas Perhubungan                                                | 84.36     | Baik           |
| 25 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                         | 93.03     | Sangat Baik    |
| 26 | Dinas Sosial                                                     | 92.06     | Sangat Baik    |

| No | Perangkat Daerah                    | Nilai IKM | Mutu Pelayanan |
|----|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 27 | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah | 86.13     | Baik           |
| 28 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga       | 82.10     | Baik           |
| 29 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan     | 90.77     | Sangat Baik    |
| 30 | RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid     | 86.01     | Baik           |
| 31 | Satuan Polisi Pamong Praja          | 89.42     | Sangat Baik    |
| 32 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 90.92     | Sangat Baik    |
| 33 | Kecamatan Bekasi Barat              | 85.02     | Baik           |
| 34 | Kecamatan Bekasi Selatan            | 82.10     | Baik           |
| 35 | Kecamatan Bekasi Utara              | 84.30     | Baik           |
| 36 | Kecamatan Bekasi Timur              | 86.85     | Baik           |
| 37 | Kecamatan Medansatria               | 84.85     | Baik           |
| 38 | Kecamatan Mustikajaya               | 88.79     | Baik           |
| 39 | Kecamatan Rawalumbu                 | 83.20     | Baik           |
| 40 | Kecamatan Bantargebang              | 81.18     | Baik           |
| 41 | Kecamatan Jatisampurna              | 88.22     | Baik           |
| 42 | Kecamatan Jatiasih                  | 90.14     | Sangat Baik    |
| 43 | Kecamatan Pondokmelati              | 84.94     | Baik           |
| 44 | Kecamatan Pondokgede                | 85.53     | Baik           |
| 45 | RSUD Kelas D Jatisampurna           | 88.13     | Baik           |
| 46 | RSUD Kelas D Bantargebang           | 82.13     | Baik           |
| 47 | RSUD Kelas D Pondokgede             | 87.59     | Baik           |
| 48 | RSUD Kelas D Teluk Pucung           | 98.67     | Sangat Baik    |
| 49 | Puskesmas Seroja                    | 90.54     | Sangat Baik    |
| 50 | Puskesmas Kaliabang Tengah          | 86.18     | Baik           |
| 51 | Puskesmas Teluk Pucung              | 87.74     | Baik           |
| 52 | Puskesmas Pejuang                   | 85.30     | Baik           |
| 53 | Puskesmas Kota Baru                 | 88.47     | Sangat Baik    |
| 54 | Puskesmas Bintara                   | 86.55     | Baik           |
| 55 | Puskesmas Bintara Jaya              | 80.72     | Baik           |
| 56 | Puskesmas Kranji                    | 86.15     | Baik           |
| 57 | Puskesmas Rawatembaga               | 87.54     | Baik           |
| 58 | Puskesmas Margamulya                | 84.55     | Baik           |
| 59 | Puskesmas Margajaya                 | 92.65     | Sangat Baik    |
| 60 | Puskesmas Pekayon Jaya              | 89.51     | Sangat Baik    |
| 61 | Puskesmas Jakamulya                 | 93.13     | Sangat Baik    |
| 62 | Puskesmas Karangkitri               | 91.10     | Sangat Baik    |
| 63 | Puskesmas Bojong Rawalumbu          | 90.70     | Sangat Baik    |
| 64 | Puskesmas Pengasinan                | 93.89     | Sangat Baik    |

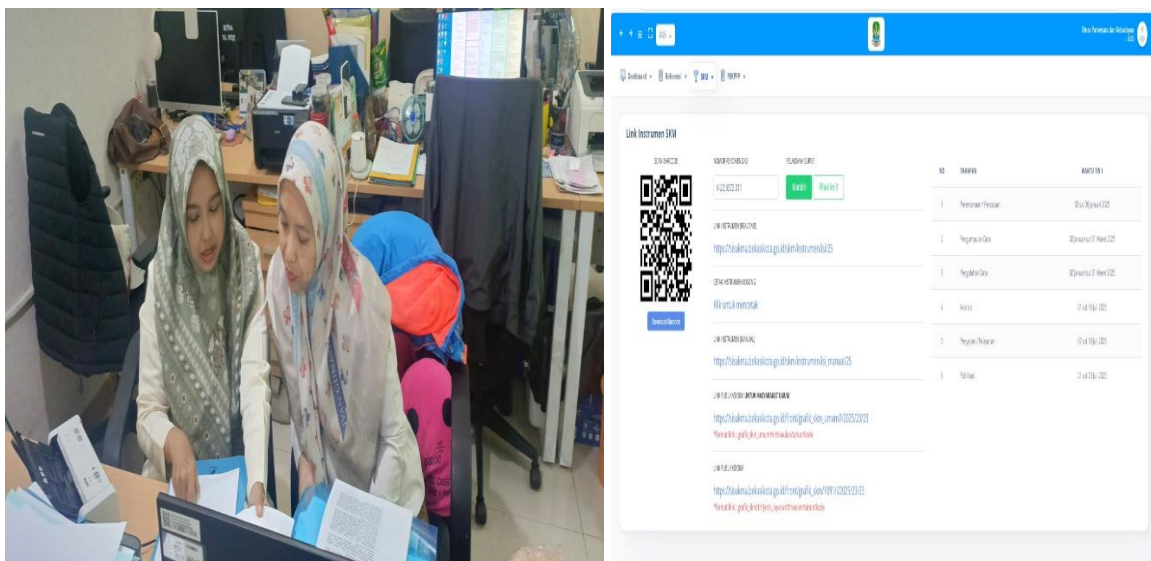
| No                                 | Perangkat Daerah          | Nilai IKM    | Mutu Pelayanan |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| 65                                 | Puskesmas Arenjaya        | 89.74        | Sangat Baik    |
| 66                                 | Puskesmas Bekasi Jaya     | 80.50        | Baik           |
| 67                                 | Puskesmas Pondokgede      | 91.66        | Sangat Baik    |
| 68                                 | Puskesmas Jatirahayu      | 87.28        | Baik           |
| 69                                 | Puskesmas Jatiwarna       | 86.69        | Baik           |
| 70                                 | Puskesmas Jatimakmur      | 86.79        | Baik           |
| 71                                 | Puskesmas Jatibening      | 86.35        | Baik           |
| 72                                 | Puskesmas Jatisampurna    | 84.66        | Baik           |
| 73                                 | Puskesmas Jatiasih        | 90.48        | Sangat Baik    |
| 74                                 | Puskesmas Jatiluhur       | 84.86        | Baik           |
| 75                                 | Puskesmas Bantargebang    | 88.00        | Baik           |
| 76                                 | Puskesmas Bojongmenteng   | 90.83        | Sangat Baik    |
| 77                                 | Puskesmas Durenjaya       | 90.27        | Sangat Baik    |
| 78                                 | Puskesmas Mustikajaya     | 91.60        | Sangat Baik    |
| 79                                 | Puskesmas Harapan Baru    | 90.30        | Sangat Baik    |
| 80                                 | Puskesmas Padurenan       | 96.64        | Sangat Baik    |
| 81                                 | Puskesmas Perwira         | 93.28        | Sangat Baik    |
| 82                                 | Puskesmas Jatiranggon     | 90.99        | Sangat Baik    |
| 83                                 | Puskesmas Cimuning        | 83.72        | Baik           |
| 84                                 | Puskesmas Kalibaru        | 87.37        | Baik           |
| 85                                 | Puskesmas Jakasetia       | 88.23        | Baik           |
| 86                                 | Puskesmas Perumnas II     | 88.70        | Sangat Baik    |
| 87                                 | Puskesmas Sumur Batu      | 93.23        | Sangat Baik    |
| 88                                 | Puskesmas Mustikasari     | 80.96        | Baik           |
| 89                                 | Puskesmas Ciketing Udik   | 85.34        | Baik           |
| 90                                 | Puskesmas Jatibening Baru | 83.89        | Baik           |
| 91                                 | Puskesmas Harapan Mulya   | 87.30        | Baik           |
| 92                                 | Puskesmas Jatikramat      | 85.97        | Baik           |
| 93                                 | Puskesmas Medansatria     | 87.07        | Baik           |
| 94                                 | Puskesmas Jatimekar       | 88.34        | Sangat Baik    |
| 95                                 | Puskesmas Jatikarya       | 89.96        | Sangat Baik    |
| 96                                 | Puskesmas Cikiwul         | 94.22        | Sangat Baik    |
| <b>Nilai rata-rata capaian IKM</b> |                           | <b>88.02</b> | <b>Baik</b>    |

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi, 2024.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian IKM Kota Bekasi pada tahun 2024 dari nilai IKM 96 unit pelayanan di lingkungan pemerintah Kota Bekasi (32 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan, 4 RSUD Kelas D, dan 48 Puskesmas) adalah sebesar 88.02 poin. Hasil tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik termasuk dalam kategori mutu pelayanan “B” (Baik). Unit penyelenggara pelayanan yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah RSUD Tipe D Teluk Pucung yaitu sebesar 98.67 poin, sedangkan nilai IKM terendah adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah serta Puskesmas Bekasi Jaya yaitu sebesar 80.50 poin. Adapun capaian mutu pelayanan Pemerintah Kota Bekasi di kategorikan “Baik” karena di dukung oleh 40 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Sangat Baik” dan 56 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Baik”, hal ini meningkat dari capaian Tahun 2023 dimana 31 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Sangat Baik”, 63 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Baik”, dan 2 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Kurang Baik”.

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei hasil kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 96 unit penyelenggara pelayanan, terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki kelemahan atau dianggap kurang. Namun secara umum terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah yaitu unsur sarana dan prasarana, unsur waktu penyelesaian, dan unsur kompetensi pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah meningkat baik.



**Gambar 3.1 Pendampingan penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan penggunaan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma)**

Faktor penyebab keberhasilan indikator ini dalam mencapai kinerja yang diharapkan antara lain karena seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) telah menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai salah satu bentuk evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diberikan serta pelaporan SKM yang dilaksanakan secara periodik (per triwulan) sehingga UPP dapat mengevaluasi atas kualitas pelayanan yang telah diberikan dan segera melakukan perbaikan terhadap unsur yang lemah sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan.

Dari segi program yang menentukan keberhasilan kinerja IKM Yanlik antara lain didapat dari adanya:

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi Sisukma Kota Bekasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mulai dari penyebaran kuesioner, pengolahan data, penginputan analisa dan rencana tindak lanjut, sampai dengan pelaporan pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP);
2. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SKM melalui aplikasi Sisukma Kota Bekasi secara periodik (per bulan), sehingga dapat diketahui mana UPP yang sudah melaksanakan SKM dan mana yang belum; dan
3. Bagian Organisasi menyediakan Whatsapp Group yang digunakan sebagai media dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan SKM.

Upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan nilai IKM Yanlik antara lain:

1. Membentuk Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertugas mendampingi Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) guna memastikan SKM terlaksana sesuai dengan ketentuan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SKM melalui aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA) Kota Bekasi secara periodik (per bulan) kepada seluruh UPP; dan
3. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang salah satu muatannya mengatur terkait penyelenggaraan SKM kepada seluruh UPP.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai IKM Yanlik sebanyak 195 orang, yang terdiri dari 5 orang unsur Bagian Organisasi dan 190 orang unsur Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan. Sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 belum cukup memadai, penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target IKM Yanlik dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian IKM Yanlik Kota Bekasi antara lain Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Efisiensi anggaran atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebesar 12.13% atau setara Rp16.445.941.077,-.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

#### Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

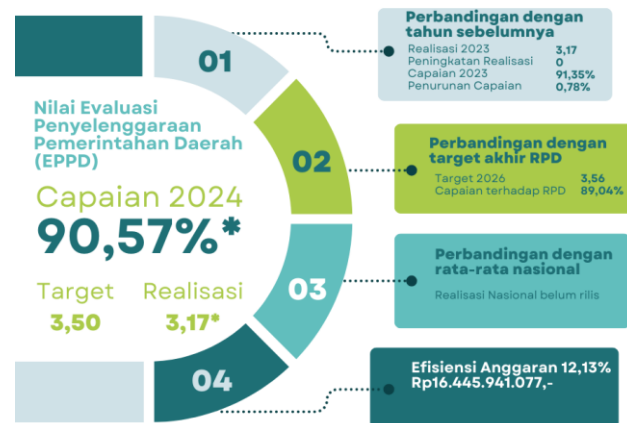


Diagram 3.2 Nilai EPPD

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) relatif meningkat dari tahun ke tahun, capaian kinerja Nilai EPPD Kota Bekasi adalah sebesar 90.57% dari target sebesar 3.50 poin terealisasi 3.17\* poin. (catatan: \* capaian tahun 2023, adapun capaian tahun 2024 belum rilis dari Kemendagri)

Realisasi nilai EPPD tahun 2024 ini cenderung menunjukkan pola yang sama dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.17 poin, sementara dari segi capaian kinerja nilai EPPD tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.78% dari tahun 2023 sebesar 91.35% dan pada tahun 2024 sebesar 90.57%. Jika dilihat dari aspek perencanaan tiga tahunan, capaian kinerja nilai EPPD Tahun 2024 ini belum melampaui target akhir RPD yaitu sebesar 89.04% dari target RPD sebesar 3.56 poin dan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 3.17 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, karena Nilai EPPD secara nasional belum dirilis maka belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Nilai EPPD bertujuan mengukur kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2024 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, EPPD dievaluasi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.



Gambar 3.2 Pendampingan Penyusunan LPPD oleh Bagian Tapem Setda Kota Bekasi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara unit-unit pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, minimnya sinergi antar bidang, membuat pelaksanaan program dan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga capaian indikator kinerja pun terhambat oleh ketidakselarasan ini;
2. Ketidakpastian jadwal rilis capaian nilai EPPD dari Kemendagri yang mengakibatkan kami belum dapat menyajikan nilai capaian secara *realtime*;
3. Kendala sumber daya seperti anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan serius, pelaksanaan program-program strategis terkendala oleh alokasi dana yang tidak mencukupi sehingga target yang diharapkan sulit untuk dicapai. Proses penganggaran yang tidak optimal baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan turut berkontribusi pada ketidaksesuaian ini;
4. Perubahan kebijakan yang mendadak atau kurangnya kesinambungan antar kebijakan juga menjadi penyebab lainnya, seperti mengalami perubahan kepemimpinan atau visi kebijakan yang berdampak pada perubahan fokus program. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program-program sebelumnya dan mengarah pada ketidaksesuaian dengan target kinerja yang telah ditetapkan; dan
5. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/capaian indikator kinerja sehingga sulit untuk mencapai target yang diharapkan serta adanya rotasi dan mutasi pegawai yang menangani Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Beberapa program penyebab kegagalan kinerja dalam pencapaian target indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) antara lain disebabkan karena:

1. Keterbatasan jumlah dan kualitas aparatur yang membidangi Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD serta ketidakmampuan dalam memahami aturan, prosedur atau tata cara penyusunan laporan yang benar seringkali menjadi kendala dan menghambat proses penyusunan laporan;
2. Ketersediaan Sarpras untuk pengolahan data sehingga menjadi kurang optimalnya penyajian data sehingga menyebabkan keterlambatan penyusunan laporan;
3. Kurang optimalnya koordinasi pada Perangkat Daerah pengampu IKK menjadi faktor optimalnya data pendukung sehingga LPPD yang dihasilkan seringkali tidak mendekati kondisi riil sehingga evaluasi kinerja kurang menyentuh permasalahan yang harus diselesaikan;
4. Keterbatasan anggaran pada beberapa Perangkat Daerah sehingga capaian program yang mendukung IKK tidak maksimal; serta
5. Kurangnya monitoring pejabat yang berwenang terhadap pelaporan yang disusun oleh Perangkat Daerah sehingga laporan yang dihasilkan tidak maksimal.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebanyak 56 orang, yang terdiri dari

beberapa unsur Perangkat Daerah pengampu indikator Nilai EPPD. Sementara keberadaan sarana prasarana sebagaimana pada Tahun 2024 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target kinerja sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Nilai EPPD dapat dikatakan tidak efisien.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator kinerja, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor tersebut. Meningkatkan koordinasi, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan konsistensi kebijakan yang lebih aktif dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mengatasi ketidaksesuaian ini dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Program yang mendukung pencapaian Nilai EPPD yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 12.13% atau setara Rp16.445.941.077,-.

Beberapa upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Periode pelaporan yang semula dilaksanakan tiap tahun diusulkan dilaksanakan setiap semester, upaya ini dilakukan untuk melihat capaian Perangkat Daerah apabila masih rendah dapat dilakukan perbaikan dan strategi supaya dapat meningkatkan capaian tersebut;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan memberikan pelatihan rutin kepada aparatur yang membidangi capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik penyusunan laporan yang baik dan benar. Fokuskan pelatihan pada aspek analisis data, teknik penyusunan laporan, serta penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan data;
3. Melakukan *reminder* kepada pelaksana penyusun laporan IKK pada Perangkat Daerah untuk berpedoman pada Instruksi Walikota;
4. Perlunya dorongan dari Kepala Daerah untuk memberikan target penyelesaian penyusunan LPPD pada setiap Perangkat Daerah sehingga bisa memberikan hasil laporan yang lebih optimal;
5. Melakukan evaluasi berkala atas laporan yang dihasilkan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi laporan di masa mendatang dengan memanfaatkan analisis dan evaluasi sehingga laporan tidak hanya menjadi bahan informasi tetapi juga harus mencakup analisis mendalam tentang pencapaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan;
6. Kolaborasi antar instansi, koordinasi yang baik antara berbagai instansi atau unit kerja yang terlibat dalam penyusunan laporan untuk memastikan data yang konsisten dan saling mendukung;
7. Menyandingkan capaian kinerja tahun (n) dengan tahun sebelumnya;
8. Menyandingkan dengan target kinerja nasional; dan
9. Menyandingkan dengan capaian kinerja Kabupaten/Kota terbaik.

## Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

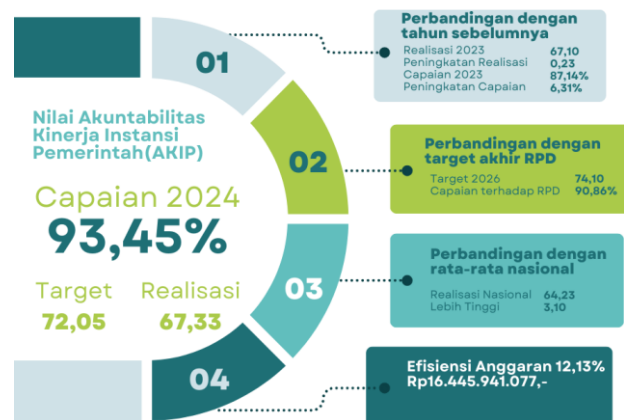


Diagram 3.3 Capaian Nilai AKIP

Kota Bekasi berhasil mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel. Kota Bekasi yang kapabel bersih dan akuntabel terbentuk dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas. Nilai AKIP pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori B dengan capaian 93.45% dari target sebesar 72.05 poin dan terealisasi sebesar 67.33 poin.

Dari segi realisasi, nilai AKIP meningkat 0.23 poin yaitu pada tahun 2023 sebesar 67.10 dan pada tahun 2024 menjadi 67.33 poin. Dari sisi capaian kinerja, capaian nilai AKIP tahun 2024 meningkat 6.31% dari tahun 2023 yaitu sebesar 87.14% dan tahun 2024 sebesar 93.45%. Adapun dari segi perencanaan tiga tahunan, kinerja nilai AKIP tahun 2024 belum melampaui target RPD sebesar 90.86% yaitu dari target 74.01 poin dan terealisasi tahun 2024 sebesar 67.33 poin. Pada tingkat nasional, nilai AKIP Kota Bekasi tahun 2024 lebih tinggi 3.10 poin dibanding rata-rata nasional yang sebesar 64.23 poin dan nilai AKIP Kota Bekasi sebesar 67.33 poin.

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024

| Komponen Yang Dinilai                      | Bobot      | Nilai        |              |
|--------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                            |            | 2023         | 2024         |
| a. Perencanaan Kinerja                     | 30         | 22,16        | 22,26        |
| b. Pengukuran Kinerja                      | 30         | 20,47        | 20,50        |
| c. Pelaporan Kinerja                       | 15         | 8,90         | 8,93         |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 15,57        | 15,64        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>                | <b>100</b> | <b>67,10</b> | <b>67,33</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>       |            | <b>B</b>     | <b>B</b>     |

Faktor penentu kenaikan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan

Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/231/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Upaya peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yaitu antara lain dengan melaksanakan reuiu RPJMD dan melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja dengan menggambarkan kinerja (*outcome*) yang diharapkan, melaksanakan reuiu dokumen renstra Perangkat Daerah serta penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan memastikan kesesuaiannya dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021, melaksanakan reuiu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu, serta meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja.

Capaian indikator kinerja utama nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama 5 tahun dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini:

**Grafik 3.2 Capaian Indikator Nilai AKIP Selama 5 Tahun**



*Sumber: Bagian Organisasi, 2024*

Komponen yang mendukung pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara lain komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai 22.26 dari bobot 30, nilai ini meningkat sebesar 0.10 poin dari nilai tahun 2023; komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai 20.50 dari bobot 30, nilai ini meningkat sebesar 0.03 poin dari nilai tahun 2023; komponen Pelaporan Kinerja mendapat nilai 8.93 dari bobot 15, nilai ini meningkat sebesar 0.03 poin dari nilai tahun 2023; dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 15.64 dari bobot 25, nilai ini meningkat sebesar 0.07 poin dari nilai tahun 2023.



Gambar 3.3 Perbandingan Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan 2024

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 berada pada posisi ke-18 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, nilai ini 2.50 poin di bawah rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 69.83 poin. Tentunya hal ini menjadi perhatian ke depannya agar nilai SAKIP Kota Bekasi bisa berada di atas rata-rata Kabupaten/Kota lain. Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya target Nilai AKIP yang ditetapkan di dalam RPD, antara lain pembentukan dan penguatan Tim Sakip Kota untuk menciptakan keselarasan dan mendorong peningkatan komponen-komponen AKIP, desk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota, pendampingan penyusunan Pohon Kinerja (*Cascading*) oleh Biro Organisasi Provinsi, workshop penyusunan Perjanjian Kinerja dengan Biro Organisasi Provinsi, reviu LKIP oleh evaluator internal, pemberian *reward* dan *punishment* atas nilai AKIP, reviu program kegiatan, melakukan evaluasi atas capaian indikator, penggunaan e-Sakip untuk evaluasi internal, serta pendampingan intens oleh Biro Organisasi Pemprov Jabar.



Gambar 3.4 Pelaksanaan Workshop Penguatan Tim SAKIP dan Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja (*Cascading*) Perangkat Daerah oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat

Faktor-faktor yang menghambat tercapainya nilai AKIP sesuai target antara lain:

1. Kurangnya komitmen pimpinan dalam mendorong pencapaian tujuan kinerja Perangkat Daerah;
2. Kurangnya sinergitas antara anggota Tim penanggungjawab komponen AKIP;
3. Keterbatasan jumlah SDM perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja Internal;
4. Kurangnya sosialisasi terkait penyusunan dokumen AKIP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perangkat Daerah;
5. Belum terintegrasinya sistem pengukuran kinerja pegawai (e-Kin) ke dalam e-Sakip sehingga belum dapat mengukur capaian kinerja individu yang dapat mendukung capaian kerja organisasi dimana IKI di Kota Bekasi belum menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
6. Kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis yang terkait dengan Sakip, contohnya bimtek Penyusunan Rencana Aksi, bimtek Penyusunan Pohon Kinerja (*Cascading*), dll; dan
7. Reviu pohon kinerja/cascading baru dilaksanakan terhadap sebagian Perangkat Daerah, belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Strategi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan Indeks Nilai AKIP kedepannya, antara lain:

1. Penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja;
2. Penyempurnaan rencana aksi yang mengacu pada Perjanjian Kinerja;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis yang dibutuhkan;
4. Melakukan pendalaman dan reviu program dan kegiatan serta target kinerja;
5. Melaksanakan evaluasi atas capaian indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan setiap triwulan;
6. Mengoptimalkan penggunaan e-Sakip sebagai media evaluasi internal kepada Perangkat Daerah dan menggunakan hasilnya sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
7. Pengembangan fitur rapot kinerja yang tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh evaluator internal terhadap tindak lanjut LHE Perangkat Daerah; dan
9. Peningkatan kapasitas evaluator internal melalui Bimtek atau pelatihan lainnya.

Berikut ini Nilai Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat:

**Tabel 3.4 Daftar Perangkat Daerah Dengan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024**

| No. | Perangkat Daerah                                                  | Nilai Hasil Evaluasi | Predikat |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 1.  | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 85.02                | A        |
| 2.  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 84.97                | A        |
| 3.  | Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Madjid                   | 84.58                | A        |
| 4.  | Inspektorat Daerah                                                | 84.57                | A        |
| 5.  | Sekretariat Daerah                                                | 82.04                | A        |
| 6.  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | 81.59                | A        |
| 7.  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                        | 81.43                | A        |
| 8.  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 81.02                | A        |
| 9.  | Dinas Kesehatan                                                   | 80.67                | A        |
| 10. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian           | 80.67                | A        |
| 11. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                | 80.35                | A        |
| 12. | Dinas Perhubungan                                                 | 80.03                | A        |
| 13. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                               | 80.03                | A        |
| 14. | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air                              | 79.94                | BB       |
| 15. | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                   | 79.48                | BB       |
| 16. | Dinas Tata Ruang                                                  | 78.92                | BB       |
| 17. | Kecamatan Medan Satria                                            | 78.90                | BB       |
| 18. | Dinas Lingkungan Hidup                                            | 78.56                | BB       |
| 19. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                          | 78.33                | BB       |
| 20. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah                           | 78.18                | BB       |
| 21. | Badan Pendapatan Daerah                                           | 78.07                | BB       |
| 22. | Kecamatan Rawalumbu                                               | 77.90                | BB       |
| 23. | Dinas Sosial                                                      | 77.29                | BB       |
| 24. | Kecamatan Pondokgede                                              | 77.14                | BB       |
| 25. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                 | 76.72                | BB       |
| 26. | Kecamatan Bekasi Timur                                            | 76.55                | BB       |
| 27. | Kecamatan Jatisampurna                                            | 75.57                | BB       |
| 28. | Kecamatan Bekasi Selatan                                          | 75.16                | BB       |
| 29. | Kecamatan Pondokmelati                                            | 75.14                | BB       |
| 30. | Kecamatan Bantargebang                                            | 74.78                | BB       |

| No. | Perangkat Daerah                                   | Nilai Hasil Evaluasi | Predikat |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 31. | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 74.53                | BB       |
| 32. | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                      | 74.51                | BB       |
| 33. | Kecamatan Mustikajaya                              | 74.04                | BB       |
| 34. | Kecamatan Bekasi Utara                             | 72.74                | BB       |
| 35. | Dinas Pariwisata dan Budaya                        | 70.03                | BB       |
| 36. | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah                | 69.89                | B        |
| 37. | Sekretariat DPRD                                   | 69.62                | B        |
| 38. | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan         | 69.25                | B        |
| 39. | Satuan Polisi Pamong Praja                         | 64.26                | B        |
| 40. | Kecamatan Bekasi Barat                             | 68.81                | B        |
| 41. | Dinas Tenaga Kerja                                 | 61.63                | B        |
| 42. | Kecamatan Jatiasih                                 | 60.23                | B        |
| 43. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                | 60.10                | B        |
| 44. | Dinas Pendidikan                                   | 60.05                | B        |

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Bekasi, 2024

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 220 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang yang membidangi perencanaan pada 44 Perangkat Daerah. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2024 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja indikator ini antara lain Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, selain itu faktor belum maksimalnya kinerja Tim Sakip Kota Bekasi, belum melakukan revidi dan perbaikan terhadap *cascading* kota dan Perangkat Daerah, belum adanya integrasi antara evaluasi kinerja dengan pengukuran kinerja individu, serta target nilai Sakip yang terlalu tinggi juga menjadi penyebab kegagalan pencapaian kinerja indikator ini.

Program yang mendukung pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 12.13% atau setara Rp16.445.941.077,-.

## Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)



Diagram 3.4 Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)

Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) tidak tercapai. Target Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) pada tahun 2024 adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pada realisasinya Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)\* seperti pada Tahun 2021 dan 2022. (Catatan: \* capaian tahun 2023, adapun capaian tahun 2024 belum rilis dari BPK-RI Perwakilan Jawa Barat).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh dari hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) Tahun 2024 belum dapat diketahui realisasinya dari target mendapat opini WTP, hal ini disebabkan karena penyerahan LKPD Kota Bekasi Tahun 2024 dijadwalkan oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada tanggal 27 Maret 2025 dan penyerahan opini dijadwalkan pada akhir bulan Mei 2025.

Dalam perspektif target akhir RPD, Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tidak mencapai target yaitu dari target akhir RPD WTP dan terealisasi WDP pada tahun 2023. Capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi pada level nasional lebih rendah dari rata-rata nilai Kabupaten/Kota Tahun 2023 secara keseluruhan dimana sebanyak 96% Pemerintah Kota dan 89.6% Pemerintah Kabupaten memperoleh opini WTP.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Belanja barang/jasa untuk pemeliharaan AC yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui katalog elektronik tidak sesuai ketentuan;
2. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa pengadaan alat-alat olahraga melalui katalog elektronik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak sesuai ketentuan;
3. Belanja modal peralatan dan mesin atas empat pengadaan pada Dinas Pendidikan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.425.038.108,99;
4. Belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan alat kesehatan melalui katalog elektronik pada RSUD Pondokgede dan RSUD Jatisampurna tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.098.495.975,39;
5. Penatausahaan piutang PBB-P2 belum memadai; dan
6. Penyajian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan atas kapitalisasi aset tetap belum didasarkan perhitungan dan pengalokasian yang memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Bekasi antara lain untuk:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sesuai bobot kesalahannya kepada Kepala Dinas dan PPK terkait ketidakpatuhan dalam melakukan pengadaan;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk memedomani ketentuan dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas terkait memerintahkan PPK untuk memedomani ketentuan dalam melaksanakan pengadaan melalui katalog elektronik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar memproses kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa kepada CV MM untuk pemeliharaan AC pada 56 SMP sebesar Rp99.248.649,00 dan menyetorkannya ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menginstruksikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga agar memproses kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa kepada PT CIA atas pekerjaan pengadaan alat-alat olahraga tahap I dan II sebesar Rp4.766.661.332,00 dan menyetorkannya ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp6.980.016.020,03 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke RKUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan agar memerintahkan PPK RSUD Pondokgede dan RSUD Jatisampurna untuk lebih cermat mengendalikan kontrak dan memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan serta memedomani ketentuan dalam melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menginstruksikan Kepala Bapenda agar lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penatausahaan piutang PBB-P2, antara lain dengan menetapkan *roadmap* terkait *cleansing* data piutang PBB-P2; dan

9. Menginstruksikan Kepala BPKAD agar memerintahkan pengurus barang OPD dan koordinator OPD lebih cermat dalam melakukan input penambahan rehabilitasi/renovasi dan perhitungan penyusutan aset tetap dalam aplikasi.

Berikut merupakan tabel perbandingan Nilai Opini Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 dan 2023:

**Tabel 3.5 Nilai Opini Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023**

| No. | Entitas Pemda       | Opini   |         |
|-----|---------------------|---------|---------|
|     |                     | TA 2022 | TA 2023 |
| 1.  | Provinsi Jawa Barat | WTP     | WTP PSH |
| 2.  | Kab. Bandung        | WTP     | WTP PSH |
| 3.  | Kab. Bandung Barat  | WTP     | WTP PSH |
| 4.  | Kab. Bekasi         | WDP     | WTP PSH |
| 5.  | Kab. Bogor          | WDP     | WDP     |
| 6.  | Kab. Ciamis         | WTP     | WTP PSH |
| 7.  | Kab. Cianjur        | WTP     | WTP PSH |
| 8.  | Kab. Cirebon        | WTP     | WTP PSH |
| 9.  | Kab. Garut          | WTP     | WTP PSH |
| 10. | Kab. Indramayu      | WTP PSH | WTP PSH |
| 11. | Kab. Karawang       | WTP PSH | WTP PSH |
| 12. | Kab. Kuningan       | WTP PSH | WTP PSH |
| 13. | Kab. Majalengka     | WTP PSH | WTP     |
| 14. | Kab. Pangandaran    | WDP     | WDP     |
| 15. | Kab. Purwakarta     | WTP PSH | WTP PSH |
| 16. | Kab. Subang         | WTP PSH | WTP PSH |
| 17. | Kab. Sukabumi       | WTP     | WTP PSH |
| 18. | Kab. Sumedang       | WTP     | WTP     |
| 19. | Kab. Tasikmalaya    | WTP     | WTP PSH |
| 20. | Kota Bandung        | WDP     | WDP     |
| 21. | Kota Banjar         | WTP     | WTP PSH |
| 22. | Kota Bekasi         | WDP     | WDP     |
| 23. | Kota Bogor          | WTP     | WTP PSH |
| 24. | Kota Cimahi         | WTP PSH | WTP PSH |
| 25. | Kota Cirebon        | WTP PSH | WTP PSH |
| 26. | Kota Depok          | WTP PSH | WTP PSH |
| 27. | Kota Sukabumi       | WTP     | WTP PSH |
| 28. | Kota Tasikmalaya    | WTP PSH | WTP PSH |

Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/opini-lkpd/>

**Keterangan**

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

WTP PSH : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Penekanan Suatu Hal

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Dalam lima tahun ke belakang, capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Bekasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Grafik 3.3 Capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) Selama 5 Tahun**

Strategi dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyusun laporan keuangan dengan mengikuti ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan di Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI);
2. Melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terkait permasalahan yang berdampak pada LKPD;
3. Melaksanakan pendampingan pada penyusunan laporan keuangan OPD dan BLUD sehingga kualitas penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
4. Melakukan rekonsiliasi dengan OPD terhadap akun-akun pada laporan keuangan secara periodik.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 355 orang yang terdiri dari 50 orang unsur BPKAD, 20 orang unsur Inspektorat, 10 orang dari unsur Bapenda, 9 orang dari unsur Setda (Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Bagian PBJ), serta 266 orang para Kasubag Keuangan Perangkat Daerah dan staf. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2024 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja maka

penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) yaitu Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 12.13% atau setara Rp16.445.941.077,-.

## Persentase Peningkatan PAD

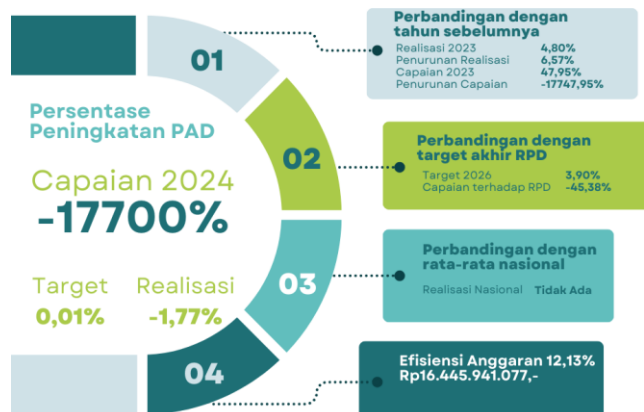


Diagram 3.5 Capaian Peningkatan PAD

Peningkatan PAD pada tahun 2024 tetap optimis. Capaian peningkatan PAD tahun 2024 mencapai -17700% dari target sebesar 0.01% dan terealisasi -1.77%. Pada aspek realisasi, Peningkatan PAD Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6.57% dari tahun 2023 sebesar 4.80% menjadi -1.77% pada tahun 2024. Sedangkan pada aspek capaian kinerja, Peningkatan PAD pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 17747.95% dari tahun 2023 yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 47.95% dan pada tahun 2024 sebesar -17700%.

Dalam perspektif target akhir RPD, Persentase Peningkatan PAD masih jauh dalam mencapai target akhir RPD sebesar -45.38% yaitu dari target akhir RPD sebesar 3.90% dan terealisasi sebesar -1.77% pada tahun 2024. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dijadikan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah karena dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan disamping melakukan pembiayaan terhadap program dan kegiatan juga harus memperlihatkan sejauh mana terwujudnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah.

Capaian Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2024 diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan PAD} = \frac{\text{PAD (tahun}_n\text{)} - \text{PAD (tahun}_{n-1}\text{)}}{\text{PAD (tahun}_{n-1}\text{)}} \times 100\%$$

Secara formal target PAD ditetapkan sebagai target pendapatan Tahun 2024 melalui Keputusan Wali Kota Bekasi No. 900.1.13.1/Kep.194-Bapenda/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Tahapan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Persentase Peningkatan PAD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPD Kota Bekasi 2024-2026 ditetapkan target sebesar 0.01%. Pada realisasi tahun berjalan yakni tahun 2024, PAD terealisasi sebesar Rp2.703.422.431.345 (*Dua Trilyun Tujuh Ratus Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.752.218.697.944 (*Dua Trilyun Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).

Rincian PAD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada APBD Tahun 2024**

| No        | Jenis Pendapatan Daerah                           | Target                   | Realisasi                | %             |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>3.350.236.129.552</b> | <b>2.703.422.431.345</b> | <b>80.69%</b> |
| <b>a.</b> | Pajak Daerah                                      | 2.699.791.241.904        | 2.056.930.041.230        | 76.19%        |
| <b>b.</b> | Retribusi Daerah                                  | 552.173.962.367          | 543.654.715.499          | 98.46%        |
| <b>c.</b> | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 14.921.251.298           | 13.707.743.208           | 91.87%        |
| <b>d</b>  | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah         | 83.349.673.983           | 89.129.931.408           | 106.96%       |

*Sumber: Subid Pelaporan dan Pembukuan Bapenda Kota Bekasi, 2024.  
sd Tgl 31 Desember 2024*

Pencapaian realisasi penerimaan PAD pada Tahun 2024 belum terpenuhi karena beberapa faktor antara lain:

1. Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada tahun 2024 untuk pajak opsen Pemerintah Kota Bekasi belum memberlakukannya dan baru dilaksanakan pada tahun 2025;
2. Menghadapi kondisi ekonomi beberapa risiko global, seperti arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global;
3. Tahun 2024 terjadi pemilu serentak di seluruh Indonesia;
4. Perkembangan Wajib Pajak (WP) sampai dengan bulan Desember 2024 terjadi penurunan pada sektor BPHTB yang merupakan potensi pajak terbesar di Kota Bekasi pada tahun 2023 terdapat 25.119 menjadi 21.908 pada tahun 2024 atau terjadi penurunan 3.211 WP;
5. Penerimaan Air Tanah masih terkendala dengan lamanya proses permohonan izin perpanjangan SIPA di ESDM Provinsi Jawa Barat;
6. Tingginya animo masyarakat yang beralih dalam penggunaan transportasi daring yang berdampak pada rendahnya penerimaan pajak parkir;
7. Masih rendahnya kesadaran WP dalam dalam membayar kewajibannya;

8. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Proses penetapan target pendapatan daerah belum tersistematik dengan metodologi penyusunan yang disepakati dan termuat dalam regulasi penetapan target pendapatan daerah;
2. Kurangnya tenaga kerja terampil menjadi kendala signifikan, menyebabkan penurunan dalam kualitas dan produktivitas proses bisnis pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang sedang dijalankan;
3. Perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tidak terduga dapat menjadi tantangan besar, memerlukan adaptasi cepat serta mengakibatkan ketidakpastian dalam implementasi pengelolaan proses bisnis pajak dan retribusi daerah;
4. Keterbatasan dalam koordinasi antar instansi dapat mengakibatkan hambatan, kesalahan komunikasi, dan penyelarasan yang kurang efektif dalam pelaksanaan program.
5. Kendala dalam memastikan kepatuhan masyarakat dapat menghambat implementasi kebijakan, menyebabkan resistensi dan penolakan terhadap inisiatif baru; dan
6. Kurangnya sarana dan prasarana khususnya pemanfaatan alat teknologi dalam pengelolaan pendapatan.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun selanjutnya antara lain Pemerintah Kota Bekasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Intervensi pajak daerah melalui regulasi

Yakni inovasi kebijakan Bapenda Kota Bekasi untuk mengamankan penerimaan pajak daerah dengan kebijakan yang menyesuaikan harmonisasi terhadap keadaan masyarakat. Kebijakan menerbitkan insentif fiskal kepada pelaku usaha dalam bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan pokok pajak, atau sanksinya. Insentif fiskal yang diberikan atas dasar diskresi Kepala Daerah dengan melihat situasi terkini diharapkan dapat tetap mempertahankan capaian pajak daerah dengan optimal dan dengan tujuan agar pembiayaan pembangunan daerah tetap stabil

- b. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan instansi vertikal

Melaksanakan perjanjian kerjasama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Penyelenggaraan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi serta kerjasama penagihan pajak daerah.

- c. Intervensi pajak daerah melalui verifikasi dan validasi data

Yakni upaya Bapenda untuk mengetahui transaksi jual beli tanah dan bangunan sehingga dapat menentukan besaran BPHTB yang harus dibayarkan, petugas Bapenda melakukan penelitian kantor dengan mengecek harga pasaran di *website* dan langsung di lapangan meneliti kebenaran harga jual

- d. Intervensi pajak daerah melalui penagihan piutang pajak daerah

Melakukan penagihan piutang pajak daerah terhadap mata pajak yang terdapat piutang pajak

- e. Membangun sistem basis data pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi
- f. Memelihara basis data serta meningkatkan peran data pajak daerah
- g. Intervensi pajak daerah melalui pemasangan alat transaksi *real time* (*Tapping Box*)  
Bapenda Kota Bekasi melakukan pemasangan alat terhadap WP, pemasangan alat *tapping box* terhadap WP Hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir untuk mengetahui potensi pajak *real time* di lapangan
- h. Intervensi pajak daerah melalui pemeriksaan pajak daerah Bapenda Kota Bekasi melaksanakan pemeriksaan pajak daerah terhadap WP yang terindikasi tidak patuh



**Gambar 3.5 One Day Service Pelayanan Pajak Daerah di Mall Pakuwon**

**Tabel 3.7 Target dan Realisasi PAD Kota Bekasi selama 5 Tahun terakhir**

| TAHUN        | TARGET             | REALISASI          | PERTUMBUHAN | CAPAIAN |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|
| <b>2020</b>  | 2.168.161.233.072  | 2.050.935.598.297  | -16,34%     | 94,59%  |
| <b>2021</b>  | 2.535.157.435.813  | 2.582.234.615.814  | 25,91%      | 101,86% |
| <b>2022</b>  | 2.788.644.102.710  | 2.626.210.360.936  | 1,70%       | 94,18%  |
| <b>2023</b>  | 3.067.650.329.500  | 2.752.218.697.944  | 4,80%       | 89,72%  |
| <b>2024</b>  | 3.350.236.129.552  | 2.703.422.431.345  | -1,77%      | 80,69%  |
| <b>Total</b> | 13.909.849.230.647 | 12.715.021.704.336 |             | 91,41%  |

*Sumber: Bapenda Kota Bekasi, 2025*

Melihat tabel di atas, realisasi PAD terus mengalami kenaikan dan pada tahun 2024 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 1.77% hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada tahun 2024 untuk pajak opsen Pemerintah Kota Bekasi belum memberlakukannya dan baru dilaksanakan pada tahun 2025;
2. Menghadapi kondisi ekonomi beberapa risiko global, seperti arah kebijakan FED yang masih penuh ketidak pastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global;
3. Tahun 2024 terjadi pemilu serentak di seluruh Indonesia;
4. Perkembangan WP sampai dengan Bulan Desember 2024 terjadi penurunan pada sektor BPHTB yang merupakan potensi pajak terbesar di Kota Bekasi pada tahun 2023 terdapat 25.119 menjadi 21.908 pada tahun 2024 atau terjadi penurunan 3.211 WP;
5. Penerimaan Air Tanah masih terkendala dengan lamanya proses permohonan ijin perpanjangan SIPA di ESDM Provinsi Jawa Barat;
6. Tingginya animo masyarakat yang beralih dalam penggunaan transportasi daring yang berdampak pada rendahnya penerimaan Pajak Parkir;
7. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya; dan
8. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Pajak Daerah.

**Tabel 3.8 Perbandingan PAD antara Pemerintah Daerah di Sekitar Kota Bekasi dengan Pemerintah Pusat**

| NO | REALISASI<br>PENERIMAAN                     | TAHUN ANGGARAN 2024    |                        |         |
|----|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
|    |                                             | TARGET                 | REALISASI              | CAPAIAN |
| 1  | Pendapatan Nasional*                        | Rp. 2.802,3<br>Triliun | Rp. 2.842,5<br>Triliun | 101.4%  |
| a  | Pendapatan Asli Daerah<br>Kabupaten Bekasi* | 3.2 T                  | 2,8 T                  | 87.50%  |
| b  | Pendapatan Asli Daerah<br>Kota Bogor*       | 1,4 T                  | 1,4 T                  | 101.47% |
| c  | Pendapatan Asli Daerah<br>Kota Depok*       | 1,7 T                  | 1,8 T                  | 104.78% |
| d  | Pendapatan Asli Daerah<br>Kota Bekasi**     | 3.3 T                  | 2.7 T                  | 80.691% |

\* <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2024&provinsi=28&pemda=04> (periode Desember 2024)

\*\* Laporan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi

\*\* Laporan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi

Terlihat pada tabel di atas, rasio target antara Pendapatan Nasional dan Pemerintah Kota Bekasi adalah perbandingan nilai APBD sebesar 2.802,3 trilyun dengan APBD Kota Bekasi sebesar 3,3 trilyun adalah 0.12% dan rasio realisasi sebesar 0.09%.

**Tabel 3.9 Perbandingan PAD antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

| No. | Pemerintah Daerah | PAD<br>(Milyar) | No. | Pemerintah Daerah | PAD<br>(Milyar) |
|-----|-------------------|-----------------|-----|-------------------|-----------------|
| 1   | Kab. Bandung      | 1.385           | 14  | Kab Sukabumi      | 735             |
| 2   | Kab Bekasi        | 3.056           | 15  | Kab Sumedang      | 565             |
| 3   | Kab Bogor         | 3.654           | 16  | Kab Tasik Malaya  | 359             |
| 4   | Kab Ciamis        | 311             | 17  | Kota Bandung      | 3.091           |
| 5   | Kab Cianjur       | 784             | 18  | Kota Bekasi       | 2.703           |
| 6   | Kab Cirebon       | 772             | 19  | Kota Bogor        | 1.458           |
| 7   | Kab Garut         | 475             | 20  | Kota Cirebon      | 553             |
| 8   | Kab Indramayu     | 538             | 21  | Kota Depok        | 1.846           |
| 9   | Kab Karawang      | 1.826           | 22  | Kota Sukabumi     | 437             |
| 10  | Kab Kuningan      | 226             | 23  | Kota Tasik        | 352             |
| 11  | Kab. Majalengka   | 473             | 24  | Kota Cimahi       | 500             |
| 12  | Kab Purwakarta    | 468             | 25  | Kota Banjar       | 129             |
| 13  | Kab Subang        | 451             | 26  | Kab Bandung Barat | 799             |

PAD Kota Bekasi berada pada urutan ke-4 se Jawa Barat di bawah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung. Jumlah sumber daya manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebanyak 409 orang dari Bapenda, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 belum cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja indikator ini yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, hal ini dikarenakan:

1. Dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang HKPD maka terdapat penurunan besaran tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta hilangnya beberapa potensi penerimaan Retribusi Daerah yang meliputi:
  - a. Penurunan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
    1. Pajak Parkir yang awalnya sebesar 30% menjadi 10%;
    2. Pajak Hiburan Ketangkasan yang awalnya sebesar 25% menjadi 10%; dan
    3. Beralihnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mempengaruhi metode perhitungan besaran tarif yang digunakan dimana tarif retribusi Persetujuan Bangunan Gedung lebih rendah setengahnya di bandingkan dengan perhitungan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
  - b. Potensi Retribusi yang sudah tidak dikenakan biaya:
    1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp5.639.414.900,00;
    2. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp2.496.766.712,00;
    3. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp524.296.600,00;
    4. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
    5. Retribusi Terminal, pada tahun 2023 tercapai sebesar Rp1.410.338.975,00;
    6. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
2. Rendahnya penerimaan dari sumber BPHTB yang disebabkan:
  - a. Batalnya penyesuaian NJOP PBB-P2 di tahun 2024 yang diasumsikan akan dapat mendongkrak penerimaan BPHTB;
  - b. Terjadinya keterlambatan dalam penetapan NJOP PBB-P2 Tahun 2024 yang mengakibatkan terlambatnya pembukaan layanan pembayaran BPHTB;
  - c. Terjadinya penurunan transaksi bidang properti di Tahun 2024, berdasarkan data transaksi BPHTB per Oktober 2024 terdapat penurunan transaksi sebesar 6.642 transaksi jika di bandingkan dengan transaksi BPHTB di Tahun 2023;
  - d. Belum adanya peralihan lahan baru yang luas seperti pada tahun 2023 di wilayah Jatisampurna; dan

- e. Beberapa pembangunan properti yang sedang berjalan (seperti di Mall Pakuwon dan Sumarecon) belum terdapat transaksi BPHTB, yang kemungkinan besar baru didapatkan pada 2 (dua) tahun mendatang.
3. Rendahnya penerimaan atas kerjasama pengelolaan pasar yang dipihakketigakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS) dikarenakan pihak pengelola pasar tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Pengelola; serta
4. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sehingga penerimaan PBB-P2 tidak terjadi peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak PBB-P2 yang menunggak.

Program yang mendukung pencapaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 12.13% atau setara Rp16.445.941.077,-.

## Sasaran 3

### Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi

#### Indeks Pendidikan

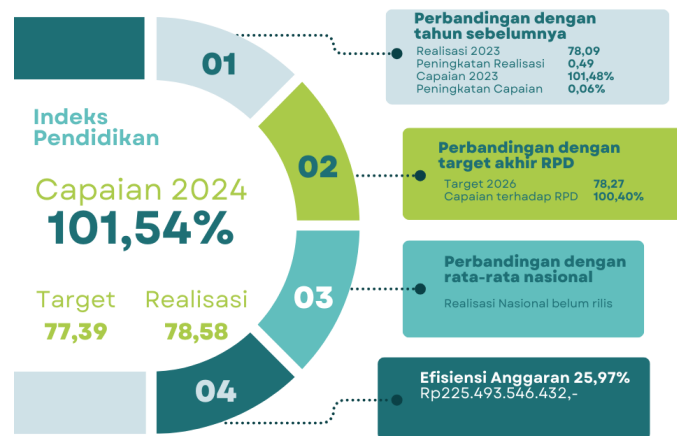


Diagram 3.6 Indeks Pendidikan

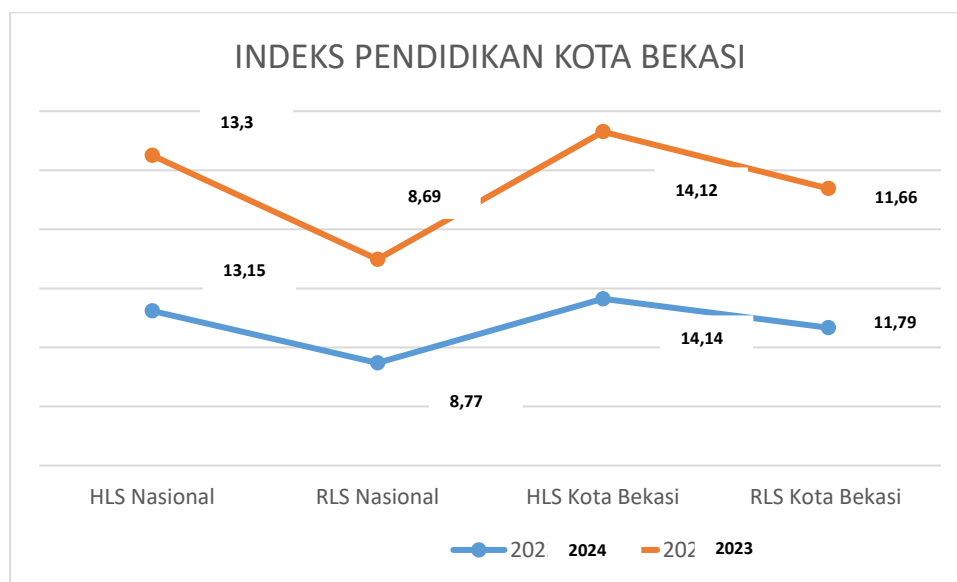
Aksesibilitas dan mutu pendidikan Kota Bekasi sangat baik, bisa dilihat dari Indikator Indeks Pendidikan yang dihitung berdasarkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Capaian kinerja Indeks Pendidikan telah melebihi harapan pada tahun 2024 yaitu sebesar 101.54% dengan target sebesar 77.39 poin dan terealisasi sebesar 78.58 poin. Dari aspek realisasi, Indeks Pendidikan meningkat sebesar 0.49 poin dari tahun 2023 sebesar 78.09 poin dan tahun 2024 sebesar 78.58 poin. Dari segi pencapaian kinerja meningkat sebesar 0.06% dari capaian tahun 2023 sebesar 101.48% sementara pada tahun 2024 sebesar 101.54%.

Dari aspek perencanaan tiga tahunan, Indeks Pendidikan 2024 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 100.40% yaitu dari target sebesar 78.27 poin terealisasi 78.58 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, karena Indikator Indeks Pendidikan secara nasional belum dirilis maka belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Aksesibilitas di Kota Bekasi yang sudah baik dipengaruhi oleh banyaknya sebaran sekolah di Kota Bekasi salah satunya mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2023-2024, HLS Kota Bekasi rata-rata meningkat sebesar 0.29% per tahun, sementara RLS Kota Bekasi rata-rata meningkat 1.47% per tahun. Pada tahun 2024, HLS Kota Bekasi mencapai 14.14 tahun, meningkat 0.02 tahun dibandingkan HLS tahun 2023. Sedangkan RLS Kota Bekasi mencapai 11.79 tahun, meningkat 0.13 tahun dibandingkan RLS tahun 2023, melambat jika dibandingkan dengan rata-rata

pertumbuhan 2023-2024 (1.25% per tahun). Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Sekolah dari Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada gambar tabel berikut:

**Grafik 3.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bekasi (tahun), 2023–2024**



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2024

Dalam membantu pencapaian Indeks Pendidikan Kota Bekasi, Disarpusda berupaya melakukan peningkatan peran perpustakaan sekolah. Perpustakaan di sekolah sekarang ini bukan hanya sebagai gudang buku tapi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan kegemaran membaca siswa dengan memfasilitasi berbagai koleksi dan informasi yang menambah pengetahuan, membangun imajinasi, kreativitas dan inovasi. Tahun 2024 Disarpusda melakukan pembinaan ke perpustakaan sekolah dalam bentuk memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi, menyelenggarakan lomba perpustakaan tingkat SMP untuk mengapresiasi pengelola dan kepala sekolah, pemberian layanan pinjam pakai buku (pipaku) untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah, dan melakukan pendataan perpustakaan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun mendatang untuk meningkatkan upaya perbaikan kinerja atas indikator ini antara lain:

1. Mengubah Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Penyesuaian Peta Peroses Bisnis menyesuaikan dengan perubahan Restra Dinas Pendidikan tahun 2025-2029;
3. Meningkatkan kualitas Cascade Indikator Kinerja Individu yang terintegrasi relevan dan berkorelasi dengan Rencana Strategis dan Sasaran Kerja Pegawai;

4. Meningkatkan program literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
5. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana baca masyarakat yang mudah dijangkau seperti perpustakaan di taman kota, alun-alun, maupun ruang publik lainnya;
6. Memaksimalkan unit layanan perpustakaan ( bekerja sama dengan Disparpusda ) keliling untuk memberikan pelayanan bahan bacaan pada masyarakat yang kesulitan mengakses koleksi perpustakaan ; serta
7. Melaksanakan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan).

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Pendidikan sebanyak 296 orang, yang terdiri dari 231 orang dari Dinas Pendidikan, 28 orang dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan 37 orang dari Dinas Perkimtan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Pendidikan dapat dikatakan efisien. Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Pendidikan antara lain Program Pengelolaan Pendidikan dengan efisiensi mencapai 25.97% atau setara Rp225.493.546.432,-.

## Sasaran 4

### Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

#### Indeks Kesehatan

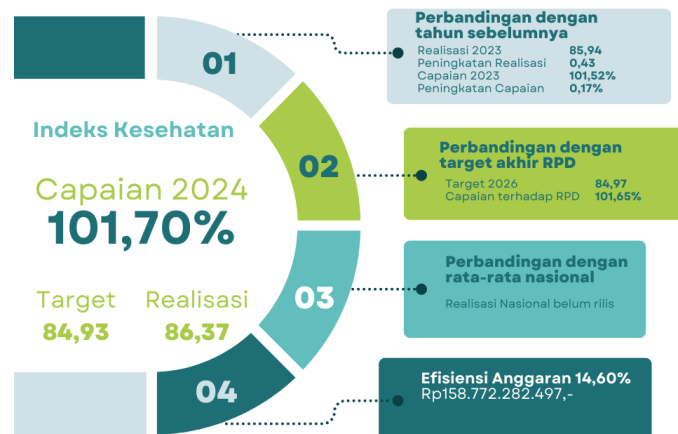
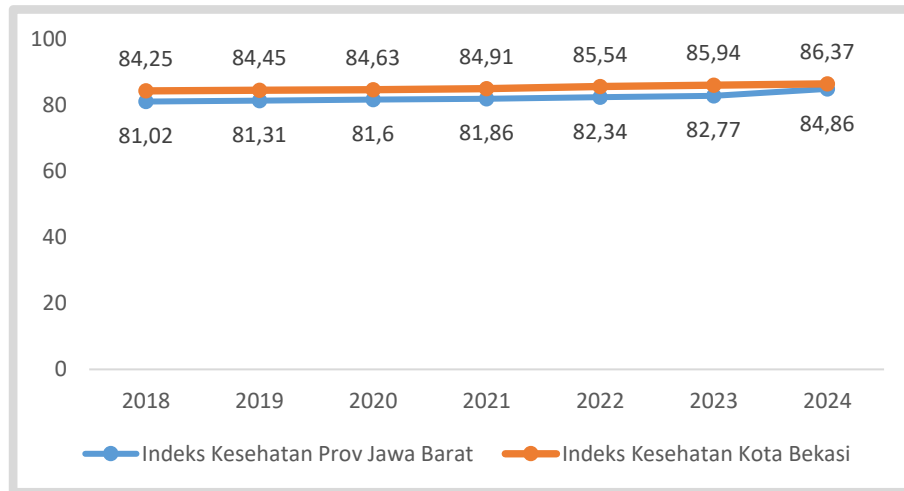


Diagram 3.7 Indeks Kesehatan

Mutu kesehatan Kota Bekasi terus mengalami peningkatan, capaian Indeks Kesehatan tahun 2024 mencapai 101.70% dengan target sebesar 84.93 poin dan terealisasi 86.37 poin. Dari segi realisasi, capaian Indeks Kesehatan tahun 2024 mengalami peningkatan 0.43 poin dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 85.94 poin menjadi 86.37 poin pada tahun 2024. Pada aspek capaian kinerja terjadi peningkatan sebesar 0.17% dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 101.52% dan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 101.70%.

Dalam konteks perencanaan tiga tahunan, Indeks Kesehatan mencapai target akhir RPD sebesar 101.65% dengan target akhir RPD sebesar 84.97 poin dan terealisasi sebesar 86.37 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, karena Indikator Indeks Kesehatan secara nasional belum dirilis maka belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional. Perbandingan Indeks Kesehatan di Kota Bekasi dan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 3.5 Perbandingan Indeks Kesehatan di Kota Bekasi dan di Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2024

Mekanisme atau tata cara mendapatkan nilai Indeks Kesehatan didapat melalui rumus perhitungan:

$$\text{Indeks Kesehatan} \quad I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

Indeks Kesehatan diperoleh berdasarkan perhitungan Angka Harapan Hidup tahun berjalan dikurangi Angka Harapan Hidup Minimal di tahun berjalan dibagi pengurangan Angka Harapan Hidup Maksimal dan Angka Harapan Hidup Minimal. Untuk menghitung Indeks Kesehatan tersebut, digunakan nilai minimum dan maksimum UHH (Sumber: BPS Kota Bekasi), sebagai berikut:

Nilai Minimum : 20 tahun

Nilai Maksimum : 85 tahun

Dengan demikian diperoleh nilai Indeks Kesehatan tahun 2024 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kesehatan 2024} &= \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}} \\ &= \frac{76,14 - 20}{85 - 20} \\ &= 86,37 \end{aligned}$$

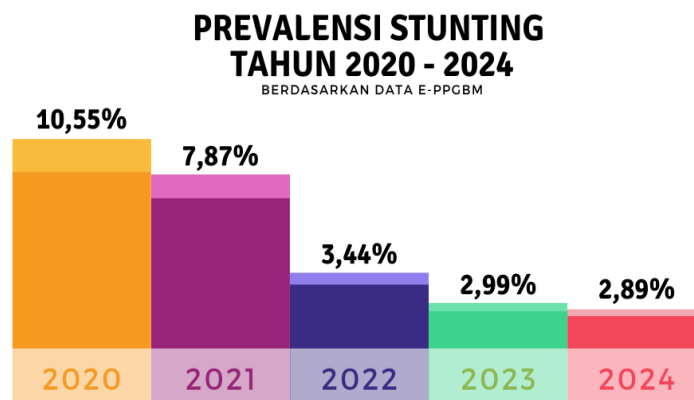
Indeks Kesehatan Tahun 2024 hasil perhitungan adalah: 86,37

Program prioritas yang mendukung untuk mewujudkan peningkatan Indeks Kesehatan salah satunya yaitu program penurunan prevalensi stunting. Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.

Persentase stunting diperoleh berdasarkan hasil entri pengukuran balita bulan September di elektronik-Pengukuran Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Berdasarkan hasil entri tersebut dapat kita tarik data yaitu

- Persentase stunting tahun 2020 sebesar 10.55%
- Persentase stunting tahun 2021 sebesar 7.87%
- Persentase stunting tahun 2022 sebesar 3.44%
- Persentase stunting tahun 2023 sebesar 2.99%
- Persentase stunting tahun 2024 sebesar 2.89 %

**Grafik 3.6 Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024**



*Sumber : Bidang Kesmas Dinkes, Tahun 2024*

#### **Upaya Penanganan Stunting di Kota Bekasi**

Salah satu kegiatan yang kita fokuskan selama ini adalah memvalidasi data hasil pengukuran balita, di sisi lain Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif terkait dengan percepatan penanganan kasus stunting.

##### **a. Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan 30%):**

1. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri. Pemberian TTD dilakukan pada remaja putri mulai dari usia 12-18 tahun di institusi Pendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Capaian program pemberian TTD. Saat ini, program pemberian tablet tambah darah telah mencapai 65,17% dari target yang diharapkan sebesar 90%;
2. Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal (PMT) Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK. Kegiatan PMT Lokal merupakan salah satu intervensi spesifik bagi balita gizi kurang. Kegiatan PMT Lokal khususnya di Kota Bekasi dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Bekasi pada triwulan III, dengan sasaran Balita Gizi Kurang sebanyak 3053 Balita Gizi Kurang dan 547 Ibu Hamil KEK. Kegiatan PMT Lokal ini melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Posyandu, dan dukungan warga Masyarakat;
3. Pemberian TTD pada ibu hamil. Kegiatan pemberian tablet zat besi Fe diberikan untuk seluruh ibu hamil dari TM 1 sebanyak 180 tablet Fe selama masa kehamilan

guna untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil, kegiatan pemberian Fe bisa diberikan di TPMB, Puskesmas, Klinik, RS, dan Posyandu pada saat melakukan pemeriksaan ANC ibu hamil. Saat ini, program pemberian TTD telah mencapai 82,8% dari target yang diharapkan sebesar 90%;

4. Melaksanakan skrining anemia pada remaja putri. Skrining anemia dilakukan pada remaja putri kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA, hal ini bertujuan untuk deteksi dini anemia pada remaja putri. Capaian program skrining anemia pada remaja putri sampai saat ini yaitu 80,94% dari target 90%;
5. Pemeriksaan Skrining Hypotiroid Konginetal (SHK) pada bayi baru lahir dengan capaian saat ini sebesar 47,6% dari target program yaitu 100%;
6. Pemberian susu F100 untuk balita gizi buruk dengan capaian yaitu 100% balita gizi buruk diberikan intervensi pemberian susu F100;
7. Pemberian sirup zat besi untuk balita gizi buruk dengan capaian yaitu 100%, balita gizi buruk diberikan intervensi pemberian sirup zat besi;
8. Pemberian TTD pada calon pengantin;
9. Pemenuhan alat antropometri terstandar bagi 1615 posyandu;
10. Peningkatan kapasitas nakes melalui pelatihan terstandar yaitu Pelatihan SDIDTK dan PMBA kepada 17 puskesmas dan Pelatihan MTBS Gizi buruk kepada 39 Puskesmas;
11. Pelaksanaan pemeriksaan kualitas air minum pada 206 sampel;
12. Pemberdayaan masyarakat/ pemicuan STBM di 13 lokasi;
13. Penyediaan reagen sanitarian kit sebanyak 41 paket untuk 41 puskesmas;
14. Melakukan pembinaan germas dalam upaya pencegahan stunting;
15. Melakukan advokasi posyandu terintegrasi;
16. Penyediaan media KIE untuk puskesmas;
17. Melakukan bimbingan teknis pokjanal; dan
18. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi setiap peserta PBPU dan BP Kelas 3 dengan capaian per bulan September sebesar 381.019 jiwa dari target yaitu sebanyak 489.477 Jiwa.

**b. Intervensi Sensitif (Sektor Non Kesehatan 70%)**

1. Diseminasi AKS Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Balai Patriot pada hari Selasa, 23 Juli 2024. Pembukaan kegiatan oleh Bapak Sekretaris Daerah Junaedi selaku Ketua TPPS Kota Bekasi dengan jumlah Peserta 75 orang dari TPPS Kota Bekasi dan TPPS Kecamatan. Selain itu dihadiri oleh wilayah yang dijadikan lokus untuk pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) yaitu Kec. Jatisampurna dan Kec. Bekasi Selatan. Kegiatan ini disampaikan materi oleh Narasumber dari Tim Pakar Audit Kasus Stunting diantaranya adalah Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Obgyn, Ahli Gizi dan Psikolog;
2. Pelaksanaan Workshop Verval dan Pendataan Keluarga Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa tanggal 13 September 2024 bertempat di Aula pada 5 lokasi fokus diantaranya adalah Kec. Bekasi Utara, Kec. Pondokgede, Kec.

- Bekasi Timur, Kec. Mustikajaya dan Kec. Rawalumbu dengan dihadiri oleh 1.493 orang kader dengan masa periode Pendataan Keluarga selama 30 hari;
3. Pembangunan tangki septik SNI oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui swakelola tipe IV pada program Dana Alokasi Khusus di Kelurahan Jatiluhur sebanyak 20 unit, Kelurahan Jatirangga sebanyak 20 unit, dan Kelurahan Teluk Pucung sebanyak 20 unit melalui Dinas Perkimtan. Pembangunan Tangki Septik Individu bertujuan untuk meningkatkan sanitasi yang aman dan layak serta mengurangi jumlah angka stunting yang ada di Kota Bekasi;
  4. Monitoring penyaluran bantuan penanganan stunting berupa 10 butir telur dan 1 ekor ayam di Kec. Jatisampurna, Bekasi Selatan, Mustika Jaya, Jatiasih dan Medan Satria dilaksanakan pada Bulan Juli - September 2024;
  5. Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dilaksanakan pada tanggal 1 September 2024 kepada 150 orang anggota PKK;
  6. Sosialisasi pengenalan pangan lokal dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 kepada 170 orang Kelompok Tani / Wanita Tani dan PKK;
  7. Pelatihan budidaya ayam petelur pada tanggal 20 September 2024 dan akan diserahkan paket bantuan budidaya ayam petelur kepada 10 kelompok tani; serta
  8. Pelatihan Budidaya Ikan pada tanggal 19 - 20 September 2024 dan akan diserahkan paket bantuan budidaya ikan kepada 6 kelompok tani.

**Gambar 3.6 Dokumentasi Program Penurunan Stunting**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                               |
| <p>Kegiatan PMT Lokal merupakan salah satu intervensi spesifik bagi balita gizi kurang. Kegiatan PMT Lokal khususnya di Kota Bekasi dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Bekasi, dengan sasaran Balita Gizi Kurang sebanyak 2372 Balita. Kegiatan PMT Lokal ini melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Posyandu, dan dukungan warga masyarakat</p> | <p>Kegiatan pemberian Vitamin A merupakan kegiatan yang wajib dan rutin dilakukan pada bulan Februari dan Agustus, yang dilaksanakan di seluruh kota Bekasi, dengan sasaran anak 6-11 bulan untuk Vit A biru, dan Anak 12-59 Bulan untuk Vit A merah</p> | <p>Pengukuran berat badan dan tinggi badan merupakan bagian dari upaya rutin dalam memantau tumbuh kembang anak-anak, khususnya balita yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di posyandu.</p> | <p>Seluruh balita yang memiliki masalah gizi, mendapatkan perawatan, melalui rujukan ke Puskesmas dan rujukan ke Rumah sakit</p> |

**Intervensi Sensitif Sektor Non Kesehatan (70%)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Peningkatan Kapasitas TPPS tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Balai Patriot pada hari Senin, 4 November 2024. Pembukaan kegiatan oleh Bapak R. Gani Muhammad PJ Wali Kota Bekasi selaku Ketua Pengarah TPPS Kota Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur terkait sebanyak 247 orang peserta (100% terpenuhi sesuai jumlah sasaran undangan TPPS). Pada kegiatan ini disampaikan materi oleh narasumber dari Sekretariat Pelaksana PPS Pusat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat.</p> | <p>Rapat Koordinasi TPPS Kota Bekasi di ruang rapat PJ. Wali Kota pada hari Rabu, 9 Oktober 2024. Rapat Koordinasi terbatas dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi tentang Persiapan Pelaksanaan SSGI Tahun 2024 di Kota Bekasi dengan lokasi fokus 82 BS. Pertemuan terbatas ini juga dihadiri oleh PJT Kota Bekasi mewakili tim enumerator.</p> | <p>Rapat Koordinasi TPPS Kecamatan Bekasi Barat dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 bertempat di Aula Kecamatan Bekasi Barat (Gedung Belakang Aula Kecamatan). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur TPPS Kota, TPPS Kecamatan dan TPPS Kelurahan. kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPPS.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Orientasi Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi kader di Posyandu Se-Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi 2 Pelaksanaan total keseluruhan sebanyak 276 kader, dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober dan 29 Oktober 2024 di Balai Patriot.</p> | <p>Promosi dan Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran bagi Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta se-Kota Bekasi, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 dihadiri sebanyak 150 orang terdiri dari Dokter Umum dan Bidan.</p> | <p>Promosi dan Sosialisasi KIE terhadap PUS Hamil dan PUS tentang Penggunaan 7 Metode Kontrasepsi Khususnya MKJP, dengan sasaran 20 orang diseluruh kecamatan.</p> | <p>Disperkimitan telah membangun tangki septik SNI oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui swakelola tipe IV pada program Dana Alokasi Khusus di Kelurahan Jatiluhur sebanyak 20 unit, Kelurahan Jatirangga sebanyak 20 unit, dan Kelurahan Teluk Pucung sebanyak 20 unit. Pembangunan Tangki Septik Individu ini bertujuan untuk meningkatkan sanitasi yang aman dan layak serta mengurangi jumlah angka stunting yang ada di Kota Bekasi.</p> |

Gambar 3.7 Kegiatan Intervensi Spesifik dan Non Spesifik Penanganan Stunting

Strategi dan tindak lanjut dalam meningkatkan nilai Indeks Kesehatan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Jaminan Kesehatan pada seluruh masyarakat Kota Bekasi;
2. Peningkatan akses layanan kesehatan melalui Penambahan jumlah Faskes yaitu Puskesmas (di tahun 2024 terdapat 53 Puskesmas beroperasi dan Penambahan 1 RS menjadi 49 Rumah Sakit);
3. Penyediaan Layanan PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan) Bagi Penderita HIV yang sudah tersebar Pada 11 Rumah Sakit dan 15 Puskesmas;
4. Penguatan sistem Rujukan Online dan pelayanan PSC 119;
5. Pembangunan Puskesmas di Kelurahan Jatiwaringin sehingga di 56 Kelurahan sudah tersedia Puskesmas;
6. Pembangunan gedung PSC 119 sebagai pusat layanan kegawatdaruratan;
7. Penambahan jenis layanan di RSUD Kelas D; serta
8. Peningkatan status RSUD Kelas D menjadi Kelas C.

### 1. Capaian UHC Tahun 2024 Kota Bekasi



### 2. Penambahan Jumlah Puskesmas



### 3. Peresmian Gedung Puskesmas Bintara dan Layanan Perawatan, serta membuka Poli Akasia sebagai Dukungan dan Pengobatan (PDP) HIV



### 4. Penguatan Sistem Rujukan Online dan Pelayanan PSC 119



Beberapa upaya atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang yaitu pembangunan Puskesmas di Kelurahan Jatiwaringin sehingga sudah tersedia Puskesmas di 56 Kelurahan di Kota Bekasi, pembangunan gedung PSC 119 sebagai pusat layanan kegawatdaruratan, penambahan jenis layanan di RSUD Kelas D, serta peningkatan status RSUD Kelas D menjadi Kelas C.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Kesehatan sebanyak 2669 orang, yang terdiri dari 2047 orang dari Dinas Kesehatan, 585 orang dari RSUD CAM, dan 37 orang dari Dinas Perkimtan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Kesehatan dapat dikatakan efisien. Program yang mendukung untuk mewujudkan peningkatan Indeks Kesehatan adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan efisiensi anggaran sebesar 14,60% atau setara Rp158.772.282.497,-.

## Sasaran 5

### Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Gender

#### Indeks Pembangunan Keluarga

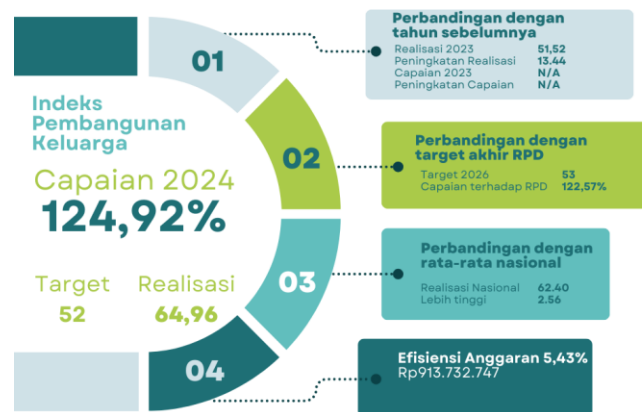


Diagram 3.8 Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga di Kota Bekasi cukup baik/berkembang. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024 mencapai 124.92% dengan target sebesar 52 poin dan terealisasi 64.96 poin. Dari segi realisasi, capaian iBangga tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 13.44 poin yaitu iBangga tahun 2023 sebesar 51.52 poin sedangkan tahun 2024 sebesar 64.96 poin.

Pada aspek capaian kinerja tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 iBangga bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target, realisasi maupun capaiannya. Dalam konteks perencanaan tiga tahunan, iBangga sudah melebihi target akhir RPD yaitu sebesar 122.57% dengan target akhir RPD sebesar 53 poin dan terealisasi sebesar 64.96 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, nilai iBangga Kota Bekasi tahun 2024 lebih tinggi 2.56 poin dibanding rata-rata nasional yang sebesar 62.40 poin dan nilai iBangga Kota Bekasi sebesar 64.96 poin.

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran serta fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di Indonesia dan merupakan indikator yang digunakan BKKBN untuk mengukur kualitas keluarga. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0 – 100 dengan kategori nilai:

- > 70      Baik/Tangguh
- 40 – 70   Cukup Baik/Berkembang
- < 40      Kurang Baik/Rentan

Mekanisme atau tata cara penghitungan nilai iBangga sehingga diperoleh nilai akhir 64.96 adalah

$$iBangga = \frac{1}{3} (\text{Indeks Ketenteraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100\%$$

iBangga diukur dari nilai tiga dimensi yang terdiri dari indeks ketenteraman, indeks kemandirian, serta indeks kebahagiaan. Pada tahun 2023 Kota Bekasi memperoleh nilai indeks ketenteraman sebesar 53.56 poin, indeks kemandirian 50.66 poin, dan indeks kebahagiaan 50.24 poin. Hal ini diperoleh dari adanya kegiatan pelaksanaan advokasi; Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB; Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB di Kota Bekasi; Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kota Bekasi; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kota Bekasi dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; serta Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.



Gambar 3.8 Kegiatan pendampingan dan pemeriksaan Ibu hamil

Strategi dan tindak lanjut meningkatkan iBangga pada tahun-tahun mendatang yaitu dengan melakukan pembangunan keluarga secara komprehensif dan terpadu untuk dapat memastikan akses keluarga terhadap pendidikan, kesehatan, gizi, dan sanitasi yang layak dengan langkah-langkah antara lain : pengentasan stunting (pendampingan ibu hamil, catin, nifas dan baduta), pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga religiusitas, menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga, serta meningkatkan pola asuh anak.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target iBangga sebanyak 77 orang dari Dinas PPKB dan 44 orang dari Dinas PPPA, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sudah sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian

kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Pembangunan Gender dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung untuk mewujudkan peningkatan iBangga antara lain Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera serta Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan efisiensi anggaran sebesar 5.43% atau setara Rp913.732.747,-.

## Indeks Pembangunan Gender

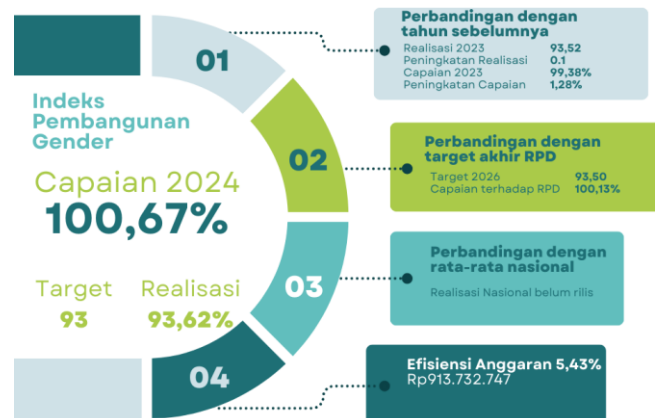


Diagram 3.9 Indeks Pembangunan Gender

Kualitas hidup perempuan di Kota Bekasi meningkat. Capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai 100.67% dari target 93 poin terealisasi sebesar 93.62 poin. Dari aspek realisasi, IPG mengalami peningkatan sebesar 0.10 poin dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 93.52 poin menjadi 93.62 poin pada tahun 2024. Sedangkan pada aspek capaian, IPG meningkat sebesar 1.28% yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99.38% dan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100.67%. Dalam perspektif perencanaan tiga tahunan, realisasi IPG tahun 2024 sudah mencapai target akhir RPD sebesar 100.13% dari target akhir RPD sebesar 93.50 poin dan terealisasi 93.62 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, karena indikator IPG secara nasional belum dirilis maka belum dapat dibandingkan dengan rata-rata nasional.

IPG merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan Indeks Pembangunan Gender mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, Indeks Pembangunan Gender metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Gender adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya, semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. IPM digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas.

Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Gender:

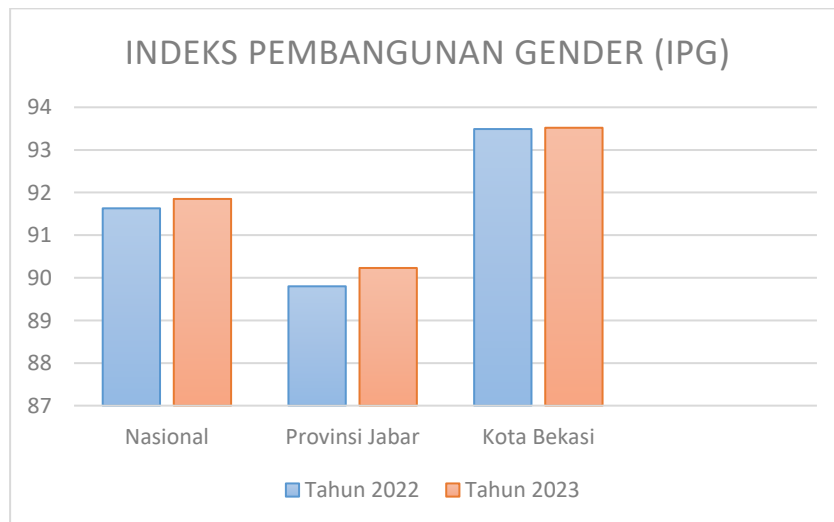
$$\text{Indeks Pembangunan Gender} = \text{IPM perempuan} / \text{IPM laki-laki}$$

Kegunaan Indeks Pembangunan Gender adalah Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. Indeks Pembangunan Gender mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- Pengetahuan (*knowledge*); dan
- Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah cukup baik namun belum dapat menyajikan progres peningkatan nilai dan tidak mencapai kinerja yang ditargetkan.

**Grafik 3.7 Perbandingan IPG Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional**



Sumber: Dinas PPPA Kota Bekasi, 2024

IPG Kota Bekasi dipengaruhi oleh Kesehatan perempuan, Pendidikan perempuan dan ekonomi perempuan. Ketiga faktor tersebut meningkat kualitasnya di Kota Bekasi karena meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, keberhasilan pemberdayaan dan perlindungan perempuan didorong oleh menurunnya tingkat

kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Kota Bekasi yang ditandai oleh rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan. Adapun upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Kota Bekasi antara lain:

1. Pelatihan bagi ibu-ibu binaan di wilayah P2WKSS;
2. Pelatihan SEKOPI BERTHARGA;
3. Pelatihan keterampilan memasak untuk Kepala Keluarga (PEKKA);
4. Sinergitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Pelaksanaan Seminar “Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan”;
6. Pelatihan Pokjanal Posyandu;
7. Pembinaan kader Posyandu;
8. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan untuk 44 Perangkat Daerah;
9. Penanganan dan Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan;
10. Sosialisasi Evaluasi KLA dengan Perangkat Daerah dan Stakeholders;
11. Sosialisasi TERPANA (Teman Curhat Perempuan dan Anak di sekolah-sekolah);
12. Kolaborasi Pentahelix Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Kampanye Anti kekerasan); serta
13. Pertemuan rutin GOW, DWP, dan PKK Kota Bekasi.



**Gambar 3.9 Kegiatan Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Kegiatan Pelatihan kader Posyandu**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah berusaha meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 dengan melakukan updating data, melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lain dan para stakeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan, dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif.

Adapun langkah-langkah dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang

tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi dan dikuatkan kembali dengan Sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah (PERDA) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan yang telah disusun pada tahun 2023;

2. Tindak lanjut pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) agar Perangkat Daerah melakukan pemilahan/pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan sistem penganggaran berbasis kinerja (Penyusunan GAP/GBS);
3. Pembinaan berkelanjutan kepada Organisasi wanita untuk terus aktif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislative lima tahun yang akan datang;
4. Tindak lanjut sosialisasi serta pelatihan terkait peningkatan pemberdayaan perempuan khususnya partisipasi angkatan kerja perempuan dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. pelatihan-pelatihan dan workshop perempuan pelaku usaha;
5. Kolaborasi Pentahelix dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Sinergitas dengan instansi terkait dan para stakeholders dalam proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. Pendayagunaan sdm pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak secara optimal dalam proses pemulihan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum bagi korban kekerasan yang membutuhkan; dan
8. Operasional dan Pemanfaatan TERPANA (Teman Curhat Perempuan dan Anak) via whatsapp dan telepon.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Pembangunan Gender sebanyak 218 orang, yang terdiri dari 97 orang dari Dinas Sosial, 77 orang dari Dinas PPKB, dan 44 orang dari Dinas PPPA, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sudah sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Pembangunan Gender dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender meliputi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera serta Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan efisiensi anggaran sebesar 5.43% atau setara Rp913.732.747,-.

## Sasaran 6

### Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota

#### Tingkat Pengangguran Terbuka

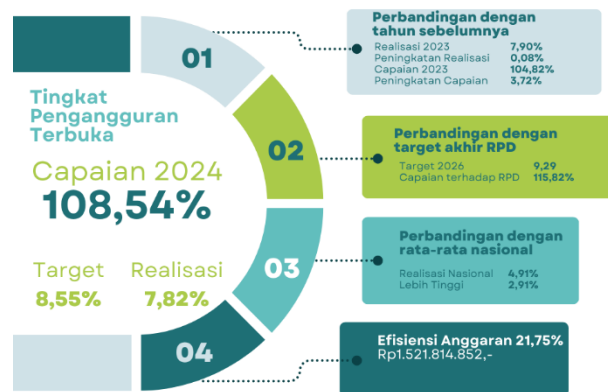


Diagram 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kualitas dan taraf hidup masyarakat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan. Capaian kinerja indikator TPT Kota Bekasi 2024 sebesar 108.54% dari target 8.55% terealisasi 7.82%. Dari aspek realisasi, pengangguran di Kota Bekasi tahun 2024 lebih baik 0.08% bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yaitu dari realisasi tahun 2023 sebesar 7.90% menjadi 7.82% pada tahun 2024. Sedangkan dari aspek capaian kinerja, TPT mengalami peningkatan 3.72% dari tahun sebelumnya yaitu dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 104.82% menjadi 108.54% pada tahun 2024.

Dari perspektif perencanaan tiga tahunan, TPT ini sudah melampaui target akhir RPD dengan capaian sebesar 115.82% yaitu dari target TPT pada akhir RPD sebesar 9.29% dan terealisasi sebesar 7.82%. Adapun dalam konteks nasional, posisi TPT Kota Bekasi masih lebih buruk 2.91% dari rata-rata nasional dengan TPT Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar 7.82% dan TPT nasional sebesar 4.91%.

TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Pengangguran Kota Bekasi didominasi oleh lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan dengan masing-masing sebesar 32.450 orang dan 29.550 orang. Apabila membandingkan dengan data tahun 2023 maka jumlah pengangguran di Kota Bekasi bertambah sebanyak 1.390 orang dan penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 30.670 orang. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, angka TPT sebesar 7.82% terus mengalami penurunan, pada tahun 2021 TPT kota Bekasi mencapai

10.88%, kemudian menurun di tahun 2022 sebesar 8.81%, tahun 2023 TPT turun kembali menjadi 7.90% dan 7.82% pada Agustus 2024.

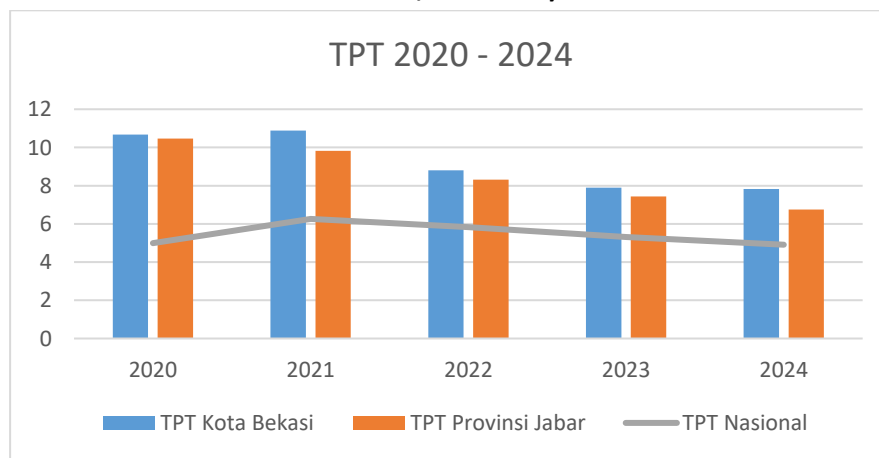
Metode perhitungan TPT :

$(\text{Jumlah Pengangguran Terbuka} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$

$$\%TPT = (105.565 / 1.350.395) \times 100\% = 7.82\%$$

Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Kota Bekasi Agustus 2024 (BRS Kota Bekasi, BPS)

**Grafik 3.8 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2024 (Kota Bekasi, Prov. Jabar, Nasional)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dalam upaya menurunkan TPT di Kota Bekasi yang masih tinggi, Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2024 meningkatkan kesempatan penempatan kerja. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja sebesar 100% atau sebanyak 9.000 orang. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesempatan penempatan kerja antara lain diselenggarakan Job Fair yang diikuti oleh masing—masing 9.000 pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia sebanyak 600 orang lowongan pada 54 perusahaan. Kegiatan pelatihan dengan sumber dana dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau dengan pencari kerja yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 59 orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat pengangguran secara makro antara lain bertambahnya investasi baru baik di wilayah Kota Bekasi maupun wilayah sekitar. Pemerintah Kota Bekasi berupaya menurunkan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan job fair (offline) dan melalui aplikasi pelayanan informasi pasar kerja (online), kegiatan Job Fair tersebut diikuti oleh 54 perusahaan, sedangkan jumlah pencari kerja 18.000 orang pada dua kali kegiatan dan yang berhasil ditempatkan melalui bursa kerja offline adalah sebanyak 600 orang. Juga dilakukan kegiatan pelatihan dengan sumber dana dari Dana Bagi Hasil Cukai dan

Tembakau dengan pencari kerja yang diberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 59 orang.



**Gambar 3.10 Pelaksanaan Bursa Kerja Tahun 2024 berlokasi di Grand Mall tanggal 4 Maret 2024 dan di Mega Bekasi Hypermall tanggal 21 November 2024**

Dalam mendukung sasaran strategis tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Terjadinya perselisihan hubungan industrial disebabkan antara pekerja dan perusahaan terdapat perbedaan pendapat terkait Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK dan Perselisihan antar SP/SB hanya dalam satu perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P PHI). Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk pada Tahun 2024 sebanyak 83 kasus jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2023 sebanyak 110 jumlah kasus. Ini menunjukkan keadaan yang baik karena jumlah kasus yang menurun sehingga mencerminkan hubungan antara pekerja dan perusahaan terbilang cukup harmonis.



Gambar 3.11 Sidang Mediasi dan Kesepakatan Perjanjian Bersamahasil Mediasi

Dalam pencapaian indikator pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Anggaran APBD yang dimiliki masih belum sepenuhnya mendukung kegiatan;
2. Sumber Daya Manusia yang minim;
3. Sarana dan prasarana gerai layanan informasi ketenagakerjaan;
4. Sarana dan prasarana pelatihan kerja dalam hal ini Balai Latihan Kerja milik Kota Bekasi; dan
5. Animo pencari kerja untuk bekerja di luar Kota Bekasi rendah.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun-tahun berikutnya antara lain:

1. Anggaran APBD mampu mendukung kegiatan yang ada;
2. Tambahan pegawai sebagai pelaksana kegiatan;
3. Penyediaan sarana dan prasarana gerai layanan informasi ketenagakerjaan; dan
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja dalam hal ini Balai Latihan Kerja milik Kota Bekasi.

Kegiatan dan yang akan dilakukan pada masa mendatang dalam mencapai target TPT antara lain kegiatan Job Fair Tahun 2025 dengan target penempatan sebanyak 350 orang dan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dengan target peserta 252 orang. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target TPT sebanyak 72 orang dari Dinas Tenaga Kerja, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sudah sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target TPT dapat dikatakan efisien. Program yang mendukung pencapaian Indikator TPT yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Rehabilitasi Sosial. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 7,39% atau setara dengan Rp214.206.674,-.

## Angka Kemiskinan

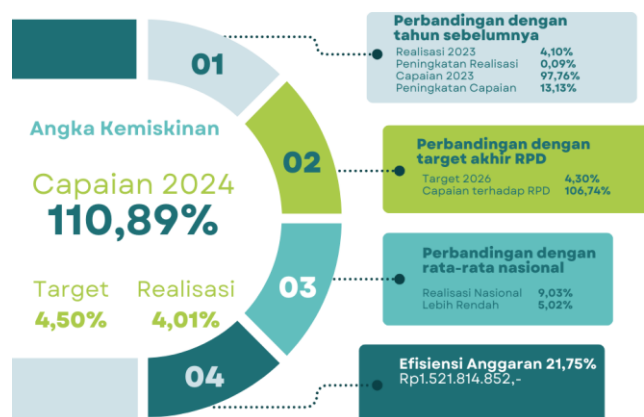
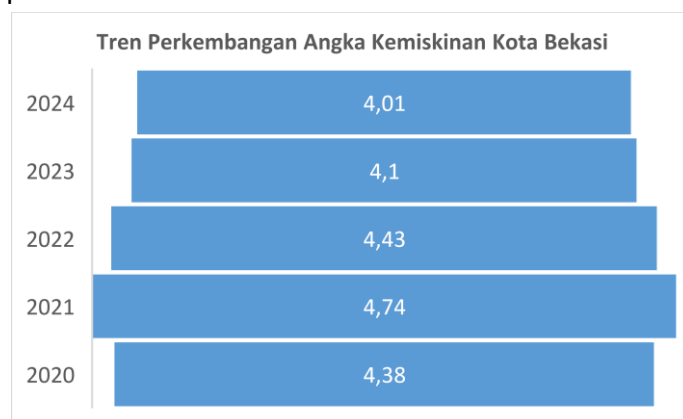


Diagram 3.11 Angka Kemiskinan

Kualitas dan taraf hidup masyarakat di Kota Bekasi meningkat. Angka kemiskinan Kota Bekasi melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 110.89% dari target sebesar 4.50% dan terealisasi 4.01%. Dari aspek realisasi, angka kemiskinan Kota Bekasi menurun 0.09% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 4.10% dan pada tahun 2024 sebesar 4.01%. Sedangkan dari segi capaian kinerjanya mengalami peningkatan sebesar 13.13% dengan capaian tahun 2023 sebesar 97.76% dan tahun 2024 sebesar 110.89%. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kota Bekasi mengalami penurunan sebanyak 600 jiwa, yaitu dari 129.400 jiwa menjadi 128.800 jiwa pada tahun 2024.

Dari segi perencanaan tiga tahunan, capaian angka kemiskinan tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPD yaitu sebesar 106.74% dari target akhir RPD sebesar 4.30% dan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 4.01%. Pada level nasional, capaian angka kemiskinan lebih baik sebesar 5.02% dibandingkan rata-rata nasional dengan angka kemiskinan nasional sebesar 9.03% dan realisasi angka kemiskinan Kota Bekasi sebesar 4.01%. Kota Bekasi berada di posisi tiga terendah tingkat kemiskinan di Jawa Barat dari 27 kota dan kabupaten.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024

Angka Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. BPS menyatakan angka kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai 4,01%, artinya sebanyak 4,01% penduduk Kota Bekasi merupakan penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp842.927. Beberapa indikator kemiskinan Kota Bekasi mengalami perbaikan pada tahun 2024 antara lain jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi yang mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 128.800 jiwa setelah sempat melonjak dikarenakan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebanyak 134.000 jiwa, tahun 2021 sebanyak 144.100 jiwa, tahun 2022 sebanyak 137.400 jiwa, dan tahun 2023 sebanyak 128.800 jiwa. Melalui upaya bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk terus mengentaskan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan Kota Bekasi mulai menunjukkan hasil positif.

Menurunnya tingkat inflasi sebesar 1.60% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya berkontribusi pada meningkatnya capaian target penurunan angka kemiskinan di Kota Bekasi di tahun 2024, namun demikian Garis Kemiskinan (GK) Kota Bekasi yang naik cukup signifikan sebesar 5.90% dari Rp795.965 per kapita per bulan di bulan Maret 2023 menjadi Rp842.927 per kapita per bulan di bulan Maret 2024 tidak membuat target pengurangan angka kemiskinan tidak tercapai. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) tahun 2024 sebesar 0.80 poin dan meningkat 0.17 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.63 poin pada tahun 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Hal ini baik adanya, masyarakat yang miskin mulai memiliki daya beli. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bekasi cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Gap Index-P2) Kota Bekasi cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 0.13 poin di tahun 2023 menjadi sebesar 0.21 poin di tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa

kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bekasi meningkat. Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sudah pulihnya ekonomi dari pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga Kembali seperti semula bahkan meningkat dari kondisi biasanya.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Peran Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Bekasi dalam memberikan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Kota Bekasi Khususnya PPKS Kota Bekasi;
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari PSKS dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya;
3. Terjalinnya Kerjasama dengan Panti atau Yayasan-yayasan di Kota Bekasi dalam penanganan PPKS;
4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Corporate Social Responsibility (CSR) serta jajaran Dinas Sosial Kota Bekasi;
5. Peran serta Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi dalam bentuk bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
6. Koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Dinas Sosial dengan PSKS;
7. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Tupoksi PSKS, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut.

Jaring pengaman sosial menjadi hal penting dalam menjaga kemiskinan tidak semakin parah. Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat 884.024 jiwa yang harus diintervensi program penanggulangan kemiskinan. DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun data tersebut tersebar di Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 97.091 jiwa, Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 97.920 jiwa, Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 109.278 jiwa, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 77.522 jiwa, Kecamatan Bantargebang sebanyak 54.932 jiwa, Kecamatan Medansatria sebanyak 51.365 jiwa, Kecamatan Mustikajaya sebanyak 74.304 jiwa, Kecamatan Rawalumbu sebanyak 72.003 jiwa, Kecamatan Jatiasih sebanyak 84.395 jiwa, Kecamatan Pondokgede sebanyak 72.542 jiwa, Kecamatan Pondokmelati sebanyak 51.881 jiwa dan Kecamatan Jatisampurna sebanyak 40.789 jiwa. Dari data DTKS, yang telah menerima bantuan sosial sebagai berikut:

- Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 62.529 jiwa;

- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) APBN sebanyak 411.707 jiwa; dan
- Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 40.561 jiwa.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama penurunan Angka Kemiskinan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan validasi masyarakat miskin yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi sebagai basis data kesejahteraan sosial;
2. Merencanakan kegiatan berbasis *outcome* dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran;
3. Melakukan koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
4. Monitoring secara berkala terhadap capaian indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut; dan
5. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan capaian indikator.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target pengurangan Angka Kemiskinan sebanyak 71 orang personil dimana didalamnya 7 orang merupakan pejabat struktural dan 64 orang merupakan fungsional dan pelaksana, dari 64 orang pelaksana tersebut sebanyak 24 orang diangkat sebagai anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim URC tersebut bertugas menangani langsung kasus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi, terdapat juga 236 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi PPKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam dan bencana sosial, disamping itu terdapat 88 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 400.9.10/Kep.160-Dinsos/I/2024 tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi Tahun 2024, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 sudah cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target pengurangan Angka Kemiskinan dapat dikatakan efisien. Program yang mendukung untuk mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Rehabilitasi Sosial. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 7.39% atau setara dengan Rp214.206.674,-.

## Sasaran 7

### Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan

#### Indeks Infrastruktur Ke-PU-an

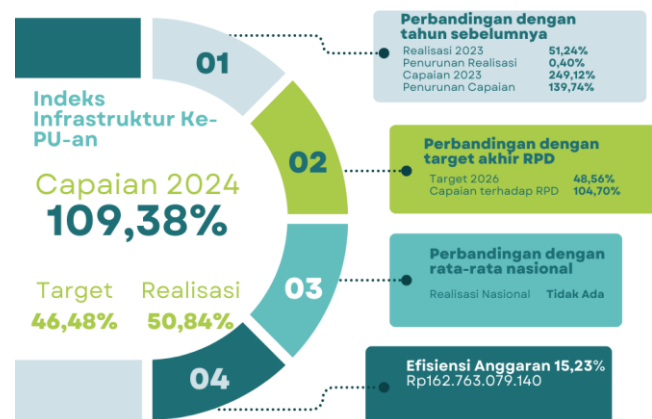


Diagram 3.12 Indeks Infrastruktur Ke-PU-an

Infrastruktur Ke-PU-an di Kota Bekasi menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, capaian indeks Infrastruktur Ke-PU-an sebesar 109.38% dari target sebesar 46.48% dan terealisasi 50.84%. Dari aspek realisasi, indeks Infrastruktur Ke-PU-an mengalami penurunan 0.40% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah sebesar 51.24% dan pada tahun 2024 sebesar 50.84%. Sedangkan dari segi capaian kinerja, indeks Infrastruktur Ke-PU-an pada tahun 2024 menurun sebesar 139.74% dari tahun 2023 sebesar 249.12% dan tahun 2024 sebesar 109.38%.

Pada segi perencanaan tiga tahunan, capaian indeks Infrastruktur Ke-PU-an Kota Bekasi tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPD sebesar 104.70% yaitu dari target RPD sebesar 48.56% dan terealisasi 50.84%. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip *pro-poor*, *pro-growth*, dan *pro-job*. Namun kondisi tiap wilayah berbeda sehingga tujuan tersebut selalu diiringi dengan ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Bekasi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Bekasi. Faktor penunjang kenaikan capaian indikator Infrastruktur Ke-PU-an, antara lain:

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik;

2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik;
3. Persentase pembangunan jembatan baru;
4. Persentase pemeliharaan jembatan;
5. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan;
6. Program pengelolaan pengembangan drainase;
7. Persentase pembangunan polder;
8. Persentase pemeliharaan polder;
9. Persentase peningkatan jumlah PJU; dan
10. Jumlah pemeliharaan PJU.

Tata cara penghitungan indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an sehingga didapat nilai sebesar 50.84% yaitu dengan memasukkan angka ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Infrastruktur Ke-PU-an} = & 0,5 \times (0,4 \times 100 \times (\text{Proporsi Panjang Jaringan} \\ & \text{Jalan dalam kondisi baik}/0,751) + 0,3 \times \text{Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi baik } (> \\ & 40\text{km/jam}) + 0,1 \times (0,05 \times \text{Persentase pembangunan Jembatan baru} + 0,05 \times \\ & \text{Persentase Pemeliharaan Jembatan}) + 0,1 \times \text{Persentase Jalan yang memiliki trotoar} \\ & \text{dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)} + 0,3 \times \text{Program Pengelolaan} \\ & \text{pengembangan drainase} + 0,1 \times (0,05 \times \text{Persentase Pembangunan Polder} + 0,05 \times \\ & \text{Persentase Pemeliharaan polder}) + 0,1 \times (0,05 \times \text{Persentase Peningkatan Jumlah PJU} + \\ & 0,05 (100 \times \text{Jumlah pemeliharaan PJU}/45004) \end{aligned}$$

Ada beberapa faktor penentu keberhasilan dari capaian indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an ini, diantaranya:

1. Pada Tahun 2024, kegiatan lebih banyak pada pemeliharaan jalan lingkungan dimana target 100 km/tahun terealisasi sebesar 237,12 km.  
Jalan dalam kondisi baik tahun 2024 dapat dibandingkan dengan capaian ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota:

**Tabel 3.10 Perbandingan Kemantapan Jalan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi**

| Indikator        | Tingkat  |            |             |
|------------------|----------|------------|-------------|
|                  | Nasional | Jawa Barat | Kota Bekasi |
| Kemantapan Jalan | 86,99    | 98,47      | 95,54%      |

Sumber: Dinas BMSDA, 2024.

Tabel diatas menunjukkan bahwa kemantapan jalan Kota Bekasi masih di bawah nilai Provinsi Jawa Barat sebesar 98,47% namun dibandingkan dengan kemantapan jalan nasional, Kota Bekasi lebih tinggi yaitu sebesar 95,54%;

2. Adanya perubahan anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang semula sebesar Rp205.959.963.064,- menjadi Rp 231.558.882.818.-, sehingga menambah jumlah kegiatan

**Tabel 3.11 Data Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase**

| No. | Tahun | Realisasi Pembangunan Drainase | Realisasi Pemeliharaan Drainase |
|-----|-------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2020  | 1,61 km                        | 17,28 km                        |
| 2   | 2021  | 7,67 km                        | 32,55km                         |
| 3   | 2022  | 13,74 km                       | 44,87 km                        |
| 4   | 2023  | 25,3 km                        | 56,08 km                        |
| 5   | 2024  | 76,41 km                       | 79,10 km                        |

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DBMSDA, 2024.

3. Adanya Tim Unit Reaksi Cepat (Tim URC) yang terdiri dari TIM URC Sitambel (Unit Reaksi Cepat bina marga), Tim URC PJU (unit reaksi penerangan jalan umum), Tim URC Pematusan, Tim URC SDA (unit reaksi sumber daya air), Tim URC Taman Pangkas, dan Tim URC Trisula (Tim Reklame dan Instalasi Utilitas Jalan) yang merupakan 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2024 yaitu Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat;
  - a. Tim URC Sitambel adalah Satuan Tugas dari Bidang Bina Marga dalam penanganan kerusakan/lubang jalan Kota Bekasi 2 x 24 jam



- b. Tim URC Pematusan yang bertugas membersihkan saluran (normalisasi) dan pengangkatan sedimen drainase atau saluran dalam waktu paling lambat 5 x 24 Jam



- c. Adanya UPTD Alat Berat merupakan tim pendukung URC Pematuan yang tugas pokoknya membersihkan saluran dengan lebar 1 meter dan akses manuver serta operasional tidak ada halangan utilitas kabel, pipa dan lain-lain



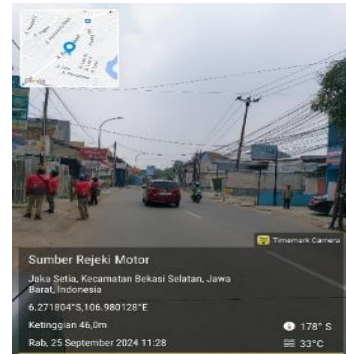
- d. Adanya TIM URC SDA yang mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pengeringan genangan air akibat hujan dengan menggunakan pompa guna mencegah banjir dan memastikan lingkungan tetap aman. Selain itu, laporan dari warga terkait permasalahan drainase akan segera ditindaklanjuti untuk memastikan sistem saluran air berfungsi dengan baik. Pemeriksaan rutin terhadap pompa, pintu air, dan genset juga dilakukan agar seluruh peralatan dalam kondisi normal dan siap digunakan kapan saja diperlukan



- e. Adanya Tim URC PJU yang mempunyai tugas penanganan pengaduan permasalahan pada lampu Penerangan Jalan Umum:



- f. Adanya Tim URC Trisula yang mempunyai tugas melaksanakan penertiban dan pembongkaran reklame, dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dalam rangka pendataan dan penertiban jaringan utilitas dan objek reklame yang berada di titik sarana dan prasarana kota pada setiap ruas jalan per wilayah Kecamatan di Kota Bekasi:



- g. Adanya Tim URC Taman yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan pohon-pohon di jalur jalan protokol maupun area publik untuk meminimalisir dampak terjadinya pohon tumbang.



4. Telah dilaksanakan setiap bulan rapat dan briefing internal Bidang untuk antisipasi, pemantapan dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang belum, sedang dan akan dilaksanakan, juga terhadap kinerja pegawai;
5. Bidang Sumber Daya Air DBMSDA memiliki SIDALPRO (Sistem Informasi Pengendalian Proyek) yaitu suatu sistem informasi elektronik yang memudahkan pemantauan pelaksanaan tiap proyek di Bidang Sumber Daya Air sejak awal proses pengadaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan lebih efektif dan efisien;
6. Bidang Sumber Daya Air mengeluarkan rekomendasi Peil Banjir untuk pembangunan di Kota Bekasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kerusakan Sumber daya Air dan genangan, juga perbaikan fasilitas dan daerah tangkapan air yang ada di daerah pembangunan; dan
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya dengan pelayanan Peil Banjir melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan penyebaran informasi melalui website, dan sosial media.

Permasalahan yang muncul dalam pencapaian indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an antara lain:

1. Kondisi sumber daya manusia di bidang ilmu teknis kurang memadai;
2. Lemahnya pembinaan/bantuan hukum dalam perkara kegiatan dan administrasi dokumen–dokumen;
3. Standar operasional prosedur dalam pelayanan publik belum maksimal diterapkan; dan
4. Kurangnya fasilitas untuk menunjang kerja karyawan, antara lain:
  - Sarana dan prasarana pelayanan PD yang kurang memadai;
  - Kurangnya staf ahli sehingga pelayanan menjadi lambat;
  - Terkendala sistem koordinasi birokrasi lintas sektor yang tidak mudah.

Dalam rangka peningkatan Indeks Infrastruktur Ke-PU-an pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya-upaya yang konsisten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi di bidang infratraktur, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan, jembatan, serta sistem drainase untuk memastikan kelayakan dan keamanan pengguna;
2. Memanfaatkan teknologi modern dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur guna meningkatkan efisiensi dan ketahanan;
3. Menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat terkait infrastruktur dan sumber daya air dengan cepat dan tepat;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan proyek untuk memastikan pembangunan yang sesuai kebutuhan;
5. Bekerja sama dengan instansi terkait, akademisi, serta sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur dan sumber daya air; serta
6. Memanfaatkan dana pemerintah pusat maupun daerah secara efektif untuk proyek pembangunan dan pemeliharaan.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Infrastruktur Ke-PU-an sebanyak 336 orang dari Dinas BMSDA, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Infrastruktur Ke-PU-an dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Infrastruktur Ke-PU-an yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 15.23% atau setara Rp162.763.079.140,-.

## Indeks Sarana Prasarana Perhubungan

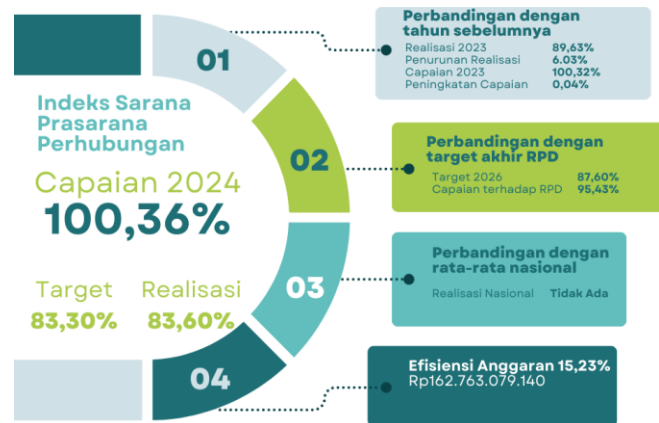


Diagram 3.13 Indeks Sarana Perhubungan

Sarana Prasarana Perhubungan Kota Bekasi sangat baik. Capaian kinerja Indeks Sarana Prasarana Perhubungan adalah sebesar 100.36% dari target sebesar 83.30% terealisasi 83.60. Tata cara penghitungan realisasi target indikator kinerja Indeks Sarana Prasarana Perhubungan sehingga didapat nilai 83.60%, capaian indikator tersebut diperoleh dari indikator Peningkatan Titik Kemacetan yang Tertangani dan indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Laik Fungsi sebesar 100%. Penghitungan rumusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| INDIKATOR KINERJA<br>(TUJUAN/IMPACT/OUTCOME) | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN TARGET<br>TAHUN 2024 | FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Sarana Prasarana Perhubungan          | %      | 83,3   | 83,6      | 100,3                        | $(0,4 \times \text{Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan}) + (0,2 \times (100 - \text{Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas})) + (0,2 \times \text{Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi}) + (0,1 \times \text{Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal}) + (0,1 \times \text{Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor})$ |

Dari aspek realisasi, indeks Sarana Prasarana Perhubungan mengalami penurunan 6.03% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah sebesar 89.63% dan pada tahun 2024 sebesar 83.60%, sementara dari segi capaian kinerja indeks Sarana Prasarana Perhubungan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0.04% dari tahun 2023 sebesar 100.32% dan pada tahun 2024 sebesar 100.36%. Jika dilihat dari aspek perencanaan tiga tahunan, capaian indeks Sarana Prasarana Perhubungan tahun 2024 hampir melampaui target akhir RPD yaitu sebesar 95.43% dari target RPD sebesar 87.60% dan terealisasi 83.60%. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan sarana prasarana perhubungan melalui pelaksanaan peningkatan titik/simpang kemacetan yang tertangani, pada tahun 2024 terdapat 6 titik/simpang. Titik/simpang tersebut antara lain: Simpang Rumpikal, Simpang Presdo, Simpang RS Bella, Simpang Sumir, Simpang Sawo, dan Simpang Tol Timur Jatimulya. Dalam pelaksanaan indikator peningkatan titik kemacetan yang tertangani, didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 563 petugas pengatur lalu lintas dan pegawai Bidang Pengendalian dan Operasional, 25 Pegawai Bidang Teknik Lalu Lintas dan 187 pegawai UPTD LLAP, serta 1 sistem simulasi pengendalian/pengaturan lalu lintas. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya pengawasan kelaikan jalan terhadap sarana dan prasarana sehingga sarana dan prasarana yang tersedia adalah sarana prasarana perhubungan yang laik fungsi demi menjamin keselamatan pengguna jalan di Kota Bekasi. Terminal sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan memainkan peranan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kota Bekasi saat ini memiliki 1 buah terminal induk dan 2 sub terminal.

**Tabel 3.12 Data Halte dan Terminal di Kota Bekasi Tahun 2024**

| No | Fasilitas Pendukung Transportasi | Target     | Realisasi  |
|----|----------------------------------|------------|------------|
| 1  | Halte Transpatriot               | 31         | 31         |
| 2  | Terminal                         | 2 Terminal | 2 Terminal |

Ada beberapa faktor penentu keberhasilan dari capaian indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan, antara lain:

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan penanganan titik kemacetan pada 6 titik sesuai dengan target yang telah ditetapkan berupa pemasangan rambu lalu lintas, perbaikan APILL, dan penambahan petugas pengatur lalu lintas;



**Gambar 3.19 Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas di beberapa Titik/Simpang Kemacetan**

2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menjalankan kerja sama dengan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jalan) untuk pengelolaan BIS KITA dengan Koridor Sumarecon Bekasi – Vida Bantar Gebang dengan pembiayaan oleh Kementerian Perhubungan;
3. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan 14 halte terkait dengan prasarana perhubungan yang laik fungsi; dan
4. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pengadaan dan pemeliharaan rambu/marka terkait dengan sarana perhubungan yang laik fungsi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan antara lain:

1. Pemasangan fasilitas lalu lintas;
2. Penempatan petugas pengatur lalu lintas;
3. Penataan median;
4. pelebaran simpang, perbaikan radius dan manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah (SSA) dengan bantuan dari Pihak KKDM untuk perbaikan konstruksi jembatan dan ruas jalan sisi selatan sepanjang 100 meter; dan
5. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang lebih mendukung terhadap capaian indikator sasaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Sarana Prasarana Perhubungan sebanyak 1020 orang dari Dinas Perhubungan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Sarana Prasarana Perhubungan dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 15.23% atau setara Rp162.763.079.140,-.

## Indeks Perumahan Permukiman Pertanian

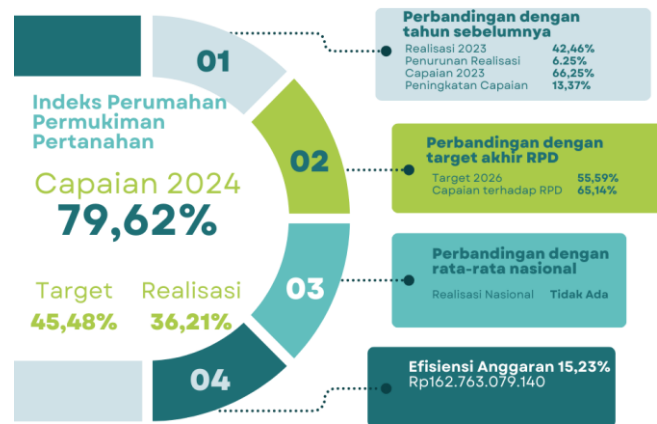


Diagram 3.14 Indeks Perumahan Permukiman Pertanian

Perumahan Permukiman Pertanian Kota Bekasi dalam kondisi cukup baik. Capaian kinerja Indeks Perumahan Permukiman Pertanian adalah sebesar 79.62% dari target sebesar 45.48% terealisasi 36.21%. Realisasi Indeks Perumahan Permukiman Pertanian tahun 2024 mengalami penurunan 6.25% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah sebesar 42.46% dan pada tahun 2024 sebesar 36.21%, sementara dari segi capaian kinerja Indeks Perumahan Permukiman Pertanian tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 13.37% dari tahun 2023 sebesar 66.25% dan pada tahun 2024 sebesar 79.62%. Jika dilihat dari aspek perencanaan tiga tahunan, capaian indeks Perumahan Permukiman Pertanian tahun 2024 belum mencapai target akhir RPD yaitu sebesar 65.14% dari target RPD sebesar 55.59% dan terealisasi 36.21%. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Capaian indikator sebesar 79.62% tersebut diperoleh dari indikator Penduduk Berakses Air Minum, indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Layak, indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Aman, indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni yang Terjangkau, indikator Persentase Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota, indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar di Kawasan Perkotaan, indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan, indikator Persentase Terasfasilitasinya Konflik Perkara Pertanian Milik Pemkot, indikator Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah, indikator Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU, indikator Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum, serta indikator Persentase Ketersediaan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik dan Berfungsi. Tata cara penghitungan Indeks Perumahan Permukiman Pertanian menggunakan rumus sebagai berikut:

**Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan = 0,1 x Program Pengelolaan Pendidikan Dasar + 0,1 x Program UKP Rujukan + 0,15 x Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum + 0,15 x Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik + 0,1 x Program Pengembangan Perumahan + 0,1 x Program Pengembangan Permukiman + 0,1 x Program Penataan Bangunan Gedung + 0,05 x Program Kawasan Perumahan Serta Permukiman Kumuh + 0,05 x Program Peningkatan PSU Umum + 0,1 x Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Ada beberapa kendala dari pencapaian indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan, antara lain:

1. Terbatasnya sumber pendanaan;
2. Banyaknya usulan rehabilitasi gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat;
3. Rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman tidak tercapai karena belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya oleh IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah;
4. Penyediaan/rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota tidak dilaksanakan karena tidak terjadi bencana alam di Kota Bekasi yang diharuskan untuk merelokasi rumah masyarakat; serta
5. Pemenuhan pengadaan tanah tidak terpenuhi administrasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan/pembayarannya serta kendala teknis yang berkembang dan belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum.



**Gambar 3.12 Pengecekan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Perumahan Permukiman Pertanian melalui pelaksanaan:

1. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Perumda terkait usulan penambahan anggaran akses air minum;
2. Penyelesaian terhadap hasil verifikasi Open Defecation Free (ODF) atau suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan serta pembangunan tanki septik di lokasi hasil verifikasi;
3. Berkoordinasi dengan Dinas Tata Ruang untuk mendata rumah yang sudah ber-IMB;
4. Melakukan kegiatan pendataan sanitasi aman;
5. Melakukan Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
6. Melakukan pendataan rumah tidak layak huni bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelurahan serta usulan penambahan anggaran;
7. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk prioritas penganggaran urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Koordinasi yang intens dengan pihak terkait untuk pemenuhan dokumen administrasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan/pembayaran;
9. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi atau penanganan oleh lembaga berwenang;
10. Memberikan pengertian kepada warga agar ikut memelihara dan menjaga keberfungsian Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang terbangun;
11. Pengadaan lahan 2 Ha per tahun untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Bekasi;
12. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan; dan
13. Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempat dan *user* terkait.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Perumahan Permukiman Pertanian sebanyak 314 orang dari Dinas Perkimtan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 belum cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumberdaya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Indeks Perumahan Permukiman Pertanian dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanian yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang,

Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 15.23% atau setara Rp162.763.079.140,-.

## Indeks Penataan Ruang

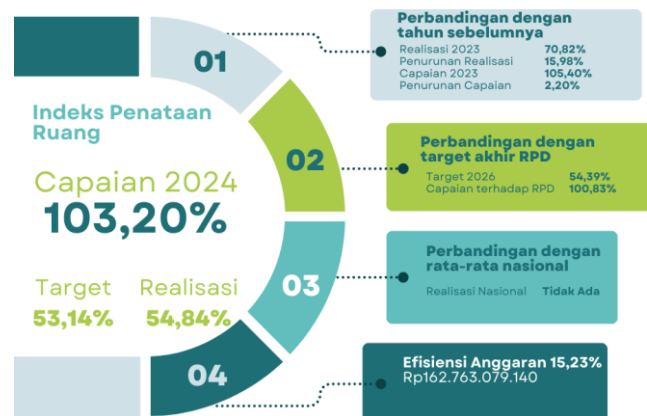


Diagram 3.15 Indeks Penataan Ruang

Penataan Ruang Kota Bekasi dalam kondisi baik. Capaian kinerja indikator Indeks Penataan Ruang pada tahun 2024 sebesar 103.20% dari target 53.14% terealisasi 54.84%. Pada aspek realisasi, Indeks Penataan Ruang mengalami penurunan sebesar 15.98% dari tahun sebelumnya yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar 70.82% menjadi 54.84% pada tahun 2024. Sedangkan dari aspek capaian, Indeks Penataan Ruang menurun sebesar 2.20% yaitu capaian kinerja tahun 2023 sebesar 105.40% dan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 103.20%. Dalam perspektif perencanaan tiga tahunan, realisasi Indeks Penataan Ruang tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPD sebesar 100.83% dari target akhir 54.39% terealisasi 54.84%. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Capaian Indeks Penataan Ruang diperoleh dari indikator-indikator pendukung antara lain Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang, serta Persentase Ketersediaan Lahan RTH Perkotaan. Tata cara penghitungan Nilai Indeks Penataan Ruang sehingga didapat nilai 54,84% didapat dari memasukkan angka ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Penataan Ruang} = (0,2 \times \text{Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang}) + (0,2 \times \text{Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang}) + (0,2 \times \text{Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang}) + (0,2 \times \text{Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20\% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan}) + (0,2 \times 100 \times \text{Presentase penataan dan pemeliharaan reklame}/32)$$

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Penataan Ruang melalui indikator indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang diasumsikan tercapai jika keempat aspek penyelenggaraan penataan ruang tercapai dari variabel penyusun indikator yang merupakan target kinerja program yang telah dilaksanakan. Perhitungan capaian sasaran Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Nomenklatur Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p> | 77             | 77                | <p><u>Rumus:</u></p> $(\Sigma A / \Sigma B) * C$ <p><b>A</b> = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang</p> <p><b>B</b> = total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pengaturan dan pembinaan penataan ruang</p> <p><b>C</b> = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p> <p><u>Perhitungan:</u></p> $(100\% + 100\% + 100\% + 100\% / 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) * 77\%$ $= 77$ <p><u>Capaian Output</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/ Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota = 3 Dokumen dari 3 Dokumen (100%)</li> <li>2. Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi = 100 orang dari 100 orang (100%)</li> <li>3. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | <p>Kabupaten/Kota = 1 Dokumen dari 1 Dokumen (100%)</p> <p>4. Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat = 1 Dokumen dari 1 Dokumen (100%)</p> <p><u>Catatan</u></p> <p>Dinas Tata ruang bersama bagian Hukum telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2044 pada 25 September 2024 dengan Jumlah Peserta sebanyak 100 Orang Adapun Substansi Sosialisasi dipersiapkan oleh Dinas Tata Ruang dan menghadirkan Narasumber dari Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Dinas Bina Marga dan penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.</p> |
| <b>Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p> | 77 | 77 | <p><u>Rumus:</u></p> $(\Sigma A / \Sigma B) * C$ <p>A = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>B = total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pemanfaatan ruang</p> <p>C = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p> <p><u>Perhitungan:</u></p> $(100\% + 100\% / 100\% + 100\%) * 77\%$ <p>= 77%</p>                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | <p><u>Capaian Output</u></p> <p>1. Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang = 2 Dokumen dari 2 Dokumen (100%)</p> <p>2. Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang = 3 Dokumen dari 3 Dokumen (100%)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <p>Persentase yang dihitung dari jumlah persentase dari realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang dibagi dengan total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang kemudian dikalikan dengan target penilaian persentase. Target penilaian persentase tersebut berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86 Tahun 2017</p> | 67    | 67.33 | <p><u>Rumus:</u></p> $(\Sigma A / \Sigma B) * C$ <p><b>A</b> = Jumlah persentase realisasi capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang</p> <p><b>B</b> = total persentase target capaian output sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang</p> <p><b>C</b> = Target penilaian persentase berdasarkan skala nilai perangkat kinerja Permendagri nomor 86/2017 pada tahun n</p> <p><u>Perhitungan:</u></p> $(100\% + 101\% / 100\% + 100\%) * 67\%$ $= 67.33\%$ <p><u>Capaian Output</u></p> <p>1. Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang = 6 Dokumen dari 6 Dokumen (100%)</p> <p>2. Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif = 81 Kasus dari 80 Kasus (101%)</p> |
| Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><u>Definisi Operasional:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.73 | 44.87 | <p><u>Rumus:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Persentase dari Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM dibandingkan dengan Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan (20% dari luas wilayah) sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017</p> |  |  | <p><math>(A/B) \times 100\%</math><br/> <b>A</b> = Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun pencapaian SPM<br/> <b>B</b> = Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan</p> <p><u>Perhitungan</u></p> <p><math>(1.912,53 / 4.260,6) \times 100\%</math><br/> <math>= 44,8 \%</math></p> <p><u>Catatan</u><br/> baseline data tidak lagi menggunakan data IHBI, namun menggunakan rill luasan RTH dari Rencana Tata Ruang (RDTR) ditambah Rencana Tapak per tahun (perlu di filter, hanya menggunakan siteplan baru bukan revisi).</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indikator Persentase Ketersediaan Lahan RTH Perkotaan digunakan untuk memenuhi target RPD Kota Bekasi 2024-2026. Tantangan dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas wilayah kota dengan pembagian proporsi 20 % merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10 % merupakan ruang terbuka hijau privat. Penentuan proporsi RTH tersebut bagi kota-kota di Indonesia yang rata-rata tumbuh secara organik sebelum rencana tata ruang ditetapkan dinilai sangat berat untuk perwujudannya mengingat kondisi eksistingnya sudah merupakan area-area terbangun perkotaan. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah. Luas Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 1.912,53 Ha didapat dari RTH Publik Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 23,73 Ha ditambah dengan total RTH Publik tahun 2023 sebelumnya sebesar 1.888,8 Ha. Perubahan Luas tersebut didasari atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2023 dan perhitungan ulang RTH Publik pada Review RDTR Kota Bekasi Tahun 2022-2042. Sedangkan Luas Wilayah Kota Bekasi adalah 21.311 Ha dan 20% dari luas kota adalah 4.260,6 Ha. untuk indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja.



**Gambar 3.13 Kegiatan Tinjauan Lokasi dan Pengukuran lahan PSU Perum. Bumi Satria Kencana RW. 22 kel. Kayuringinjaya Kec. Bekasi selatan**



**Gambar 3.14 Kegiatan Tinjauan Lokasi dan Penyegehan Perumahan milik PT.Hadez**

Langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan jasa perdagangan, perumahan dan permukiman serta mengarahkan perwujudan pelaksanaan penetapan bangunan dan lingkungan yang berdasarkan dokumen dan Kajian;
2. Banyaknya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang sangat dinamis sehingga butuh pendalaman dan penyesuaian terhadap ketentuan teknis muatan materi teknis RDTR yang terbaru;
3. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran;
4. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kepwal Nomor 640/Kep.92.A-Distaru/II/2023 Tentang Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar perizinan di kota Bekasi;
5. Pada kegiatan penyegehan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan perlu dilakukan rencana tindak perbaikan berupa sosialisasi kebijakan pola ruang yang telah ditentukan dalam RDTR kepada masyarakat, monitoring perijinan dan pemanfaatan ruang hingga penindakan berupa

- penyegehan ataupun pembongkaran bangunan untuk kegiatan yang melanggar rencana penataan ruang;
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tata Ruang terhadap bangunan - bangunan liar yang melanggar penataan ruang agar dilaporkan dan dibuatkan surat peringatan;
  7. Melakukan identifikasi dan analisis potensi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi;
  8. Melakukan review dan sinkronisasi potensi pengembangan ruang terbuka hijau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi; serta
  9. Menyusun database spasial ruang terbuka hijau Kota Bekasi dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.

Upaya-upaya perbaikan kinerja ke depannya agar Indeks Penataan Ruang dapat terus meningkat nilai realisasinya antara lain:

- Identifikasi dan sinkronisasi ruang terbuka hijau Kota Bekasi yang akan dijadikan sebagai data dasar dalam menyusun strategi pencapaian ruang terbuka hijau ke depan;
- Melakukan reviu dan sinkronisasi potensi pengembangan ruang terbuka hijau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi;
- Pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang, dalam hal ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui RPD 2024-2026 mulai dari perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bekasi, serta berperan serta dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan; dan
- Diharapkan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dananya untuk menyediakan lahan - lahan privat untuk dijadikan RTH Publik secara berkala pada setiap Tahun Anggaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Penataan Ruang sebanyak 167 orang dari Dinas Tata Ruang, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Sarana Prasarana Perhubungan dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Penataan Ruang yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 15.23% atau setara Rp162.763.079.140,-.

## Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

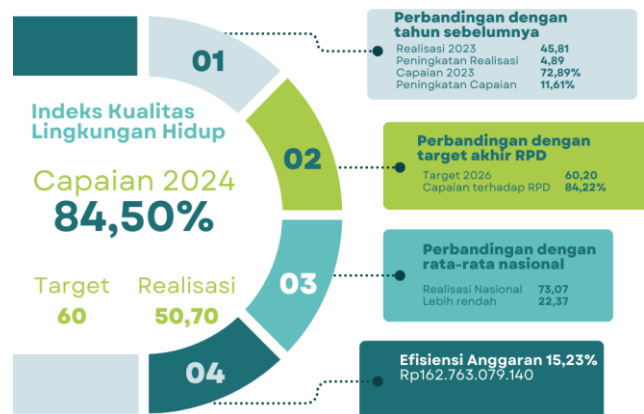


Diagram 3.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang lebih baik, kondisi ini mengindikasikan keadaan lingkungan hidup Kota Bekasi memberikan daya dukung yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat. Adapun Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bekasi pada tahun 2024 cukup baik dengan capaian kinerja 84.50% dari target sebesar 60 poin dan terealisasi sebesar 50.70 poin. Dari segi realisasi, IKLH meningkat 4.89 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 42.46 poin dan tahun 2024 sebesar 50.70 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, IKLH meningkat sebesar 11.61% dari capaian tahun 2023 sebesar 72.89% dan pada tahun 2024 sebesar 84.50%.

Pada perencanaan tiga tahunan, capaian IKLH Kota Bekasi tahun 2024 hampir mencapai target akhir RPD yaitu sebesar 84.22% dari target RPD sebesar 60.20 poin dan terealisasi 50.70 poin pada tahun 2024. Pada tingkat nasional, IKLH Kota Bekasi tahun 2024 berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 22.37 poin dari rata-rata nasional sebesar 73.07 poin.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 diperoleh dengan rumus:

IKLH = Indeks Kualitas Air + Indeks Kualitas Udara + Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan metode indeks pencemaran air sungai (IP):

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$$

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$  baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$  cemara ringan

$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$  cemara sedang

$PI_j > 10,0 \rightarrow$  cemara berat

Indeks Kualitas Udara

$$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

dimana:

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TH = Tutupan Hutan

Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Pada tahun 2024, IKLH Kota Bekasi berada pada posisi Sedang dengan nilai 50.70 poin. Adapun penghitungan dan kategori penilaian indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.13 Uraian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

| No                               | Indikator                     | Nilai | Bobot | Hasil             |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------------------|
| 1                                | Indeks Kualitas Air           | 38.62 | 0.376 | 14.52             |
| 2                                | Indeks Kualitas Udara         | 75.10 | 0.405 | 30.41             |
| 3                                | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 26.33 | 0.219 | 5.77              |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |                               |       |       | 50.70<br>"Sedang" |

Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.

**Tabel 3.14 Kategori Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

| Kategori      | Nilai                |
|---------------|----------------------|
| SANGAT BAIK   | $90 \leq x \leq 100$ |
| BAIK          | $70 \leq x < 90$     |
| SEDANG        | $50 \leq x < 70$     |
| KURANG        | $25 \leq x < 50$     |
| SANGAT KURANG | $0 \leq x < 25$      |

Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.

Untuk perhitungan IKU, data yang digunakan adalah data hasil pantau *Air Quality Monitoring Sistem* (AQMS) yang terpasang di halaman GOR Patriot Candrabhaga, 5 titik oleh pusat, serta 3 titik oleh provinsi. Pengujian kualitas udara oleh pusat dan provinsi mewakili 4 klaster pemantauan yaitu transportasi, permukiman, industri dan perniagaan. Hasil IKU yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Uraian Nilai Indeks Kualitas Udara**

| Parameter                                                                   | Rerata Pemantauan | Baku Mutu | Index                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| NO <sub>2</sub>                                                             | 18.79             | 40        | 0.47                          |
| SO <sub>2</sub>                                                             | 12.53             | 20        | 0.63                          |
| Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)                                   |                   |           | 0.55                          |
| <b>Indeks Kualitas Udara = <math>100 - (50 / 0.9 * (0.44 - 0.1))</math></b> |                   |           | <b>75.10</b><br><b>“Baik”</b> |

Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diperoleh pada tahun 2024 adalah 75.10 dengan predikat “Baik”. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bekerjasama dengan OPD lainnya salah satunya uji emisi kendaraan dan giat penanaman pohon.



**Gambar 3.15 Uji Emisi Kendaraan, dan Giat Penanaman Pohon Dinas Lingkungan Hidup**

Berbeda dengan perhitungan kualitas air, untuk perhitungan kualitas air data diperoleh dari hasil pengujian 3 periode pada 1 titik yang dilakukan oleh provinsi dan 42 titik yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 titik sungai dan 8 titik danau yang ada di Kota Bekasi. Titik pengambilan sampelnya hampir sama dengan pengambilan titik sampel uji kualitas air, yaitu hulu (Bantargebang-Cipendawa) dan hilir (Presdo-Telukpucung).



**Gambar 3.16 Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Permukaan – Sungai Kali Bekasi**

Dari hasil perhitungan pengujian air terhadap kasus pencemaran, maka dapat diketahui bahwa kondisi air di titik perbatasan wilayah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi yang memenuhi mutu air 0 titik, cemar ringan 48 titik, cemar sedang 60 titik, dan cemar berat 1 titik sehingga Indeks Kualitas Air (IKA) yang diperoleh 38.62 dengan predikat “Kurang”. Hasil data perhitungan IKA adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Uraian Nilai Indeks Kualitas Air**

| <b>Mutu Air</b> | <b>Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air</b> | <b>Prosentase pemenuhan mutu air</b> | <b>Bobot Nilai Indeks</b> | <b>Nilai Indeks per mutu air</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Memenuhi        | 0                                                 | 2.33%                                | 70                        | 0                                |
| Cemar Ringan    | 48                                                | 37.98%                               | 50                        | 22.02                            |
| Cemar Sedang    | 60                                                | 55.04%                               | 30                        | 16.51                            |
| Cemar Berat     | 1                                                 | 4.65%                                | 10                        | 0.09                             |
| <b>Total</b>    | <b>109</b>                                        | <b>100%</b>                          |                           | <b>38.62</b><br><b>“Kurang”</b>  |

*Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.*

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan), dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Disketapang) Kota Bekasi. Tutupan lahan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 53,15% atau seluas 11.328,07 Ha, sedangkan ketersediaan lahan terbuka sebesar 46,85% atau seluas 9.983,43 Ha.

Permasalahan yang dihadapi dalam perhitungan IKLH Tahun 2024 adalah:

1. Pada IKA;
  - Beberapa titik sampling dengan kondisi akses ke lahan pribadi dan lokasi yang longsor;
  - Kurangnya jumlah SDM analis untuk melakukan pengujian air permukaan (danau, sungai, folder).
2. Pada IKU, Pengujian Udara Ambien belum memenuhi metode sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri KLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH, diperlukan penguatan kebijakan terkait penanganan kualitas udara.
3. Pada IKTL, terkait variable perhitungan jenis lahan ada 5 untuk Kota Bekasi yaitu; Luas Tutupan Hutan, Luas belukar di Kawasan Hutan, Luas Belukar APL, Luas RTH dan Luas Areal Rehabilitasi Hutan.

Dari permasalahan tersebut telah dibuat rencana tindak lanjut, yaitu:

1. Perlunya kesinambungan atas ketersediaan anggaran untuk melakukan pengujian kualitas udara dan pengujian kualitas air;
2. Perlunya pembinaan, pengawasan dan penataan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi mencemarkan lingkungan;
3. Untuk IKA: Perlunya penambahan titik pemantauan baru yang memiliki status mutu baik, sebagai upaya dalam pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup dan Reposisi titik pengambilan sampel diperbolehkan untuk akses yang sulit dijangkau; dan
4. Untuk IKU: Perlunya melakukan penyesuaian metode pemantauan udara ambien sesuai dengan ketentuan Permen KLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja IKLH pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Menjamin keberlangsungan pengujian kualitas air dan udara secara rutin setiap tahunnya untuk mengetahui kondisi kualitas air dan udara. Hasil pengujian ini akan menjadi dasar kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengendalian, pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan lingkungan;
2. Memanfaatkan peralatan dan teknologi dalam melakukan pemantauan dan pengendalian seperti *air quality monitoring sistem* (AQMS). Kemudian hasil pengukurannya dapat langsung diinformasikan kepada Publik melalui display/monitor di area publik secara *real time*;

3. Melakukan penghijauan dengan jenis pohon yang dapat mereduksi atau menyerap polutan, seperti Mahoni, Johar, Flamboyan, Tanjung, Angsana, dan Melina di setiap kelurahan, industri dan lahan kritis;
4. Memaksimalkan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium DLH dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja laboratorium;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dinas terkait yaitu:
  - a. Dinas Perhubungan untuk melakukan uji emisi kendaraan (UKUP), melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor;
  - b. Dinas Tata Ruang untuk menambah luasan ruang terbuka hijau;
  - c. Dinas Kesehatan untuk membantu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap masyarakat jika diindikasikan wilayah tertentu terkena dampak akibat pencemaran air atau pencemaran udara;
  - d. DBMSDA untuk melakukan penataan dan pemeliharaan badan sungai;
  - e. BBWSCC untuk mengelola air permukaan sungai Citarum Cisadane yang merupakan induk dari sungai di Kota Bekasi; dan
  - f. Aparat Hukum seperti Satpol PP, POLRES, dan Kejaksaan untuk melaksanakan upaya penegakan hukum lingkungan.
6. Melakukan sosialisasi ke pengurus RT dan RW terkait pembakaran terbuka;
7. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan baik yang telah memiliki izin lingkungan ataupun belum memiliki; serta
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar melalui kampanye lingkungan hidup.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebanyak 1.890 orang dari Dinas Lingkungan Hidup, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengembangan Perumahan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 15.23% atau setara Rp162.763.079.140,-.

## Sasaran 8

### Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat

#### Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

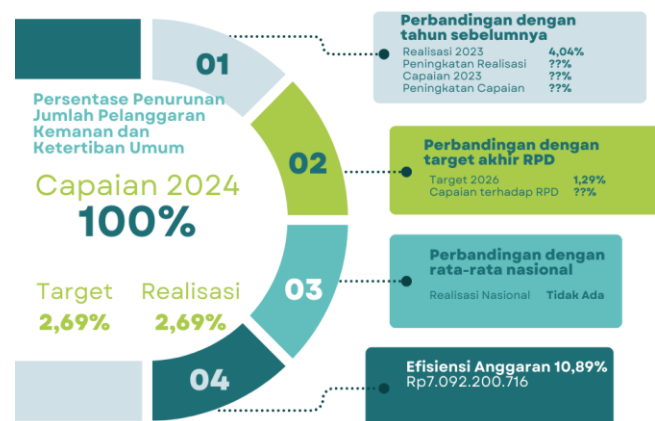


Diagram 3.17 Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Lingkungan sosial masyarakat di Kota Bekasi relatif tentram, tertib, dan nyaman. Masyarakat melakukan berbagai aktivitas dengan tentram, tertib, dan teratur. Hal ini ditandai dengan capaian penurunan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tahun 2024 sebesar 100% yaitu dari target 2.69% terealisasi 2.69%. Realisasi penurunan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum tahun 2024 meningkat sebesar 1.35% yaitu dari realisasi tahun 2023 sebesar 4.04% menjadi 2.69% pada tahun 2024. Dari segi capaian kinerja, penurunan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum mengalami kenaikan sebesar 19.17% dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 80.83% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 100%.

Dalam perspektif perencanaan tiga tahunan, posisi penurunan jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dengan target akhir RPD sangat jauh di bawah target akhir RPD sebesar 1.29% terealisasi 2.69% sehingga capaiannya sebesar -8.53%. Indikator ini bersifat negatif yang artinya semakin rendah nilai yang diperoleh maka semakin baik capaiannya, sehingga jika realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan akhir tahun RPD maka hasilnya sangat jauh dari target yang diharapkan. Indikator ini hanya digunakan di Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan level nasional. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya lingkungan sosial masyarakat di Kota Bekasi relatif tentram, tertib dan nyaman antara lain meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan

Perkada, penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, partisipasi dalam penanggulangan bencana, meningkatnya kompetensi Satpol PP dan PPNS.

Rumus penghitungan nilai IKU ini didapat dari hasil perbandingan jumlah pelanggar dari tahun 2023 dan tahun 2024, dimana pada tahun 2023 jumlah pelanggar sebesar 97 dan pada tahun 2024 jumlah pelanggar sebesar 56 dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Selisih jumlah pelanggar dua tahun sebelumnya dan satu tahun sebelumnya}}{\text{total jumlah pelanggar dua tahun sebelumnya dan satu tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diterima dari Satpol PP, jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2024 sebanyak 56 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 97 pelanggaran. Hal ini menunjukkan penurunan angka pelanggaran bila dilihat dari perbandingan tahun 2023. Dengan demikian jumlah penurunan pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2024 sebanyak 41 atau sebesar 27%. Adapun rincian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.18 Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Kota Bekasi**

| NAMA KEGIATAN                                            | TAHUN<br>2023       | TAHUN<br>2024       |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          | Jumlah<br>Pelanggar | Jumlah<br>Pelanggar |
| Penertiban Bangunan Liar                                 | 17                  | 4                   |
| Penertiban Minuman Alkohol                               | 3                   | 1                   |
| Penertiban Pedagang Kaki Lima                            | 30                  | 21                  |
| Penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 30                  | 22                  |
| Penertiban PSK                                           | 14                  | 2                   |
| Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM)                    | 3                   | 6                   |
| <b>JUMLAH</b>                                            | <b>97</b>           | <b>56</b>           |

Sumber: Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Adapun data yang diterima dari Satpol PP, terkait jumlah pelanggaran Perda berdasarkan data pelanggaran Perda Kota Bekasi pada tahun 2024, angka pelanggaran Perda mencapai 406 pelanggaran yang didapat dari laporan bidang penegakan Perda/Perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran Perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2023 angka pelanggaran Perda di Kota Bekasi lebih kecil dibandingkan di tahun 2024. Pada tahun 2023 jumlah pelanggaran sebanyak 164 pelanggaran atau ada kenaikan sebesar 15%. Adapun rincian kasus pelanggaran Perda pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19 Data Pelanggaran Perda Kota Bekasi**

| Data Pelanggaran Perda |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Bulan                  | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| Januari                | 31         | 28         |
| Februari               | 23         | 57         |
| Maret                  | 16         | 49         |
| April                  | 12         | 26         |
| Mei                    | 13         | 29         |
| Juni                   | 11         | 34         |
| Juli                   | 15         | 35         |
| Agustus                | 11         | 38         |
| September              | 13         | 30         |
| Oktober                | 9          | 28         |
| November               | 10         | 31         |
| Desember               |            | 21         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>164</b> | <b>406</b> |

*Sumber: Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi*

Faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator ini diantaranya:

1. Komitmen Pimpinan untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Meningkatkan Koordinasi dengan unsur samping serta Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; dan
4. Terobosan dan Inovasi dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum.



**Gambar 3.17 Penertiban Keamanan dan Ketertiban oleh Satpol PP Kota Bekasi**

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK yang meningkat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Rancangan Strategis terkait perubahan nomenklatur dan kodefikasi dalam mendukung capaian indikator sasaran;
2. Optimalisasi anggaran;
3. Peningkatan sarana dan prasarana;
4. Peningkatan Kualitas SDM; dan
5. Peningkatan kualitas pendataan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan pada tahun mendatang agar lebih meningkatkan capaian IKU ini yaitu diadakan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi melalui media sosial seperti instagram, facebook, website Satpol PP Kota Bekasi, melakukan razia bagi pelaku pelanggaran penertiban di wilayah Kota Bekasi, meningkatkan pengawasan di wilayah Kecamatan Kota Bekasi, dan lebih responsif terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat yang ada di sosial media terkait pelanggaran penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Persentase Jumlah Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban sebanyak 856 orang, yang terdiri dari 728 orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan 72 orang unsur Kecamatan, dan 56 orang unsur Kelurahan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Persentase Jumlah Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan, serta Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 10,89% atau setara dengan 7.092.200.716,-.

## Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA

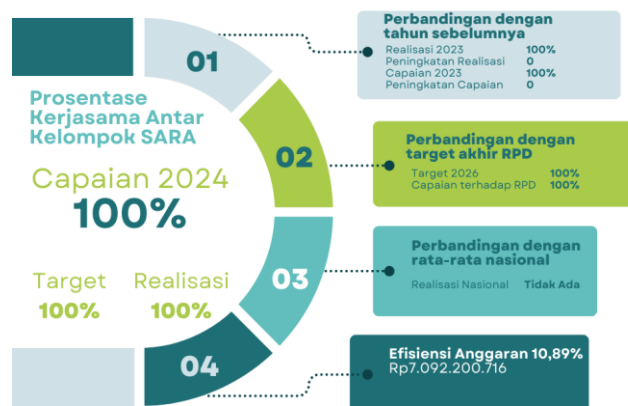


Diagram 3.18 Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA

Kerjasama antar kelompok SARA di Kota Bekasi dalam kondisi baik. Kerjasama antar kelompok SARA sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Pada aspek realiasi, nilai indikator ini sama dengan realisasi tahun 2023 yaitu 100%. Sedangkan pada aspek kinerja, capaian tahun 2024 dan 2023 sama di angka 100%. Dari aspek perencanaan tiga tahunan, persentase kerjasama antar kelompok SARA sudah mencapai target akhir RPD sebesar 100% dari target akhir RPD sebesar 100% dan realisasi tahun 2024 sebesar 100%. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA diukur melalui survei persepsi masyarakat Kota Bekasi berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Pada Tahun 2024, pelaksanaan pengukuran survei indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 56 (lima puluh enam) Kelurahan yang terpilih secara acak mewakili Kelurahan lainnya yang ada di Kota Bekasi. Berdasarkan survei tersebut, diperoleh hasil Indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 100%. Parameter yang disurvei adalah: pertama, persepsi masyarakat terkait pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Tahun 2024. Kedua, persepsi masyarakat terkait pelaksanaan Kegiatan Fasilitas FKUB di Kota Bekasi. Ketiga, persepsi masyarakat terkait Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa di Kota Bekasi. Keempat, persepsi masyarakat terkait Kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan Ormas di Kota Bekasi. Jadi total ada 4 (empat) klaster kegiatan yang disurvei untuk melihat persepsi kerjasama antar kelompok SARA sehingga jika merujuk rumus RPD yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Kelompok SARA Tahun } n}{\text{Target Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Kelompok SARA Tahun } n} \times 100\%$$

maka capaian sebesar 100% merupakan hasil perhitungan dari

$$\text{Kerjasama antar Kelompok SARA} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Kejadian kerjasama kelompok SARA yang terjadi di Kota Bekasi tidak hanya bersumber (atas inisiasi) Badan Kesbangpol saja, tetapi juga dapat berasal dari swadaya masyarakat atau stakeholder yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol. Fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat berbentuk penyediaan narasumber terkait sebuah kegiatan kerjasama antar SARA. Badan Kesbangpol juga memberikan advokasi dan mediasi terkait penyelesaian masalah-masalah SARA di Kota Bekasi. Kerukunan umat beragama merupakan kehidupan umat beragama yang harmonis, toleransi, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.

Meningkatnya Kerjasama Antar Kelompok SARA di Kota Bekasi dicapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan Sinergitas Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Tahun 2024;



**Gambar 3.18 Kegiatan Sinergitas Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Daerah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kota Bekasi Tahun 2024**

2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Bekasi;



Gambar 3.19 Fasilitas Kegiatan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi Tahun 2024

3. Fasilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ;
4. Fasilitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini;



Gambar 3.20 FGD Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini Tahun 2024

5. Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan rasa Bhineka Tunggal Ika, memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan etnis, suku, dan agama yang berdasarkan toleransi dan kerukunan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di Kota Bekasi.



Gambar 3.21 kegiatan Pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Tahun 2024

Faktor lain yang mendorong terwujudnya Kerjasama Antar Kelompok SARA di Kota Bekasi adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kota Bekasi. Ormas yang memiliki fungsi sebagai agen pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting di dalam menyampaikan nilai-nilai (*values*) berkerjasama di antara elemen masyarakat.



Gambar 3.22 kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan deteksi/penanganan konflik SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemberdayaan Tim Kewaspadaan Dini Kota Bekasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyusun dan melakukan kegiatan perencanaan umum dalam pelaksanaan operasional kegiatan intelejen, menggali atau mengumpulkan informasi tentang isu-isu yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas kota Bekasi. Secara hirarkis, hasil analisa isu yang dilakukan oleh Tim Kewaspadaan Dini Kota Bekasi dilaporkan dan menjadi bahan putusan bersama para pimpinan daerah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum ini dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 200.1.1/Kep.103-Kesbangpol/I/2024.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk kerjasama antar kelompok SARA di Tahun 2024 akhirnya mendapatkan apresiasi di tingkat Nasional. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kota Bekasi meraih penghargaan sebagai kota toleran berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2023, di mana Kota Bekasi berhasil menduduki peringkat kedua dari sepuluh kota se-Indonesia dengan skor 6,460. Penghargaan ini diberikan oleh Setara Institute sebagai pengakuan atas komitmen Kota Bekasi dalam menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama.



Gambar 3.23 Penghargaan Kota Bekasi Peringkat ke-2 sebagai Kota Toleran se-Indonesia di Tahun 2024

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target dari prosentase kerjasama antar kelompok sara adalah:

- a. Terkait penyebaran paham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Tim Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila (TRANP) Kota Bekasi saling sinergis dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik perselisihan SARA di masyarakat yang mencakup antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di Kota Bekasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menekan kasus perselisihan SARA. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Upaya-upaya preventif dalam menekan kasus perselisihan SARA di masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi keagamaan.

Upaya perbaikan kinerja pada indikator ini untuk ke depannya adalah tetap melaksanakan apa yang sudah dikerjakan di tahun 2024 dengan perbaikan-perbaikan tentunya. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA sebanyak 51 orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumberdaya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung ketercapaian Indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan, serta Program Penanggulangan Bencana dengan realisasi anggaran sebesar 10,89% atau setara dengan 7.092.200.716,-.

## Sasaran 9

### Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan

#### Indeks Risiko Bencana

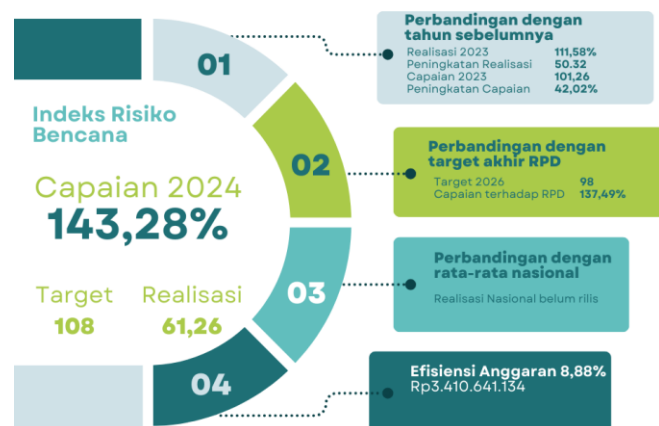


Diagram 3.19 Indeks Risiko Bencana

Pemerintah Daerah Kota Bekasi semakin Tangguh dalam penanggulangan bencana. Capaian kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 143.28% dari target 108 poin dan terealisasi 61.26 poin. Pada aspek realisasi, IRB mengalami peningkatan 50.32 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah sebesar 111.58 poin dan pada tahun 2024 sebesar 61.26 poin, sementara dari segi capaian kinerja IRB tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 42.02% dari tahun 2023 sebesar 101.26% dan pada tahun 2024 sebesar 143.28%. Jika dilihat dari aspek perencanaan tiga tahunan, capaian kinerja IRB tahun 2024 ini belum melampaui target akhir RPD yaitu sebesar 137.49% dari target RPD sebesar 98 poin dan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 61.26 poin. Pada skala nasional, IRB belum dirilis sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

IRB ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *hazard*, *vulnerability*, dan *capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, IRB ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota. Informasi tingkat risiko bencana ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah

untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

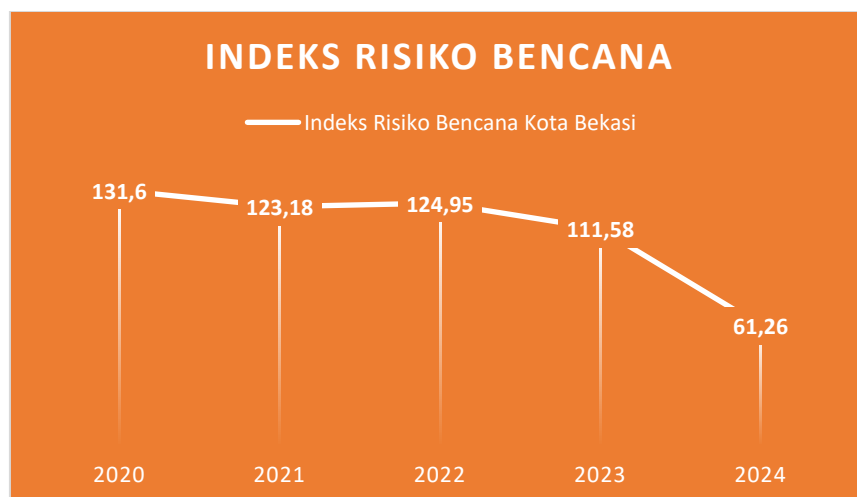
$$Risk = hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

dimana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengamanatkan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan dan Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya oleh karena itu, perlu diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana.

**Grafik 3.9 Indeks Risiko Bencana Kota Bekasi selama 5 Tahun**



Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

Faktor penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Koordinasi yang baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan capaian Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
2. Pelaksanaan pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan Kota Bekasi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada warga/masyarakat Kota Bekasi dalam sub urusan bencana;
3. Anggaran yang mendukung terpenuhinya sarana dan prasarana dalam melaksanakan penanggulangan bencana ataupun pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana; serta
4. Terakomodirnya program kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

Sepanjang Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan yang termasuk dalam Belanja Operasional (BO), dengan anggaran Rp 10.954.369.380,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). Adapun sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi didukung 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 kegiatan, diantaranya :
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang;
  - Urusan Pemerintah Daerah;
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, diantaranya :
  - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
  - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
  - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp9.593.918.422,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau bila dipersentasekan sebesar 87,58% dari total anggaran di tahun 2024, kurang optimalnya realisasi ini dipengaruhi oleh kegiatan “Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana” yang tidak dapat dilaksanakan karena

terjadinya kesalahan rekening pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada Tahun 2024, BPBD Kota Bekasi telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mendukung capaian Indeks Risiko Bencana Kota Bekasi, diantaranya :

- a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- c. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

**a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan terhadap Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Kota Bekasi terdapat sebanyak 14.311 warga yang telah mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan baik melalui sosialisasi, edukasi, dan pelatihan khususnya masyarakat di Kota Bekasi pada Tahun 2024. BPBD Kota Bekasi telah melaksanakan Kegiatan Pelatihan Tim Siaga Bencana Kelurahan pada 7 Kelurahan yang ada di Kota Bekasi, diantaranya : Kelurahan Bekasi Jaya, Kelurahan Jatirasa, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Jakamulya dan Kelurahan Jatimekar. Pelatihan ini bertujuan untuk Pelatihan ini bertujuan agar tim yang dibentuk di tingkat kelurahan dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam merespons serta mengurangi dampak bencana. Program ini bertujuan agar satuan pendidikan (sekolah) dapat menjadi tempat yang aman dan siap tanggap saat terjadi bencana. Pada Tahun 2024 BPBD Kota Bekasi juga telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan materi dan panduan mengenai prinsip-prinsip dan praktik pengelolaan risiko bencana di lingkungan sekolah sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Program SPAB. Kegiatan ini dilaksanakan pada 6 Kecamatan, diantaranya : Jatiasih, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Medan Satria, dan Bekasi Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat, khususnya siswa dan pendidik, dalam menghadapi ancaman bencana.

### ***Dokumentasi Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)***



**Gambar 3.24 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Tim Siaga Bencana Kelurahan**

#### **b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Pada Tahun 2024, BPBD Kota Bekasi telah melaksanakan respon cepat setiap kejadian bencana dan melakukan pendataan / kaji cepat pada wilayah yang terjadi bencana di Kota Bekasi serta membuat laporan kejadian bencana selama tahun 2024 sebanyak 12 dokumen dalam bentuk Laporan Kejadian (Log Book). Hasil Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana pada tahun 2024 sebanyak 145 layanan dari target yang di tetapkan sebesar 145 layanan, ini meliputi evakuasi korban bencana alam dan pencarian orang tenggelam di sungai dengan berkoordinasi dengan BASARNAS, Relawan Kebencanaan, serta beberapa Instansi Terkait. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Tahun 2024 tidak sebanyak kejadian yang terjadi pada 2023.



### c. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Salah satu upaya BPBD Kota Bekasi dalam mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya bencana yaitu dengan melakukan Pelayanan Informasi Rawan Bencana kepada Masyarakat Kota Bekasi Melalui beberapa media, diantaranya : Sosial Media (Grup Whatsapp dan Instagram), Sosialisasi dan Edukasi. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat agar dapat berhati-hati serta sebagai peringatan dini agar dapat melakukan persiapan jika terjadinya bencana. Dalam hal ini BPBD Kota Bekasi memberikan informasi terkait Prakiraan Cuaca, Informasi Ketinggian Muka Air pada Daerah Aliran Sungai Kali Bekasi, Informasi titik genangan yang terjadi di Kota Bekasi serta kegiatan sosialisasi terkait bencana banjir, *megathrust* dan bencana lainnya. BPBD Kota Bekasi melakukan monitoring secara rutin di lapangan khususnya pada beberapa titik daerah yang rawan bencana.



Gambar 3.25 Dokumentasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan keberhasilan nilai Indeks Risiko Bencana pada tahun selanjutnya adalah:

1. Melakukan sinkronisasi data dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan Indeks Risiko Bencana, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi;
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam perhitungan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat;
3. Mengikuti peningkatan kapasitas SDM BPBD Kota Bekasi terkait dengan pelatihan-pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan oleh BNPB atau Basarnas;

4. Merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; dan
5. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang ada dalam memberikan pelayanan yang optimal dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat Kota Bekasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Risiko Bencana sebanyak 89 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Risiko Bencana dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung ketercapaian Indeks Risiko Bencana yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 8.88% atau setara Rp3.410.641.134,-.

## Indeks Penanggulangan Kebakaran

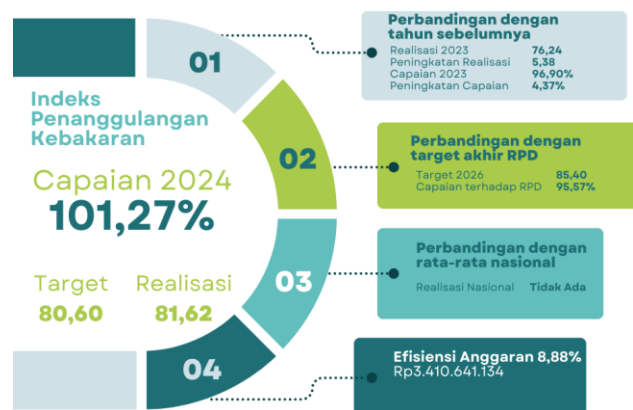


Diagram 3.20 Indeks Penanggulangan Kebakaran

Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, capaian indeks Penanggulangan Kebakaran sebesar 100.98% dari target sebesar 80.60 poin dan terealisasi 81.39 poin. Dari aspek realisasi, Indeks Penanggulangan Kebakaran mengalami peningkatan 5.15 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah sebesar 76.24 poin dan pada tahun 2024 sebesar 81.39 poin. Sedangkan dari segi capaian kinerja, Indeks Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2024 meningkat sebesar 4.08% dari tahun 2023 sebesar 96.90% dan tahun 2024 sebesar 100.98%.

Pada segi perencanaan tiga tahunan, capaian Indeks Penanggulangan Kebakaran Kota Bekasi tahun 2024 belum melampaui target akhir RPD sebesar 95.30% yaitu dari target RPD sebesar 85.40 poin dan terealisasi 81.39 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Nilai IKU diperoleh dari rata-rata realisasi indikator Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang merupakan komponen pokok dalam penanggulangan kebakaran. Terdapat 5 indikator program yaitu:

1. Persentase penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan realisasi sebesar 58.63%.
2. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran dengan realisasi sebesar 100%.
3. Persentase layanan respon time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit dengan realisasi sebesar 94.49%.
4. Persentase layanan pencegahan pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan realisasi sebesar 100%.
5. Persentase layanan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran sebesar 55%.

Dari realisasi kelima indikator diatas, jika dihitung nilai rata-ratanya maka akan diperoleh hasil 81.62.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) Tersedianya sarana prasarana seperti Pos Sektor, Mobil Pemadam Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD). Penambahan Pos Sektor, Mobil dan APD serta peralatan yang mendukung kinerja petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan terus dilakukan untuk mencapai target respon time 15 menit dalam rangka memberikan layanan pemadaman dan penyelamatan yang optimal kepada masyarakat Kota Bekasi. Namun demikian masih ada 3 Kecamatan yang belum memiliki Pos Sektor dan perlu disiapkan pada tahun berikutnya;
- (2) Terlaksananya Diklat Aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian masih ada 274 aparatur yang belum mengikuti Diklat Dasar untuk aparatur Disdamkarmat;
- (3) Terlaksananya kegiatan penyuluhan, pembinaan upaya pencegahan bahaya kebakaran kepada instansi pemerintah maupun swasta/dunia usaha dan pendidikan sebagai langkah dini untuk menurunkan tingkat kebakaran; serta
- (4) Terlaksananya pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian agar sistem berjalan sesuai SOP sehingga kejadian kebakaran dapat diminimalisir.

Beberapa kendala yang mempengaruhi tercapainya target atas indikator ini antara lain kebutuhan mobil pemadam kebakaran adalah sebanyak 59 unit namun hanya tersedia 35 unit, kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) adalah sebanyak 177 unit, namun hanya tersedia 101 unit, dan belum semua Kecamatan mempunyai pos sektor pemadam kebakaran. Pada tahun 2024, pos sektor hanya ada di 9 Kecamatan yaitu Medanstaria, Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang, Rawalumbu, Mustikajaya, Bekasi Selatan, Bekasi Utara, dan Pondokgede. Kebutuhan pos sektor sesuai dengan lokasi pada setiap Kecamatan seharusnya berjumlah 12, masih kurang 3 Kecamatan yaitu Pondokmelati, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur.



Gambar 3.26 Kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Non Kebakaran

Pada tahun 2024, jumlah kebakaran di Kota Bekasi adalah 345 kejadian dengan 326 kejadian kebakaran ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 15 menit (*response time*). Langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Penanggulangan Kebakaran, diantaranya:

1. Telah dilaksanakan diklat pemadam dan diklat rescue untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
2. Telah dilaksanakan pengadaan mobil pemadam dan mobil rescue serta alat pelindung diri untuk menunjang layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
3. Telah dilaksanakan sosialisasi tentang ancaman bahaya kebakaran kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kebakaran;
4. Telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran pada gedung/bangunan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kebakaran.

Strategi dan tindak lanjut dalam mencapai nilai Indeks Pemadam Kebakaran yang lebih baik pada tahun-tahun selanjutnya yaitu antara lain:

- Melaksanakan diklat pemadam dan diklat rescue untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan Penyelamatan;
- Melaksanakan pengadaan mobil pemadam dan mobil rescue serta alat pelindung diri untuk menunjang layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Membangun Pos Sektor di Kecamatan Pondok Melati, Bekasi Timur dan Bekasi Barat.
- Melaksanakan sosialisasi tentang ancaman bahaya kebakaran kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kebakaran;
- Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran pada gedung/bangunan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap kebakaran; serta
- Membentuk dan melatih Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) secara rutin untuk membantu petugas pemadam kebakaran dalam mengatasi masalah penyebab terjadinya kebakaran dan menanganinya Bersama Masyarakat sebelum datangnya petugas pemadam kebakaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Penanggulangan Kebakaran sebanyak 658 orang dari Dinas Pemadam Kebakaran, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sudah sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Penanggulangan Kebakaran dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung ketercapaian Indeks Penanggulangan Kebakaran yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 8.88% atau setara Rp3.410.641.134,-. Beberapa program penentu keberhasilan kinerja IKU ini antara lain kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam sehari dalam melayani masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara berkala walaupun masih kurang jika dibandingkan dengan standar yang ada, serta adanya peningkatan keterampilan pasukan melalui kegiatan Rabu Berlatih (Ratih) dimana setiap hari Rabu pasukan berlatih fisik dan wawasan terkait pemadam kebakaran.

## Sasaran 10

### Meningkatnya Pertumbuhan Ekenomi Sektor Perdagangan, Jasa dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi

#### Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa

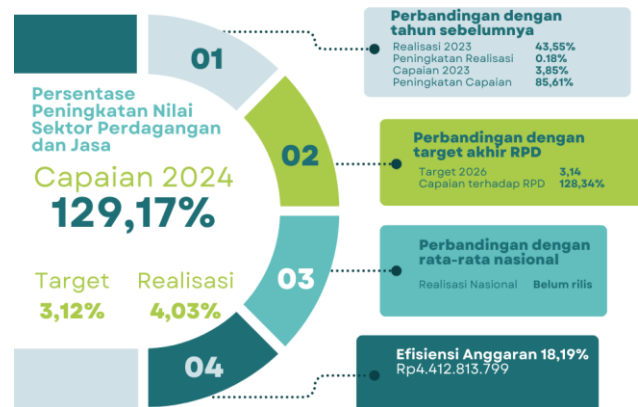


Diagram 3.21 Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa

Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa sangat baik dan tetap optimis. Capaian kinerja Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa adalah sebesar 129.17% dari target sebesar 3.12% terealisasi 4.03%. Realisasi Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa tahun 2024 ini naik sebesar 0.18% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.85% menjadi 4.03%, sementara dari segi capaian kinerja Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 85.61% dari tahun 2023 sebesar 43.55% dan pada tahun 2024 sebesar 129.17%. Dalam perspektif target akhir RPD, Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa sudah melampaui target akhir RPD yaitu sebesar 128.34% dari target RPD sebesar 3.14% dan terealisasi 4.03%. Capaian Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa pada level nasional belum dirilis sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Penghitungan nilai akhir IKU didapat dari nilai PDRB ADHK sektor perdagangan dan jasa dimana terdapat 6 sektor yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya (Sumber : Bekasi Dalam Angka Tahun 2025 (diolah))

Rumus penghitungan indikator Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa yaitu:

$$\frac{\text{Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa Tahun } n - \text{Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa Tahun } (n-1)}{\text{Nilai sektor perdagangan dan jasa tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Untuk data sektor diatas pada tahun 2023 didapat nilai 24.064,23 sedangkan tahun 2024 didapat nilai 25.055,81 sehingga apabila dimasukkan ke dalam perumusan tersebut menjadi :  $\frac{25.033,81-24.064,23}{24.064,23} \times 100\% = 4.03\%$

Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perdagangan dan jasa maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.





**Gambar 3.27 Operasi Pasar dalam rangka peningkatan sektor perdagangan dan jasa**

Upaya dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1. Melakukan operasi pasar di 12 kecamatan di Kota Bekasi sebagai upaya mencapai kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok sebanyak 3 tahap yaitu Operasi Pasar Tahap I yang dilaksanakan tanggal 26 Februari s.d. 23 Maret 2024, Operasi Pasar Tahap II yang dilaksanakan tanggal 9 s.d. 31 Juli 2024, dan Operasi Pasar Tahap III yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober s.d. 11 November 2024;
2. Mengadakan kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan di RM Wulan Sari tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 yang diikuti oleh 100 pelaku usaha;
3. Melakukan pengawasan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar yang ada di Kota Bekasi

Sektor jasa khususnya pariwisata memiliki keterkaitan yang erat dalam pencapaian nilai sektor perdagangan dan jasa. Nilai sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu komponen dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) dalam perekonomian nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan Nilai Perdagangan dan Jasa dapat dinilai berdasarkan capaian atas indikator sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sebagaimana Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia, Sektor Jasa dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah sektor jasa pariwisata dengan jenis lapangan usaha yaitu penyediaan akomodasi dan

makan minum serta jasa lainnya. Adapun pencapaian kontribusi sektor tersier dalam hal ini KBLI (g) Perdagangan sampai dengan (RSTU) Jasa Lainnya yang didalamnya termasuk penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa lainnya pada Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kota Bekasi pada triwulan III tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi mencapai 53,56%. Artinya lebih dari separuh dari total Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku kota bekasi berasal dari sektor perdagangan dan jasa lainnya.

2. Peningkatan Kunjungan wisatawan

Peningkatan Kunjungan wisatawan sangat berdampak pada peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa dikarenakan dapat meningkatkan omzet dan transaksi pedagang dan UMKM, mendorong penggunaan transportasi umum, layanan ojek online maupun penyewaan kendaraan, kenaikan tingkat hunian pada perhotelan dan penginapan serta dampak multiflier terhadap sektor jasa lainnya seperti perbankan, tour guidr, event organizer dan penyedia jasa hiburan dan yang tak kalah pentingnya adalah mendorong investasi dan ekspansi usaha bari di Kota Bekasi.

3. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Sejalan dengan peningkatan Kontribusi PDRB pada sektor pariwisata serta peningkatan kunjungan wisatawan maka panerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata juga mengalami peningkatan sehingga kemudian berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya yang ada;
2. Sosialisasi dan pembinaan untuk pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi;
3. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi maupun website pendaftaran/perizinan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi;
4. Mengadakan event-event pameran dagang untuk produk-produk ekspor unggulan di Kota Bekasi;
5. Mengadakan event atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi, seperti event festival boneka, lomba kreasi makanan etnik Kota Bekasi, dll;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan untuk pelaku usaha yang membutuhkan tera/tera ulang;
7. Pemberian fasilitasi berupa sertifikasi (ISO, SNI, HACCP) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi;
8. Peningkatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
9. Optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi diantaranya melalui:

- a. Penyediaan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
  - c. Pemeliharaan, Pengembangan, dan Pelestarian aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
  - d. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
10. Optimalisasi penyelenggaraan program dan kegiatan antara lain dengan peningkatan layanan terhadap para pelaku usaha pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif berupa fasilitasi, sertifikasi, penyediaan sarana dan prasarana pariwisata (amenitas), pembinaan terhadap pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif serta kelompok sadar wisata (pokdarwis) serta penyelenggaraan monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha;
  11. Perubahan Struktur Organisasi (restrukturisasi) berupa pengembangan organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi serta penyesuaian dan adaptasi terhadap tantangan dan peluang;
  12. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui kegiatan pembinaan, pelatihan serta bimbingan teknis SDM Kepariwisata;
  13. Peningkatan media promosi melalui media cetak maupun media digital/online seperti Facebook, youtube, Instagram, Whats App, media audio visual melalui jaringan seperti Netflix, Whatpadd serta media interaktif lainnya; serta
  14. Pengembangan Teknologi Infomasi melalui aplikasi berupa sistem informasi kepariwisataan.



Gambar 3.28 Wisata Belanja dan Kuliner

Strategi dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai nilai Sektor Perdagangan dan Jasa pada tahun-tahun selanjutnya yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait ekspor bagi pelaku usaha ekspor dalam rangka peningkatan ekspor di Kota Bekasi;

- b. Melakukan perencanaan dan penganggaran untuk revitalisasi pasar tradisional milik pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kota Bekasi;
- c. Melakukan evaluasi dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Bekasi;
- d. Fasilitasi legalitas usaha dengan mendorong penerbitan NIB bagi usaha mikro serta fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk UMKM guna memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun jaringan kemitraan serta lebih jauh untuk meningkatkan omzet dan skala usaha UMKM;
- e. Melakukan fasilitasi dan berbagai kegiatan pelatihan untuk mencapai UMKM naik kelas;
- f. Melakukan pendekatan kewilayahan yakni melakukan pembinaan terhadap UMKM di tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan penetapan lokasi usaha informal;
- h. Membuka ruang investasi/CSR dalam rangka penataan/revitalisasi lokasi usaha PKL;
- i. Memberikan dukungan fasilitasi pemasaran, fasilitasi pelatihan dan pendampingan kelembagaan dan usaha bagi para PKL;
- j. Memberikan perlindungan hukum bagi koperasi yang belum memiliki legalitas dengan cara memberikan fasilitas bantuan akta pendirian koperasi sebanyak 10 akta;
- k. Memfasilitasi koperasi dengan sumber-sumber lembaga pembiayaan yang lebih mudah dari segi proses dan keringanan dalam hal bunga seperti Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yaitu dengan melakukan intermediasi temu bisnis dan mengikutsertakan 100 orang pengurus koperasi;
- l. Membuat Surat Edaran terkait dengan pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- m. Penguatan digitalisasi promosi wisata;
- n. Peningkatan kerja sama dengan pelaku industri kreatif;
- o. Pengembangan wisata berbasis komunitas dan budaya lokal; serta
- p. Meningkatkan kolaborasi antara sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata untuk menciptakan paket wisata yang lebih menarik.



**Gambar 3.29 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif dan Kelompok Sadar wisata (Pokdarwis)**

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa sebanyak 180 orang dari

Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 41 orang dari Dinas Koperasi dan UKM, serta 53 orang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2024 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target yang sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian indikator Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa meliputi Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata , Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pelayanan Penanaman Modal serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 18.19% atau setara dengan Rp4.412.813.799,-.

## Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri

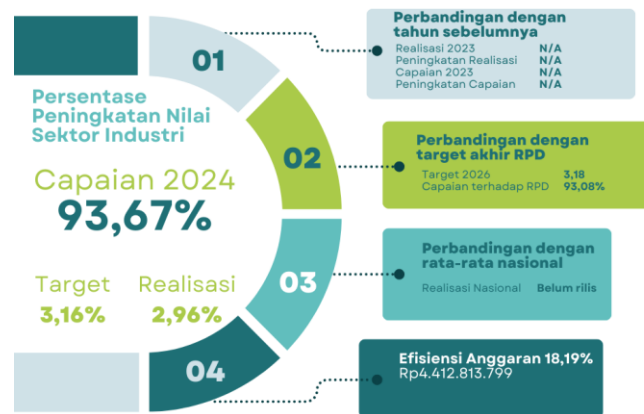


Diagram 3.22 Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri

Peran industri dalam meningkatkan perekonomian di Kota Bekasi sangat besar. Hal ini ditandai oleh Peningkatan Nilai Sektor Industri yang kinerjanya mencapai 93.67% dari target sebesar 3.16% terealisasi 2.96%. sementara dari segi target, realisasi dan capaian kinerja indikator ini tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 indikator ini bukan merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi sehingga tidak dirumuskan baik target, realisasi maupun capaiannya. Dalam perspektif target akhir RPD, Peningkatan Nilai Sektor Industri belum melampaui target akhir RPD yaitu sebesar 93.08% dari target RPD sebesar 3.18% dan terealisasi 2.96%. Capaian Peningkatan Nilai Sektor Industri pada level nasional belum dirilis sehingga tidak bisa dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Peningkatan Nilai Sektor Industri adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya Peningkatan Nilai Sektor Industri merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya kinerja industri disebabkan industri masih menjadi penopang ekonomi Kota Bekasi dengan kontribusi dan sumber pertumbuhan yang besar di tahun 2024.

Capaian nilai sektor industri tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024, yaitu antara lain:

- a. Mengadakan Sosialisasi SNI di Graha Hartika tanggal 29-30 April 2024 kepada 80 IKM Kota Bekasi dan memberikan fasilitasi sertifikasi SNI kepada 4 IKM yang terpilih dan memenuhi syarat;



- b. Mengadakan Workshop ISO 9001:2015 di Hotel Merbabu tanggal 13 Juni 2024 yang diikuti oleh 65 IKM Kota Bekasi dan memberikan fasilitasi sertifikasi ISO 9001:2015 kepada 7 IKM yang terpilih dan memenuhi syarat.



- c. Mengadakan Workshop Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) di Hotel Santika Mega City Bekasi tanggal 21-22 Agustus 2024 kepada 100 IKM Kota Bekasi.



- d. Mendorong IKM Kota Bekasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas produk yang mampu bersaing kompetitif di pasar global.



- e. Melakukan kerja sama dengan Politeknik APP Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dengan ditandatanganinya MoU pada tanggal 4 September 2025. Adapun tujuan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 2) Pengembangan sumber daya manusia;
- 3) Pengembangan kompetensi sumber daya aparatur; dan
- 4) Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan potensi kewilayahan di Kota Bekasi.



Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada IKM Kota Bekasi melalui pelatihan, workshop, sosialisasi di bidang industri;

2. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap IKM Kota Bekasi untuk mengetahui legalitas perusahaan serta memastikan kesesuaian KBLI dengan bidang usaha yang dijalankan oleh IKM; serta
3. Melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan *stakeholders* untuk mendukung pertumbuhan sektor industri.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri sebanyak 180 orang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2024 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa dapat dikatakan efisien.

Faktor pendukung jalannya program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini antara lain ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup sebagai bahan baku produksi meskipun berasal dari luar Kota Bekasi, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman (hal ini ditunjang dengan banyaknya pelatihan ataupun workshop secara online di media sosial maupun saluran youtube yang bisa diikuti dan dipelajari oleh para pelaku usaha dan para tenaga kerja), adanya kebijakan pemerintah yang mendukung antara lain adanya kemudahan perizinan dan investasi di Kota Bekasi, adanya permintaan pasar yang tinggi akan hasil produksi IKM Kota Bekasi, serta adanya inovasi dan pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Program yang mendukung pencapaian indikator Peningkatan Nilai Sektor Industri meliputi Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pelayanan Penanaman Modal serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 18.19% atau setara dengan Rp4.412.813.799,-.

## Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

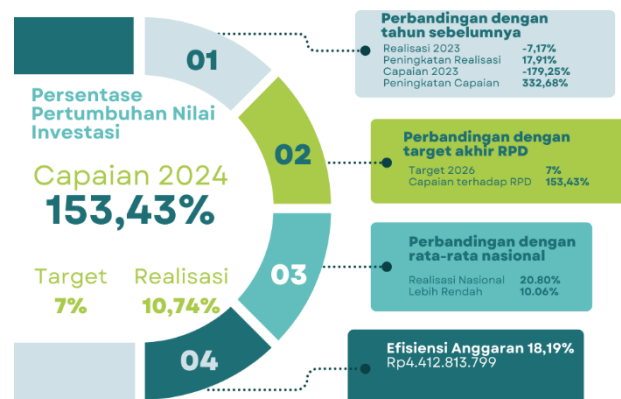


Diagram 3.23 Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Nilai Investasi di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2024 mencapai 153.43% dengan target sebesar 7% dan terealisasi 10.74%. Dari aspek realisasi, Pertumbuhan Nilai Investasi meningkat sebesar 17.91% dari tahun 2023 sebesar -7.17% dan tahun 2024 sebesar 10.74%. Dari aspek perencanaan tiga tahunan, Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2024 telah melampaui target akhir RPD sebesar 153.43% yaitu dari target sebesar 7% terealisasi 10.74% pada tahun 2024. Pada tingkat nasional, realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi Kota Bekasi sebesar 10.06% lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 20.80%.

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi diukur dengan membandingkan antara hasil pengurangan total investasi tahun berjalan (n) dengan total investasi tahun sebelumnya (n-1) terhadap total investasi tahun berjalan (n), dapat dilihat pada rumus di bawah ini:

### Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

$$= \left( \frac{\text{Nilai Investasi}(\text{tahun } n) - \text{Nilai Investasi}(\text{tahun } n-1)}{\text{Nilai Investasi}(\text{tahun } n-1)} \right) \times 100\%$$

Target nilai investasi Kota Bekasi tahun 2024 sebesar Rp13.245.355.599.600,- (Tiga Belas Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp13.708.107.364.170,- (Tiga Belas Trilyun Tujuh Ratus Delapan Milyar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah).

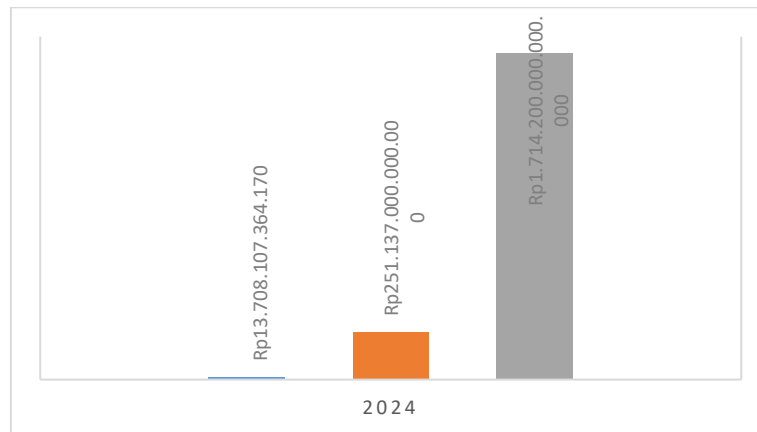
Realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp13.708.107.364.170,- dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp11.611.504.173.711,- sehingga realisasi tahun 2024 naik sebesar Rp2.096.603.190.459,- dari tahun 2023.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dijelaskan bahwa nilai total investasi pada Tahun 2024 sebesar Rp13.708.107.364.170,-, nilai total tersebut terdiri atas:

1. Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp5.836.577.973.131,- (Lima Trilyun Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7.871.529.391.039,- (Tujuh Trilyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Sembilan Rupiah);

Perbandingan jumlah nilai investasi pada Tahun 2024 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional terlihat dalam grafik di bawah ini:

**Grafik 3.10 Perbandingan Jumlah Nilai Investasi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional**



Sumber: DPMPTSP Kota Bekasi, 2025.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, bahwa nilai Investasi di Kota Bekasi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, berdasarkan Data Wajib LKPM di Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2024, Kota Bekasi masih lebih tinggi dari Kabupaten Bandung. Nilai investasi di Kota Bekasi mencapai Rp13.708.107.364.170,- dengan jumlah LKPM sebanyak 20.912 dan memberikan kontribusi sebesar 5,46% ke dalam realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai investasi Kabupaten Bandung sebesar Rp8.982.194.802.741,- dengan jumlah LKPM sebanyak 7.791 serta memberikan kontribusi sebesar 3,58% terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Investasi Kota Bekasi dan Kab. Bandung**

| No. | Kabupaten/ Kota   | Jumlah LKPM | Jumlah Tenaga Kerja | Jumlah Investasi (Rp) | Rasio (%) |
|-----|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 1   | Kota Bekasi       | 20.912      | 27.657              | 13.708.107.364.170,-  | 5,46      |
| 2   | Kabupaten Bandung | 7.791       | 22.049              | 8.982.194.802.741,-   | 3,58      |

Sumber: Laporan dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat 2024.

Realisasi kinerja untuk indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2024 ini sudah melebihi target yaitu sebesar 34.24%, faktor-faktor penyebab keberhasilan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun beberapa faktor penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Tersedianya pelayanan berupa help desk di Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik di Kota Bekasi serta di Kantor DPMPTSP Kota Bekasi;
2. Terlaksananya sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal ke pelaku usaha di 12 Kecamatan se-Kota Bekasi;
3. Terlaksananya bimbingan teknis terkait implementasi perzinan berusaha dan kegiatan penyelesaian permasalahan serta hambatan ke pelaku usaha;
4. Peningkatan sumber daya aparatus dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain:

1. Masih terdapat pengembangan proyek strategis nasional di Kota Bekasi yang dapat menyerap tenaga kerja di Kota Bekasi;
2. Peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur publik di Kota Bekasi;
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.



**Gambar 3.30 Kegiatan Temu Bisnis Pelaku Usaha dan Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Para pelaku Usaha Menengah dan Besar**

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang selaras dengan

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rencana aksinya antara lain :

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);
3. Melakukan sosialisasi perizinan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan berusaha di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran; dan
4. Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk meningkatkan realisasi capaian kedepannya ada beberapa kebijakan dan rencana aksi yang akan dilakukan DPMPTSP untuk diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi, berikut diantaranya :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Kajian *IPRO (Investment Project Ready to Offer)* yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi;
3. Melakukan penindakan langsung kepada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan LKPM dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melakukan sosialisasi dan pengawasan lapangan dengan target pelaku usaha yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya;
5. Peningkatan SDM dengan memberikan pelatihan pengawasan perizinan berusaha untuk pegawai di DPMPTSP Kota Bekasi;
6. Membentuk Tim internal DPMPTSP dan Tim tingkat Kota dengan melibatkan Dinas Teknis;
7. Menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
8. Melaksanakan promosi penanaman modal;
9. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategis promosi penanaman modal;
10. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
11. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi 'ramah investasi';
12. Mengikuti kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
13. Menyusun RUPM sebagai acuan bagi Pemkot Bekasi dalam membuat kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal;
14. Membuat aplikasi terbaru dan video potensi peluang investasi untuk memudahkan investor dalam mencari informasi baik perizinan maupun pendukung investasi;

15. Menyiapkan *data base* potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW);
16. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
17. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
18. Meningkatkan peran DPMPTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;
19. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
20. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
21. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
22. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
23. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang; dan
24. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi sebanyak 230 orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanian yaitu Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata , Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pelayanan Penanaman Modal serta Program Perekonomian dan Pembangunan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 18.19% atau setara dengan Rp4.412.813.799,-.

## Sasaran 11 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

### Peningkatan Pengeluaran Perkapita

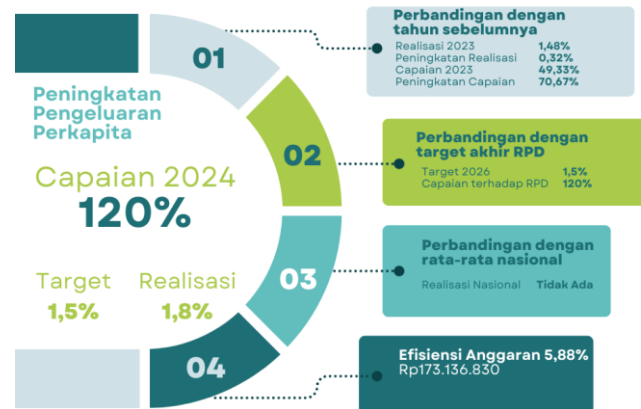
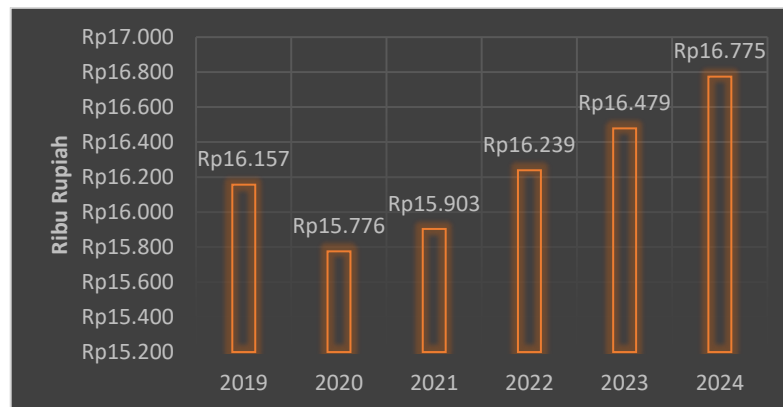


Diagram 3.24 Peningkatan Pengeluaran Perkapita

Daya beli masyarakat Kota Bekasi tinggi. Hal ini ditandai oleh Peningkatan Pengeluaran Perkapita Kota Bekasi tahun 2024 melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 120% dari target sebesar 1.5% dan terealisasi 1.8%. Dari aspek realisasi, Peningkatan Pengeluaran Perkapita meningkat sebesar 0.32% dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 1.48% dan pada tahun 2024 menjadi 1.8%. Pada aspek capaian kinerja, Peningkatan Pengeluaran Perkapita tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 70.67% dari capaian tahun 2023 sebesar 49.33% sementara pada tahun 2024 sebesar 120%. Di sisi lain, kinerja indikator ini sudah melampaui target akhir RPD dengan capaian 120% dari target akhir RPD sebesar 1.5% dan realisasi tahun 2024 sebesar 1.8%. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Kota Bekasi sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012. Pengeluaran per kapita di Kota Bekasi mengalami peningkatan sebesar Rp296.000 (1.80%), dari Rp16.479.000/tahun di tahun 2023 meningkat menjadi Rp16.775.000/tahun pada tahun 2024. Tren Peningkatan Pengeluaran Perkapita Kota Bekasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 3.11 Tren Peningkatan Pengeluaran Perkapita Kota Bekasi tahun 2019-2024**



Sumber: BPS RI, 2024.

Indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita dapat mengungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rumus Penghitungan :

$$Y^{**} = \frac{Y^{*}}{PPP} \qquad Y^{*} = \frac{Y}{IHK} \times 100$$

Keterangan:

$Y^{**}$  = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

$Y^{*}$  = Pengeluaran per kapita harga konstan

$Y$  = Pengeluaran per kapita setahun

IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan setiap rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran kebutuhan rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar penduduk khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di kota Bekasi tahun 2024 tercatat sebesar 2.709.214 rupiah per bulan, dari total pengeluaran tersebut yang digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar 39,57% atau sebesar 1.071.963 rupiah, sedangkan sisanya untuk kebutuhan non makanan sebesar 60,43% atau sebesar 1.637.251 rupiah. Jika dilihat dari jenis komoditas pengeluaran, pada kelompok pengeluaran bahan makanan, komoditi makanan dan minuman merupakan pengeluaran terbesar yakni tercatat 15,70%, disusul ikan/udang/cumi/kerang sebesar 3,26% dan sayur-sayuran sebesar 2,91% serta terkecil pada komoditas umbi-umbian sebesar 0,40%. Untuk kelompok pengeluaran non makanan, komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar yaitu sebesar 30,94%, disusul aneka barang dan jasa tercatat sebesar 18,87%, dan terkecil pada komoditas keperluan pesta dan upacara/kenduri tercatat 0,98%.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Beras dan Minyak Goreng untuk menekan Inflasi;



2. Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan;



3. Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian;



4. Pembinaan Mutu dan Keamanan Usaha Olahan Hasil Perikanan; dan



5. Pelatihan dan Pemberian pendampingan kemudahan akses pengetahuan, teknologi dan informasi pengelolaan perikanan budidaya



6. Pemberantasan Penyakit Hewan dengan Melakukan Vaksinasi.



Strategi dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai Peningkatan Pengeluaran Perkapita pada tahun-tahun selanjutnya adalah :

1. Melaksanakan Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD);
2. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar, pengawasan PSAT dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan segar;
3. Melakukan pelatihan dan pendampingan pembudidaya ikan;
4. Melaksanakan penerapan persyaratan dan standar usaha pengolahan ikan;
5. Memaksimalkan teknologi pertanian dalam penggunaannya;
6. Pelatihan untuk tenaga penyuluh dan petani;

7. Memaksimalkan pengawasan peredaran obat--obat hewan dan pertanian;
8. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya genetik hewan/tanaman;
9. Melakukan edukasi kepada peternak, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi peternakan;
10. Melakukan monitoring dan pelayanan kesehatan hewan;
11. Melakukan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil melalui: pelatihan inovasi dan teknologi budidaya ikan konsumsi, pelatihan pembuatan pakan ikan (mandiri), serta bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele; dan
12. Pelatihan bagi pembudidaya ikan konsumsi dan ikan hias.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita sebanyak 75 orang dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Laju Inflasi dapat dikatakan efisien.

Dengan Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, masyarakat menciptakan inovasi baru dalam bidang pangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu dengan melaksanakan Lomba Cipta Menu Tingkat Kota Bekasi dan Penganekaragaman Pangan. Program yang mendukung pencapaian indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita meliputi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 5.88% atau setara dengan Rp173.136.830,-.

## Laju Inflasi

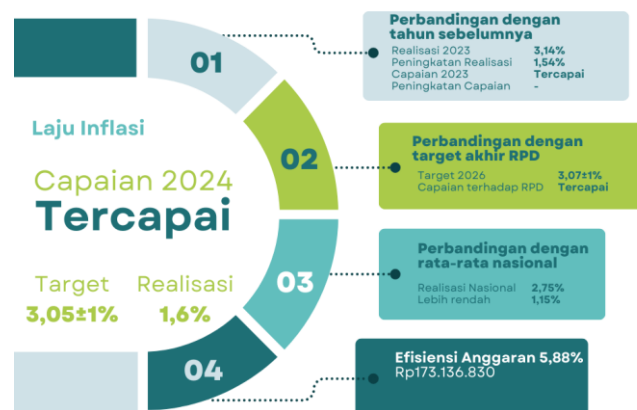


Diagram 3.25 Laju Inflasi

Tingkat inflasi Kota Bekasi dalam kondisi baik dan terkendali. Hal ini ditandai oleh laju inflasi yang tercapai sesuai target dalam RPD, target Laju Inflasi tahun 2024 sebesar 3.05±1 % dan terealisasi 1.60%. Target sebesar 3.05±1 % artinya angka berada pada kisaran (*range*) antara 2.05% (3.05%-1%) dan 4.05% (3.05%+1%), sedangkan realisasi laju inflasi sebesar 1.60% artinya laju inflasi berada di bawah nilai antara 2.05%-4.05% sehingga target tercapai karena tidak melebihi angka 4.05%.

Dari aspek realisasi, Laju Inflasi meningkat sebesar 1.54% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 terealisasi sebesar 3.14% dan realisasi tahun 2024 sebesar 1.60%. Dari aspek capaian kinerja, Laju Inflasi pada tahun 2023 mencapai target dari target sebesar 3.53% terealisasi 3.14%. Adapun dari segi perencanaan tiga tahunan, kinerja laju inflasi tahun 2024 sudah tercapai juga dari target akhir RPD sebesar 3.07±1 % dan terealisasi sebesar 1.60%. Secara nasional, tingkat Laju Inflasi Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 1.60% lebih rendah 1.15% dari rata-rata nasional sebesar 2.75%.

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis.

Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat

kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (*demand*) dengan penyediaan (*supply*).

Laju Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk menghitung Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*Wage-Indexation*); Penyesuaian Nilai Kontrak (*Contractual Payment*); Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*); Penentuan target Inflasi (*Inflation Targeting*); Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Budget Indexation*); Sebagai pembagi PDB dan PDRB (*GDP Deflator*); Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*); serta Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Rumus Penghitungan :

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

$$NK_n = RH_n \times NK_n$$

$$Inflasi_n = \frac{IHK_n - IHK_{(n-1)}}{IHK_{(n-1)}} \times 100$$

dengan:

$Inflasi_n$  = Inflasi pada periode ke-n

$IHK_n$  = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n

$IHK_{n-1}$  = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n-1

$RH_n$  = Relatif Harga (RH) pada periode ke-n

$NK_n$  = Nilai Konsumsi (NK) pada periode ke-n-1

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau biasa disebut juga Consumer Price Index (CPI) secara sederhana merupakan perbandingan antara harga suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa (market basket) pada suatu periode tertentu terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar). Jadi IHK/CPI ini mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. Resultante (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga semacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu tertentu disebut inflasi apabila naik, dan deflasi apabila turun. Misalkan, Indeks 110 berarti telah terjadi peningkatan 10 persen dalam harga sejak periode tahun dasar. Demikian pula halnya dengan angka indeks 90 berarti terjadi penurunan harga sebesar 10 persen dibandingkan dengan rata-rata harga pada tahun dasar.

Laju inflasi Kota Bekasi untuk tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 3.21 Tren Laju Inflasi Kota Bekasi (YoY) Tahun 2018 – 2024**

| No. | Tahun | Laju inflasi (%) |
|-----|-------|------------------|
| 1.  | 2018  | 4.23             |
| 2.  | 2019  | 4.28             |
| 3.  | 2020  | 2.81             |
| 4.  | 2021  | 1.61             |
| 5.  | 2022  | 5.37             |
| 6.  | 2023  | 3.14             |
| 7.  | 2024  | 1.60             |

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini antara lain:

1. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;



2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat;



3. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penganekaragaman Sumber Daya Lokal;



4. Pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan upaya menekan laju inflasi di Kota Bekasi; dan



5. Melakukan pemantauan, pengawasan terhadap stabilitas harga pangan di Kota Bekasi.



Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Laju Inflasi sebanyak 94 orang dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2024 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Laju Inflasi dapat dikatakan efisien.

Program kegiatan yang menentukan keberhasilan kinerja indikator ini antara lain pelaksanaan Gelar Pasar Murah (GPM) dan monitoring harga pasar tradisional dan pasar modern yang berkelanjutan. Program yang mendukung pencapaian Laju Inflasi yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 5.88% atau setara dengan Rp173.136.830,-.



### **C. REALISASI ANGGARAN**

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi selama tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2024 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp3.314.498.913.118, pada akhir tahun 2024 anggaran yang terealisasi sebesar Rp2.733.499.723.894 atau sebesar 82.47% dari pagu yang telah dianggarkan. Sedangkan anggaran program tahun 2023 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp7.019.461.153.767, pada akhir tahun 2023 anggaran yang terealisasi sebesar Rp5.503.834.616.043 atau sebesar 78.41% dari pagu yang telah dianggarkan.

Jika dilihat realisasi anggaran per indikator sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga dan indikator Indeks Pembangunan Gender sebesar 94.57%, sedangkan realisasi anggaran terendah terjadi pada indikator Indeks Pendidikan sebesar 74.03%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka penyerapan anggaran terbesar ada pada indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional sebesar 95.29% sedangkan realisasi anggaran terendah terjadi pada indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah) sebesar 60.13%.

Dari hasil perhitungan efisiensi, indikator Indeks Pendidikan mempunyai tingkat efisiensi yang paling besar, yaitu sebesar 25,97% dan tingkat efisiensi yang paling rendah yaitu pada indikator Indeks Pembangunan Keluarga dan indikator Indeks Pembangunan Gender sebesar 5,43%. Realisasi anggaran dan tingkat penyerapan pada masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Indikator Kinerja Utama**

| Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program                                          | Pagu Anggaran          | Realisasi              | Persentase    | Sisa Anggaran         | Tingkat Efisiensi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik</li> <li>- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)</li> <li>- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</li> <li>- Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah)</li> <li>- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 686.800.000            | 593.338.000            | 86,39%        | 93.462.000            | 13,61%            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Keuangan Daerah              | 126.454.904.655        | 113.248.536.507        | 89,56%        | 13.206.368.148        | 10,44%            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah          | 4.183.152.900          | 1.455.700.015          | 34,80%        | 2.727.452.885         | 65,20%            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah            | 4.256.663.250          | 3.838.005.206          | 90,16%        | 418.658.044           | 9,84%             |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>135.581.520.805</b> | <b>119.135.579.728</b> | <b>87,87%</b> | <b>16.445.941.077</b> | <b>12,13%</b>     |

| Indikator         | Program                        | Pagu Anggaran          | Realisasi              | Persentase    | Sisa Anggaran          | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Indeks Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | 868.387.974.724        | 642.894.428.292        | 74,03%        | 225.493.546.432        | 25,97%            |
| <b>Total</b>      |                                | <b>868.387.974.724</b> | <b>642.894.428.292</b> | <b>74,03%</b> | <b>225.493.546.432</b> | <b>25,97%</b>     |

| Indikator               | Program                                                                     | Pagu Anggaran            | Realisasi              | Persentase    | Sisa Anggaran          | Tingkat Efisiensi |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| <b>Indeks Kesehatan</b> | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1.087.297.784.191        | 928.525.501.694        | 85,40%        | 158.772.282.497        | 14,60%            |
| <b>Total</b>            |                                                                             | <b>1.087.297.784.191</b> | <b>928.525.501.694</b> | <b>85,40%</b> | <b>158.772.282.497</b> | <b>14,60%</b>     |

| Indikator                                                    | Program                                                      | Pagu Anggaran         | Realisasi             | Persentase    | Sisa Anggaran      | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| - Indeks Pembangunan Keluarga<br>- Indeks Pembangunan Gender | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 10.979.673.000        | 10.329.675.300        | 94,08%        | 649.997.700        | 5,92%             |
|                                                              | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan    | 5.846.745.000         | 5.583.009.953         | 95,49%        | 263.735.047        | 4,51%             |
| <b>Total</b>                                                 |                                                              | <b>16.826.418.000</b> | <b>15.912.685.253</b> | <b>94,57%</b> | <b>913.732.747</b> | <b>5,43%</b>      |

| Indikator                                                                                                    | Program                                                | Pagu Anggaran        | Realisasi            | Persentase    | Sisa Anggaran        | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>- Angka Kemiskinan</li> </ul> | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1.986.479.160        | 889.432.624          | 44,77%        | 1.097.046.536        | 55,23%            |
|                                                                                                              | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | 358.295.000          | 327.595.900          | 91,43%        | 30.699.100           | 8,57%             |
|                                                                                                              | Program Rehabilitasi Sosial                            | 4.653.328.000        | 4.259.258.784        | 91,53%        | 394.069.216          | 8,47%             |
| <b>Total</b>                                                                                                 |                                                        | <b>6.998.102.160</b> | <b>5.476.287.308</b> | <b>78,25%</b> | <b>1.521.814.852</b> | <b>21,75%</b>     |

| Indikator                                                                                                                                                                                                                                                       | Program                                                       | Pagu Anggaran   | Realisasi       | Persentase | Sisa Anggaran  | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Infrastruktur Ke-PU-an</li> <li>- Indeks Sarana Prasarana Perhubungan</li> <li>- Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan</li> <li>- Indeks Penataan Ruang</li> <li>- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul> | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase          | 231.558.882.818 | 201.638.875.687 | 87,08%     | 29.920.007.131 | 12,92%            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | 308.370.924.245 | 279.849.057.000 | 90,75%     | 28.521.867.245 | 9,25%             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 51.132.069.860  | 41.374.236.418  | 80,92%     | 9.757.833.442  | 19,08%            |

|              |                                                                     |                          |                        |               |                        |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
|              | Program Pengembangan Permukiman                                     | 36.742.941.090,00        | 34.193.418.516,00      | 93,06%        | 2.549.522.574          | 6,94%         |
|              | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                              | 9.987.250.767            | 8.377.163.157          | 83,88%        | 1.610.087.610          | 16,12%        |
|              | Program Pengelolaan Persampahan                                     | 418.684.316.704          | 331.356.616.101        | 79,14%        | 87.327.700.603         | 20,86%        |
|              | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 12.198.356.140           | 9.122.295.605          | 74,78%        | 3.076.060.535          | 25,22%        |
| <b>Total</b> |                                                                     | <b>1.068.674.741.624</b> | <b>905.911.662.484</b> | <b>84,77%</b> | <b>162.763.079.140</b> | <b>15,23%</b> |

| Indikator                                                                                                                          | Program                                                  | Pagu Anggaran  | Realisasi      | Persentase | Sisa Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| - <b>Persentase Penurunan Jumlah pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum</b><br>- <b>Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA</b> | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                  | 5.858.895.062  | 4.829.489.225  | 82,43%     | 1.029.405.837 | 17,57%            |
|                                                                                                                                    | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum      | 49.972.260.159 | 45.639.200.943 | 91,33%     | 4.333.059.216 | 8,67%             |
|                                                                                                                                    | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan | 3.337.400.000  | 2.266.420.500  | 67,91%     | 1.070.979.500 | 32,09%            |

|              |                                                        |                       |                       |               |                      |               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|              | Kualitas dan Fasilitas<br>Penanganan Konflik<br>Sosial |                       |                       |               |                      |               |
|              | Program<br>Penanggulangan<br>Bencana                   | 5.964.812.470         | 5.306.056.307         | 88,96%        | 658.756.163          | 11,04%        |
| <b>Total</b> |                                                        | <b>65.133.367.691</b> | <b>58.041.166.975</b> | <b>89,11%</b> | <b>7.092.200.716</b> | <b>10,89%</b> |

| Indikator                                                                                                            | Program                                                                                                   | Pagu Anggaran         | Realisasi             | Persentase    | Sisa Anggaran        | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Risiko Bencana</li> <li>- Indeks Penanggulangan Kebakaran</li> </ul> | Program<br>Penanggulangan<br>Bencana                                                                      | 5.964.812.470         | 5.306.056.307         | 88,96%        | 658.756.163          | 11,04%            |
|                                                                                                                      | Program Pencegahan,<br>Penanggulangan,<br>Penyelamatan,<br>Kebakaran dan<br>Penyelamatan Non<br>Kebakaran | 32432146504           | 29680261533           | 91,51%        | 2.751.884.971        | 8,49%             |
| <b>Total</b>                                                                                                         |                                                                                                           | <b>38.396.958.974</b> | <b>34.986.317.840</b> | <b>91,12%</b> | <b>3.410.641.134</b> | <b>8,88%</b>      |

| Indikator                                                                                                                                                | Program                                                         | Pagu Anggaran         | Realisasi             | Persentase    | Sisa Anggaran        | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| - Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa<br>- Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri<br>- Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi | Program Pengembangan UMKM                                       | 1.884.454.300         | 1.707.401.740         | 90,60%        | 177.052.560          | 9,40%             |
|                                                                                                                                                          | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan               | 7.206.761.665         | 4.548.526.175         | 63,11%        | 2.658.235.490        | 36,89%            |
|                                                                                                                                                          | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | 1.305.703.523         | 1.275.253.720         | 97,67%        | 30.449.803           | 2,33%             |
|                                                                                                                                                          | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 456.700.000           | 449.726.000           | 98,47%        | 6.974.000            | 1,53%             |
|                                                                                                                                                          | Program Perencanaan Pembangunan Industri                        | 1.807.522.000         | 1.607.767.050         | 88,95%        | 199.754.950          | 11,05%            |
|                                                                                                                                                          | Program Pelayanan Penanaman Modal                               | 4.653.012.500         | 4.101.044.465         | 88,14%        | 551.968.035          | 11,86%            |
|                                                                                                                                                          | Program Perekonomian dan Pembangunan                            | 6.941.794.621         | 6.153.415.660         | 88,64%        | 788.378.961          | 11,36%            |
| <b>Total</b>                                                                                                                                             |                                                                 | <b>24.255.948.609</b> | <b>19.843.134.810</b> | <b>81,81%</b> | <b>4.412.813.799</b> | <b>18,19%</b>     |

| Indikator                                             | Program                                                             | Pagu Anggaran        | Realisasi            | Persentase    | Sisa Anggaran      | Tingkat Efisiensi |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| - Peningkatan Pengeluaran Perkapita<br>- Laju Inflasi | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat   | 501.096.240          | 479.274.250          | 95,65%        | 21.821.990         | 4,35%             |
|                                                       | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 695.000.000          | 668.184.000          | 96,14%        | 26.816.000         | 3,86%             |
|                                                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                | 1.750.000.100        | 1.625.501.260        | 92,89%        | 124.498.840        | 7,11%             |
| <b>Total</b>                                          |                                                                     | <b>2.946.096.340</b> | <b>2.772.959.510</b> | <b>94,12%</b> | <b>173.136.830</b> | <b>5,88%</b>      |



## BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bekasi selama Tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Perjanjian Kinerja Wali Kota Bekasi Tahun 2024, di dalamnya terdapat potret pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2024.

Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik, sebagian besar sasaran strategis RPD sudah mencapai target. Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU), sebanyak 18 IKU (72%) berhasil melampaui target kinerja. Sebagian kecil sasaran strategis RPD belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan, terdapat 7 IKU (28%) yang tidak mencapai target. Dilihat dari penyelenggaraan pembangunan, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja tertinggi terjadi pada indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 153,43%. Sedangkan capaian kinerja terendah terjadi pada indikator Persentase Peningkatan PAD sebesar -17700%.

Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya, sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp2.733.499.723.894 dengan efisiensi sebesar 17.53% atau senilai Rp580.999.189.224.

Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui *Next Level* Reformasi Birokrasi pada dimensi akuntabilitas kinerja, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bekasi meningkat secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.